

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2008

NUMBER 17 OF 2008

TENTANG

ABOUT

PELAYARAN

SHIPPING

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA**

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,**

Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan dengan Undang-Undang;

Considering: a. that the Republic of Indonesia is characterized archipelago island nation united by a very wide waters with boundaries, rights, and sovereignty defined by the Act;

b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkuat kedaulatan negara;

b. that in order to achieve national goals based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, realizing Archipelago and strengthen national resilience needed national transportation system to support economic growth, regional development, and strengthen the sovereignty of the country;

c. bahwa pelayaran yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis;

c. that consists of freight shipping in the waters, ports, safety and security of shipping and maritime environmental protection, are part of the national transportation system must be developed to realize the potential and role of the transport system that effectively and efficiently, and help create a stable national distribution pattern and dynamic;

d. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional;

d. that the development of national and international strategic environment requires the implementation of the cruise line with the development of science and technology, private sector participation and competition, autonomy, and accountability of state officials, while maintaining the safety and security of shipping in the national interest;

e. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran saat ini

e. that Act No. 21 of 1992 on the voyage is no longer appropriate to the needs of today's cruise organizing

sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelayaran;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
2. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
3. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
4. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.

so it needs to be replaced with new legislation;

f. that based on the considerations set forth in paragraphs a, b, c, d, and e, it is necessary to form the Law on the voyage;

Given: Article 5 paragraph (1), Article 20 paragraph (1), Article 25A and Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

With agreement between

HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

and

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDE:

Assign: LAW ON SHIPPING.

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Act referred to as:

1. The cruise is an integrated system consisting of transport in the waters, ports, safety and security, as well as the protection of the maritime environment.
2. Water Indonesia is Indonesia's territorial sea and its archipelagic waters and inland waters.
3. Transport in Water is the activity of transport and / or transfer of passengers and / or goods by boat.
4. Special Sea transport is the transport activities to serve the interests of their own efforts in supporting the effort anyway.

5. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
6. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
7. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia.
8. Pelayaran-Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
9. Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.
10. Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh operator angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut.
11. Usaha Pokok adalah jenis usaha yang disebutkan di dalam surat izin usaha suatu perusahaan.
12. Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
13. Piutang-Pelayaran yang Didahulukan adalah tagihan yang wajib dilunasi lebih dahulu dari hasil eksekusi kapal mendahului tagihan pemegang hipotek kapal.
14. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
5. Sea Transport Shipping-People are business people who are traditional and has its own characteristics to carry out transport in water by using a sailing ship, sailing boat motor, and / or simple motor Indonesian-flagged vessels of a certain size.
6. Route is the route or path transport services from one port to another port.
7. General Agency is the national sea transport company or a national company specifically established to undertake ship agency business, which is appointed by the foreign shipping companies to take care of the interests of his ship while in Indonesia.
8. The cruise-Pilot is in the waters transport services on routes that are set by the government to serve the area or areas not served by public transport or water because there is a commercial benefit.
9. Related Service Business is business activities that are expediting the process of activities in the field of shipping.
10. Transport Multimodal is the transport of goods by using at least two (2) different transport modes on the basis of one (1) contract using multimodal transport documents from one place of receipt of the goods by the multimodal transport operator to a place designated for delivery of the goods.
11. Principal Enterprises is the kind of business that is mentioned in a company's business license.
12. Ship Mortgage collateral material is right on the ship listed to ensure the repayment of certain debt that gives precedence to the position that certain creditors to other creditors.
13. Receivables Prior-cruise which is a bill that must be paid in advance of the results of the execution of the ship preceded bills ship mortgage holders.
14. Ports is everything related to the implementation of the port to support the function, safety, traffic flow and order ships, passengers and / or goods, safety and security of sail, where the displacement intra- and / or inter and encourage national and regional economy with regard to spatial.

15. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
15. Order of the National Ports is a port system that includes the role, functions, types, hierarchies harbor, the National Ports Master Plan, and the location of the port as well as intra-and inter-mode integration and integration with other sectors.
16. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
16. Port is a place that consists of land and / or water with certain limits as a government activity and exploitation activities are used as a lean ship, up and down passengers, and / or unloading of goods, such as terminals and berths are equipped with the safety and security of shipping and port support activities as well as the movement of intra-and inter-mode transportation.
17. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
17. Main Port is the port that serves primarily the function of marine transportation activities in the country and internationally, over the sea transport and unloading of domestic and international in large numbers, and as the place of origin destination passengers and / or goods, and transportation interprovincial crossings with outreach.
18. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
18. Port is the port aggregator that function primarily serving marine transportation activities in the country, over the domestic sea freight loading in moderate amounts, and as the place of origin destination passengers and / or goods, and transportation interprovincial crossings with outreach.
19. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
19. Feeder Port is the port serving as the principal function of the domestic sea freight, sea freight fit over the country in limited quantities, a feeder for the main port and the port collector, and as the place of origin destination passengers and / or goods, as well as freight crossings with range of services in the province.
20. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
20. The terminal is a port facility consisting of a pool and a boat dock or mooring lean, a buildup, a passenger waiting and ride down, and / or place of loading and unloading of goods.
21. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
21. Special Terminal is a terminal that is located outside of the Regional Environment and Regional Environmental Working Interest, which is part of the port nearest port to serve the interests of its own in accordance with the main business.
22. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
22. Terminal for Individual interests are terminals located within the Regional Environmental Working Environment and Regional Interests ports that are

- pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
23. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
24. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
25. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
26. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
27. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
28. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
29. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
30. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
31. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
32. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
33. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawasan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan
- part of the harbor to serve the interests of its own in accordance with the main business.
23. Regional Working Environment (DLKr) is water and land areas in ports or special terminals are used directly for port activities.
24. Environment Regions of Interest (DLKp) is in the waters around the working area harbor waters are used to ensure the safety of shipping.
25. Port Master Plan is setting the port area in the form of allotment of land use plans and regional waters in the Workplace and the Environment Regional Interests harbor.
26. Port Authority (Port Authority) is the government agency in port as authorities carry out the function of setting, control, and monitoring of port activities are cultivated commercially.
27. Port Operator Unit is a government agency in the port as authorities carry out the function of setting, control, supervision of port activities, and the provision of port service to the port that has not been commercially cultivated.
28. Port Enterprises is a business entity whose business is specialized in the operations of terminals and other port facilities.
29. Swimming Ports are the waters in front of the dock is used for operational purposes dock and boat navigation.
30. Spatial structure is a form of space and spatial patterns.
31. Spatial is a system of spatial planning processes, space utilization, and control of space utilization.
32. Safety and Security Shipping is a state of fulfillment of the requirements concerning the safety and security of transport in the waters, port, and the maritime environment.
33. Kelaiklautan aboard ship is a state that meets the requirements of ship safety, prevention of water pollution from ships, manning, load line, loading, welfare and health of the crew of the passenger, the legal status of ships, safety management and the prevention of pollution from ships, and ships to

pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

34. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

35. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.

36. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

37. Kapal Perang adalah kapal Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Kapal Negara adalah kapal milik negara digunakan oleh instansi Pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas Pemerintah lainnya.

39. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.

40. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.

41. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.

43. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal,

safety management sailing in certain waters.

34. Ship Safety is a state of the vessel that meets the requirements of materials, construction, building, machinery and electrical, stability, and the arrangement of equipment including auxiliary equipment and radio apparatus, electronic ship, as evidenced by a certificate after inspection and testing.

35. Classification Board is a ship classification institutions that perform construction and machining power settings ships, marine material quality assurance, supervision of construction, maintenance, and overhaul of the vessel in accordance with the classification rules.

36. The vessel is a vessel with a shape and a certain type, which is driven by wind power, mechanical power, energy, withdrawn or postponed, including a powerful vehicle dynamic support, vehicle under water, and floating equipment and floating structures that do not move -Moved.

37. Battleship is the Indonesian National Armed Forces vessels determined in accordance with the provisions of the legislation.

38. Ship of State is a state-owned ships used by certain government agencies are given functions and powers in accordance with the provisions of the legislation to enforce the law and other government duties.

39. Foreign ships are flagged ships than the Indonesian flag and not recorded in the list of Indonesian ship.

40. Crew was hired or employed on board the vessel owner or operator to perform duties on board in accordance with the position set forth in the Certificate of books.

41. The skipper is one of the Crew who became supreme leader in ship and have the authority and responsibilities in accordance with the provisions of the legislation.

42. Ship's Men Crew is in addition to the master.

43. Kenavigasian is everything associated with Navigation Aids Means-Shipping, Telecommunications-Sailing, hydrographic and meteorological, flow and crossings, dredging and reclamation, pilotage, ship handling framework,

salvage dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal.

44. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan-pelayaran.

45. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

46. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.

47. Telekomunikasi-Pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apa pun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak-pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.

48. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran, dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.

49. Perairan Wajib Pandu adalah wilayah perairan yang karena kondisi perairannya mewajibkan dilakukan pemanduan kepada kapal yang melayarinya.

50. Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal.

51. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal yang dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air.

52. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.

53. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau

salvage and underwater works for the interests of the safety of cruise ships.

44. Navigation is the process of directing the movement of ships from one point to another safely and smoothly and to avoid hazards and / or constraints on shipping.

45. Flow-Sailing is waters in terms of depth, width, and other shipping freeway considered safe and congratulations for navigability.

46. Means of Navigation Aids-Sailing is equipment or systems that are outside the ship designed and operated to improve the safety and efficiency of navigation of ships and / or ship traffic.

47. Telecommunications-Sailing is a special telecommunications for official purposes shipping is any transmission, emission or reception of each type of sign, images, sounds and information of any kind via cable, optical, radio, or other electromagnetic systems in the mobile service-cruise which is part of the safety of shipping.

48. Assist is a scout activities in helping, giving advice and information to the master about the state of the local waters are important for navigation-cruise can be carried out safely, orderly, and smoothly for the safety of the ship and the environment.

49. Compulsory waters are waters that Pandu because conditions do pilotage waters require to ship melayarinya.

50. Pandu is a sailor who has expertise in the field of nautical who have met the requirements to carry out pilotage.

51. Underwater Work is work related to the installation, construction, or the vessel carried out under the water and / or work under the water of a specific nature, namely the use of underwater equipment that is operated from the surface of the water.

52. Dredging is the work of changing the shape of the bottom waters to reach the desired depth and width of the base material or to take the waters that are used for specific purposes.

53. Reclamation is a pile of work in coastal waters or

- kontur kedalaman perairan.
54. Kerangka Kapal adalah setiap kapal yang tenggelam atau kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan.
55. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.
56. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
57. Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.
58. Mahkamah Pelayaran adalah panel ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.
59. Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.
60. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
61. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
62. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
63. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
64. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran.
- alter the shoreline and / or water depth contour.
- Framework 54. The ship is every ship that sunk or run aground or stranded and have been abandoned.
55. Salvage is a job to provide relief to the vessel and / or cargo vessel is injured or in danger in waters including the lifting frame of the ship or underwater obstacles or other objects.
56. Syahbandar is a government official at the port which was appointed by the Minister and has the highest authority to execute and supervise the compliance with the provisions of the legislation to ensure the safety and security of shipping.
57. Maritime Environment Protection is any attempt to prevent and combat marine pollution originating from activities associated with shipping.
58. Sailing Court is a panel of experts who are under and is responsible to the Minister in charge to conduct further investigation shipwrecks.
59. Marine and Coast Guard (Sea and Coast Guard) is an organization that conducts maintenance functions and enforcement of legislation in the sea and the beach which was formed and is responsible to the President and operational technically implemented by the Minister.
60. Enterprises is a State-Owned Enterprises, Regional Enterprise, or Indonesian legal entity specially set up for shipping.
61. Every person is an individual or a corporation.
62. Central Government, hereinafter referred to as the Government is the President of the Republic of Indonesia who holds the power of government of the Republic of Indonesia as defined in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.
63. Local Government is the governor, regents, or mayors and local officials as an element of the regional administration.
64. Minister is the Minister of the duties and responsibilities in the field of shipping.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayaran diselenggarakan berdasarkan:

- a. asas manfaat;
- b. asas usaha bersama dan kekeluargaan;
- c. asas persaingan sehat;
- d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi;
- e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- f. asas kepentingan umum;
- g. asas keterpaduan;
- h. asas tegaknya hukum;
- i. asas kemandirian;
- j. asas berwawasan lingkungan hidup;
- k. asas kedaulatan negara; dan
- l. asas kebangsaan.

Pasal 3

Pelayaran diselenggarakan dengan tujuan:

- a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional;
- b. membina jiwa kebaharian;
- c. menjunjung kedaulatan negara;
- d. menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional;
- e. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;
- f. memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara; dan
- g. meningkatkan ketahanan nasional.

BAB III

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG

CHAPTER II

PRINCIPLES AND OBJECTIVES

Article 2

The cruise was organized by:

- a. utility function;
- b. the principle of joint venture and kinship;
- c. the principle of fair competition;
- d. fair and equitable basis without discrimination;
- e. the principle of balance, harmony, and harmony;
- f. the principle of public interest;
- g. the principle of integration;
- h. the principle of supremacy of law;
- i. the principle of self-reliance;
- j. principles of environmentally;
- k. the principle of state sovereignty; and
- l. the principle of nationality.

Article 3

The cruise was organized with the aim of:

- a. facilitate the flow of movement of people and / or goods through the waters by prioritizing and protecting transport in water in order to facilitate the activities of the national economy;
- b. foster marine life;
- c. uphold the sovereignty of the country;
- d. create competitiveness by developing national water transport industry;
- e. support, mobilize, and encourage the achievement of national development objectives;
- f. strengthen the unity and integrity of the nation in order embodiment Archipelago; and
- g. improve national resilience.

CHAPTER III

SCOPE OF ENTRY INTO LAW

Pasal 4

Undang-Undang ini berlaku untuk:

- a. semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia;
- b. semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia; dan
- c. semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 5

(1) Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengaturan;
- b. pengendalian; dan
- c. pengawasan.

(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, antara lain, penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perizinan.

(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.

(6) Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk:

- a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau

Article 4

This Law applies to:

- a. all transport activities in the waters, ports, safety and security of shipping, as well as the protection of the maritime environment in the waters of Indonesia;
- b. all foreign ships sailing in the waters of Indonesia; and
- c. all Indonesian-flagged vessels which are outside the waters of Indonesia.

CHAPTER IV

GUIDANCE

Article 5

(1) Sailing controlled by the state and developed by the Government.

(2) The development of shipping as referred to in paragraph (1) shall include:

- a. setting;
- b. control; and
- c. supervision.

(3) The arrangements referred to in paragraph (2) a cover-setting public policy and technical, among others, the determination of norms, standards, guidelines, criteria, plans, and procedures including the requirements of safety and security of shipping and licensing.

(4) Control referred to in paragraph (2) b includes providing direction, guidance, training, licensing, certification, and technical assistance in the field of construction and operation.

(5) Supervision referred to in paragraph (2) c includes supervision of construction and operation activities in order to conform with the laws and regulations including corrective actions and enforcement.

(6) Development of the cruise as referred to in paragraph (2) shall be conducted with due regard to all aspects of community life and be directed to:

- a. facilitate the flow of movement of people and / or

barang secara massal melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;

b. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

c. mengembangkan kemampuan armada angkutan nasional yang tangguh di perairan serta didukung industri perkapalan yang andal sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan, baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri;

d. mengembangkan usaha jasa angkutan di perairan nasional yang andal dan berdaya saing serta didukung kemudahan memperoleh pendanaan, keringanan perpajakan, dan industri perkapalan yang tangguh sehingga mampu mandiri dan bersaing;

e. meningkatkan kemampuan dan peranan kepelabuhanan serta keselamatan dan keamanan pelayaran dengan menjamin tersedianya alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang memadai dalam rangka menunjang angkutan di perairan;

f. mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa bahari, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran; dan

g. memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keselamatan dan keamanan.

(7) Pemerintah daerah melakukan pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan kewenangannya.

goods in bulk through the waters with a safe, secure, fast, smooth, orderly and organized, comfortable, and efficient, with reasonable costs by purchasing power;

b. improve the organization of transport in the waters, ports, safety and security, as well as the protection of the maritime environment as part of an overall integrated transport mode by utilizing the development of science and technology;

c. develop national capabilities formidable fleet in the waters and reliable shipping industry supported so as to meet the transport needs, both domestically and from abroad and;

d. develop business transportation services in national waters are reliable and competitive and supported the ease of obtaining financing, tax relief, and a strong shipbuilding industry so as to independently and compete;

e. improve the capacity and role of the safety and security of port and shipping to ensure the availability of flow-shipping, harbor pools and Means Bantu-Sailing Navigation sufficient in order to support transport in the waters;

f. realizing human resources nautical minded, professional, and able to keep abreast of the needs of the organization of the cruise; and

g. fulfill the maritime environmental protection and the prevention and mitigation of pollution from transport activities in the waters, ports, as well as safety and security.

(7) The local government to provide guidance voyage referred to in subsection (6) in accordance with their authority.

BAB V

ANGKUTAN DI PERAIRAN

Bagian Kesatu

Jenis Angkutan di Perairan

CHAPTER V

TRANSPORT IN WATERS

Part One

Type Transport in Water

Pasal 6

Jenis angkutan di perairan terdiri atas:

- a. angkutan laut;
- b. angkutan sungai dan danau; dan
- c. angkutan penyeberangan.

Bagian Kedua

Angkutan Laut

Paragraf 1

Jenis Angkutan Laut

Pasal 7

Angkutan laut terdiri atas:

- a. angkutan laut dalam negeri;
- b. angkutan laut luar negeri;
- c. angkutan laut khusus; dan
- d. angkutan laut pelayaran-rakyat.

Paragraf 2

Angkutan Laut Dalam Negeri

Pasal 8

(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(2) Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia.

Pasal 9

(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan dilaksanakan secara terpadu, baik intra-maupun antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.

(2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

Article 6

Types of transport in the waters consist of:

- a. sea transport;
- b. transport streams and lakes; and
- c. ferry transport.

Part Two

Sea Transport

Paragraph 1

Type Sea Transport

Article 7

Sea transport consists of:

- a. domestic sea transport;
- b. sea transport abroad;
- c. special sea transport; and
- d. Sea freight shipping-folk.

Paragraph 2

Sea Transport of the Interior

Article 8

(1) The activities of domestic sea freight carried by national sea transport companies to use Indonesian-flagged vessels and manned by a crew of the Indonesian nationality.

(2) Foreign vessels are prohibited from transporting passengers and / or goods between islands or between ports in Indonesian waters.

Article 9

(1) domestic sea freight activities developed and implemented in an integrated manner, both intra-and inter-which is an integral part of the national transportation system.

(2) The sea transport in the country referred to in paragraph (1) shall be implemented with fixed and

dengan trayek tetap dan teratur (liner) serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper).

(3) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek.

(4) Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri disusun dengan memperhatikan:

a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata;

b. pengembangan wilayah dan/atau daerah;

c. rencana umum tata ruang;

d. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi; dan

e. perwujudan Wawasan Nusantara.

(5) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan memperhatikan masukan asosiasi pengguna jasa angkutan laut.

(6) Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

(7) Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan mempertimbangkan:

a. kelaiklautan kapal;

b. menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh warga negara Indonesia;

c. keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan;

d. kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi; dan

e. tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.

(8) Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan wajib dilaporkan kepada Pemerintah.

regular stretch (liner) and can be equipped with a stretch is not fixed and irregular (tramper).

(3) The sea transport in the country serving the route remains and regularly carried out in the route network.

(4) Network stretch fixed and regular sea transport in the country established by considering:

a. development center of industry, commerce, and tourism;

b. development of the region and / or regions;

c. general plan layout;

d. integration of intra-and inter-transport; and

e. embodiment Archipelago.

(5) Preparation of route network and regularly referred to in paragraph (4) shall be conducted jointly by the Government, local government, and the association of national sea transport companies with regard input ocean freight service user associations.

(6) Network stretch and regularly referred to in paragraph (5) shall be determined by the Minister.

(7) The operation of the ship on the route network and regularly referred to in paragraph (5) conducted by national sea transport companies to consider:

a. kelaiklautan ship;

b. Indonesian-flagged ship and manned by Indonesian citizens;

c. the balance of demand and the availability of the room;

d. flow conditions of transit and port facilities; and

e. the type and size of ships as needed.

(8) The operation of ships on the route is not fixed and regularly referred to in paragraph (2) conducted by national sea transport companies, and must be reported to the Government.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan

Article 10

Further provisions on domestic marine transport

Pemerintah.	activities regulated by Government Regulation.
Paragraf 3	Paragraph 3
Angkutan Laut Luar Negeri	Sea Transport Overseas
Pasal 11	Article 11
(1) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal asing.	(1) Activity of sea transport and abroad conducted by national sea transport companies and / or foreign sea transport companies using Indonesian-flagged vessels and / or foreign vessels.
(2) Kegiatan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar perusahaan angkutan laut nasional memperoleh pangsa muatan yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) The sea transport as referred to in paragraph (1) shall be implemented in order to obtain national sea transport companies charge a reasonable share in accordance with the provisions of the legislation.
(3) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk angkutan laut lintas batas dapat dilakukan dengan trayek tetap dan teratur serta trayek tidak tetap dan tidak teratur.	(3) The sea transport to and from abroad as referred to in paragraph (1) which includes sea transport across borders can be fixed and regular route and the route is not fixed and irregular.
(4) Perusahaan angkutan laut asing hanya dapat melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan wajib menunjuk perusahaan nasional sebagai agen umum.	(4) foreign sea transport companies can only perform activities of sea transport to and from Indonesian ports open to foreign trade and shall designate a national company as a general agent.
(5) Perusahaan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan angkutan laut ke atau dari pelabuhan Indonesia yang terbuka untuk perdagangan luar negeri secara berkesinambungan dapat menunjuk perwakilannya di Indonesia.	(5) foreign sea transport companies conducting ocean freight to or from Indonesian ports open to foreign trade on an ongoing basis may appoint a representative in Indonesia.
Pasal 12	Article 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Further provisions on the activities of foreign sea transport, public agency, and representatives of foreign sea transport companies regulated by the Government.
Paragraf 4	Paragraph 4
Angkutan Laut Khusus	Special Sea Transport
Pasal 13	Article 13
(1) Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan	(1) special maritime transport activities carried out by business entities to support the core business for its own account using Indonesian-flagged vessels that meet the requirements kelaiklautan ships and

kelaiklautan kapal dan diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(2) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin operasi dari Pemerintah.

(3) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan kondisi dan persyaratan kapal sesuai dengan jenis kegiatan usaha pokoknya.

(4) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum kecuali dalam hal keadaan tertentu berdasarkan izin Pemerintah.

(5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:

a. tidak tersedianya kapal; dan

b. belum adanya perusahaan angkutan yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan yang ada.

(6) Pelaksana kegiatan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan angkutan laut khusus ke pelabuhan Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri wajib menunjuk perusahaan angkutan laut nasional atau pelaksana kegiatan angkutan laut khusus sebagai agen umum.

(7) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus hanya dapat menjadi agen bagi kapal yang melakukan kegiatan yang sejenis dengan usaha pokoknya.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5

Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Pasal 15

(1) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagai usaha masyarakat yang bersifat tradisional dan merupakan bagian dari usaha angkutan di perairan mempunyai peranan yang penting dan karakteristik tersendiri.

manned by a crew of the Indonesian nationality.

(2) The special sea transport as referred to in paragraph (1) shall be based on the operating license from the Government.

(3) The sea transport specially referred to in paragraph (1) shall be organized by the Indonesian-flagged ship seaworthy ship with the conditions and requirements according to the type of business activity substantially.

(4) special maritime transport activities referred to in paragraph (1) are prohibited from transporting cargo or goods belonging to other parties and / or transporting general cargo or goods except in certain circumstances based on the consent of the Government.

(5) certain circumstances as described in paragraph (4) in the form:

a. unavailability of the ship; and

b. lack of transport companies that are able to serve some or all of the existing demand for transportation services.

(6) Implementing activities of foreign sea transport conducting special ocean freight Indonesian port open to foreign trade shall designate a national sea transport companies or implementing special marine transportation activities as a general agent.

(7) Implementing special marine transportation activities can only be an agent for vessels engaged in activities similar to the main business.

Article 14

Further provisions on special sea transport activity is regulated by the Government.

Paragraph 5

Sea freight Shipping-People

Article 15

(1) Activity-folk ocean freight shipping as a business community that is traditional and is part of the transport business in the waters has an important role and its own characteristics.

(2) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(2) Activity-folk shipping ocean freight carried by an individual Indonesian citizen or entity to use Indonesian-flagged vessels that meet the requirements kelaiklautan ships and manned by a crew of the Indonesian nationality.

Pasal 16

(1) Pembinaan angkutan laut pelayaran-rakyat dilaksanakan agar kehidupan usaha dan peranan penting angkutan laut pelayaran-rakyat tetap terpelihara sebagai bagian dari potensi angkutan laut nasional yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.

Article 16

(1) Development of sea freight shipping-folk implemented for the life of the business and important role of sea freight shipping-folk to be maintained as part of a potential national sea transport is an integral part of the national transportation system.

(2) Pengembangan angkutan laut pelayaran-rakyat dilaksanakan untuk:

(2) Development of ocean freight shipping-folk implemented for:

a. meningkatkan pelayanan ke daerah pedalaman dan/atau perairan yang memiliki alur dengan kedalaman terbatas termasuk sungai dan danau;

a. improve services to rural areas and / or water that has a groove with limited depth, including rivers and lakes;

b. meningkatkan kemampuannya sebagai lapangan usaha angkutan laut nasional dan lapangan kerja; dan

b. improve its ability as a national marine transportation business field and employment; and

c. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kewiraswastaan dalam bidang usaha angkutan laut nasional.

c. increase the competence of human resources and entrepreneurship in the business of national sea transport.

(3) Armada angkutan laut pelayaran-rakyat dapat dioperasikan di dalam negeri dan lintas batas, baik dengan trayek tetap dan teratur maupun trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(3) Fleet-folk ocean freight shipping can be operated in the domestic and cross-border, either with a fixed and regular route or the route is not fixed and irregular.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Article 17

Further provisions concerning activity-folk ocean freight shipping is regulated by the Government.

Bagian Ketiga

Part Three

Angkutan Sungai dan Danau

Transport Rivers and Lakes

Pasal 18

(1) Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negeri dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Article 18

(1) transport activity of rivers and lakes in the country conducted by the Indonesian citizens or entities to use Indonesian-flagged vessels that meet the requirements kelaiklautan ships and manned by a crew of the Indonesian nationality.

(2) Kegiatan angkutan sungai dan danau antara Negara Republik Indonesia dan negara tetangga dilakukan berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang bersangkutan.

(3) Angkutan sungai dan danau yang dilakukan antara dua negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal berbendera negara yang bersangkutan.

(4) Kegiatan angkutan sungai dan danau disusun dan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra-dan antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.

(5) Kegiatan angkutan sungai dan danau dapat dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(6) Kegiatan angkutan sungai dan danau dilarang dilakukan di laut kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

(2) The river and lake transport between the Republic of Indonesia and neighboring countries carried out under an agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the government of the neighboring country concerned.

(3) Transport rivers and lakes were carried out between the two countries referred to in paragraph (2) may only be carried out by the Indonesian-flagged vessels and / or the respective state flag ships.

(4) The activities of the river and lake transport arranged and carried out in an integrated manner with due regard to intra-and inter-which is an integral part of the national transportation system.

(5) transport activity streams and lakes can be implemented using fixed and regular route or the route is not fixed and irregular.

(6) The activities of the river and lake transport at sea is prohibited except by permission of the harbor master while still meeting the requirements kelaiklautan ship.

Pasal 19

(1) Untuk menunjang usaha pokok dapat dilakukan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.

(2) Kegiatan angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan izin Pemerintah.

Article 19

(1) To support the main business can be done rivers and lakes transport activity for its own sake.

(2) The river and lake transport referred to in paragraph (1) may be made by the Indonesian citizens or enterprises with government permission.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan sungai dan danau diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Angkutan Penyeberangan

Article 20

Further provisions on the river and lake transport activity is regulated by the Government.

Part Four

Transport Crossing

Pasal 21

(1) Kegiatan angkutan penyeberangan di dalam negeri dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan

Article 21

(1) Activity ferry transport in the country is done by business entities using Indonesian-flagged vessels that meet the requirements kelaiklautan ships and manned by a crew of the Indonesian nationality.

Indonesia.

(2) Kegiatan angkutan penyeberangan antara Negara Republik Indonesia dan negara tetangga dilakukan berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara yang bersangkutan.

(3) Angkutan penyeberangan yang dilakukan antara dua negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal berbendera negara yang bersangkutan.

Pasal 22

(1) Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

(2) Penetapan lintas angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
- b. fungsi sebagai jembatan;
- c. hubungan antara dua pelabuhan, antara pelabuhan dan terminal, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
- d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
- e. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- f. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar-dan intramoda.

(3) Angkutan penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan penyeberangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Angkutan di Perairan untuk Daerah Masih Tertinggal

(2) The ferry transport between the Republic of Indonesia and neighboring countries carried out under an agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the government of the country concerned.

(3) Transport crossings made between the two countries referred to in paragraph (2) may only be carried out by the Indonesian-flagged vessels and / or the respective state flag ships.

Article 22

(1) Transportation crossing is a transport that serves as a bridge connecting roads or railway network that is separated by the waters to transport passengers and cargo and their vehicles.

(2) Determination of freight traffic crossings as referred to in paragraph (1) is done by considering:

- a. the development of the road network and / or the railway network that are separated by water;
- b. function as a bridge;
- c. the relationship between the two ports, the ports and terminals, and between the two ferry terminals at a certain distance;
- d. not transporting goods unloaded from the transport vehicle;
- e. Spatial Planning; and
- f. marine transportation route network so as to achieve the optimization of transport integration and inter-intramoda.

(3) Transportation crossing implemented using fixed and regular route.

Article 23

Further provisions on ferry transport activity is regulated by the Government.

Part Five

Transport in Still Water for Disadvantaged Regions

dan/atau Wilayah Terpencil

and / or Remote Areas

Pasal 24

Article 24

(1) Angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(1) Transport in the waters of the region is still lagging and / or remote areas shall be implemented by the Government and / or local governments.

(2) Angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayaran-perintis dan penugasan.

(2) Transport in the waters referred to in paragraph (1) shall be implemented by the cruise-pioneer and assignments.

(3) Pelayaran-perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan biaya yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(3) The cruise-pilot referred to in paragraph (2) shall be implemented at a cost that is provided by the Government and / or local governments.

(4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan mendapatkan kompensasi dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebesar selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.

(4) Assignment as referred to in paragraph (2) is given to the national sea transport companies to get compensation from the Government and / or local government equal to the difference between the cost of production and the rates set by the Government and / or local government as a public service obligation.

(5) Pelayaran-perintis dan penugasan dilaksanakan secara terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah.

(5) The cruise-pioneer and assignments carried out in an integrated manner with other sector-based approach to regional development.

(6) Angkutan perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah setiap tahun.

(6) Transport for local waters are still lagging and / or remote areas evaluated by the Government and / or local governments each year.

Pasal 25

Article 25

Pelayaran-perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilakukan dengan cara kontrak jangka panjang dengan perusahaan angkutan di perairan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang diawaki oleh warga negara Indonesia.

Cruise-pioneers as referred to in Article 24 can be done by way of long-term contracts with transport companies in waters using Indonesian-flagged vessels that meet the requirements kelaiklautan ship manned by Indonesian citizens.

Pasal 26

Article 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayaran-perintis dan penugasan pada angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Further provisions on the cruise-pioneer and assignment on transport in the waters of the region is still lagging and / or remote areas is regulated by the Government.

Bagian Keenam

Part Six

Perizinan Angkutan

Transport Licensing

Pasal 27

Article 27

Untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha.

Pasal 28

(1) Izin usaha angkutan laut diberikan oleh:

a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota;

b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau

c. Menteri bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional.

(2) Izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat diberikan oleh:

a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; atau

b. gubernur yang bersangkutan bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antarprovinsi, dan pelabuhan internasional.

(3) Izin usaha angkutan sungai dan danau diberikan oleh:

a. bupati/walikota sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha; atau

b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(4) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk angkutan sungai dan danau kapal yang dioperasikan wajib memiliki izin trayek yang diberikan oleh:

a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal yang melayani trayek dalam wilayah kabupaten/kota;

b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang melayani trayek antarkabupaten/kota dalam

To carry out transport activities in the waters of the Indonesian citizen individuals or entities shall have a business license.

Article 28

(1) marine transportation business license given by:

a. regent / mayor in question for enterprises domiciled in the district / city and operates on port traffic in the district / city;

b. governor of the province concerned for business entities domiciled within the province and operates on port traffic between districts / cities in the province; or

c. Minister for business entities that conduct activities in the port of interprovincial and international traffic.

(2) Permit ocean freight shipping business-folk is given by:

a. regent / mayor concerned for Indonesian citizens or enterprises domiciled in the district / city and operates on port traffic in the district / city; or

b. the governor is concerned for Indonesian citizens or business entities domiciled and operate at cross-harbor inter / city in the province, the port interprovincial and international port.

(3) The business license river and lake transport is given by:

a. regent / mayor in accordance with the domicile of an individual Indonesian citizen or entity; or

b. Governor of the Province of Jakarta for the Indonesian citizen individuals or business entities domiciled in Jakarta Special Capital Region.

(4) In addition to having a business license as referred to in paragraph (3) to transport the river and lake vessels operated shall have the route permits are given by:

a. regent / mayor concerned for ships serving the route in the district / city;

b. governor of the province concerned for ships serving the route between districts / cities in the

wilayah provinsi; atau

c. Menteri bagi kapal yang melayani trayek antarprovinsi dan/atau antarnegara.

(5) Izin usaha angkutan penyeberangan diberikan oleh:

a. bupati/walikota sesuai dengan domisili badan usaha; atau

b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk badan usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(6) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk angkutan penyeberangan, kapal yang dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal yang diberikan oleh:

a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota;

b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan

c. Menteri bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan antarprovinsi dan/atau antarnegara.

Pasal 29

(1) Untuk mendapatkan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) badan usaha wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage).

(2) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing atau badan hukum asing atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk perusahaan angkutan laut yang memiliki kapal berbendera Indonesia paling sedikit 1 (satu) unit kapal dengan ukuran GT 5000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan angkutan di perairan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

province; or

c. Minister for ships serving the route between provinces and / or countries.

(5) The business license ferry transport is given by:

a. regent / mayor in accordance with the domicile of the enterprise; or

b. Governor of the Province of Jakarta for business entities domiciled in Jakarta Special Capital Region.

(6) In addition to having an operating license as referred to in paragraph (5) for ferry transport, ship operating, must have the approval of the operation of the vessel which is given by:

a. regent / mayor is concerned for the ship in the port traffic that serve the district / city;

b. governor of the province concerned for cross-harbor vessels serving inter / city in the province; and

c. Minister for ships serving cross-harbor between provinces and / or countries.

Article 29

(1) For sea transport business license as referred to in Article 28 paragraph (1) The corporation shall have the Indonesian-flagged vessels with a size of at least GT 175 (one hundred and seventy-five Gross Tonnage).

(2) An individual Indonesian citizens or business entity may cooperate with foreign sea transport companies or foreign corporations or foreign citizens in the form of a joint venture (JV) to form a marine transportation company that has the Indonesian-flagged vessels of at least 1 (a) ships with the size of the GT 5000 (five thousand Gross Tonnage) and manned by a crew of Indonesian nationality.

Article 30

Further provisions on procedures and licensing requirements in the water transport is regulated by the Government.

Bagian Ketujuh

Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan

Pasal 31

(1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.

(2) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. bongkar muat barang;
- b. jasa pengurusan transportasi;
- c. angkutan perairan pelabuhan;
- d. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
- e. tally mandiri;
- f. depo peti kemas;
- g. pengelolaan kapal (ship management);
- h. perantara jual beli dan/atau sewa kapal (ship broker);
- i. keagenan Awak Kapal (ship manning agency);
- j. keagenan kapal; dan
- k. perawatan dan perbaikan kapal (ship repairing and maintenance).

Pasal 32

(1) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk itu.

(2) Selain badan usaha yang didirikan khusus untuk itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan bongkar muat dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional hanya untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya.

(3) Selain badan usaha yang didirikan khusus untuk itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan angkutan perairan pelabuhan dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

(4) Kegiatan tally yang bukan tally mandiri

Part Seven

Related to Transportation Services business in Water

Article 31

(1) To facilitate the transport activity in the waters referred to in Article 6 can be held businesses related to transportation services in the waters.

(2) business-related services as referred to in paragraph (1) may include:

- a. loading and unloading of goods;
- b. transportation management services;
- c. freight harbor waters;
- d. sea transport equipment leasing or equipment associated with sea transport services;
- e. independent tally;
- f. container depot;
- g. management of the vessel (ship management);
- h. intermediate sale and / or rent a boat (ship brokers);
- i. Crew agency (ship manning agency);
- j. ship agency; and
- k. maintenance and repair of ships (ship repairing and maintenance).

Article 32

(1) Business related services referred to in Article 31 paragraph (2) shall be conducted by a legal entity established specifically for it.

(2) In addition to a business entity established specifically to that referred to in paragraph (1) the loading and unloading can be carried out by national sea transport companies only for loading and unloading activities specific to the operation of the ship.

(3) In addition to a business entity established specifically to that referred to in paragraph (1) may harbor water transport activities carried out by national sea transport companies.

(4) Activity tally tally are not independent as referred

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan bongkar muat, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi, terbatas hanya untuk kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.

to in Article 31 paragraph (2) e can be carried out by national sea transport companies, stevedoring companies, or transportation management services company, is limited only to the activities cargodoring, receiving / delivery, stuffing, and stripping of containers for its own sake.

Pasal 33

Setiap badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib memiliki izin usaha.

Article 33

Every business entity established specifically for business-related services as referred to in Article 32 paragraph (1) shall have a business license.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Article 34

Further provisions on procedures and business licensing requirements associated with the transport services in the waters regulated by the Government.

Bagian Kedelapan

Part Eight

Tarif Angkutan dan Usaha Jasa Terkait

Rates Transport and Related Services Business

Pasal 35

(1) Tarif angkutan di perairan terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.

Article 35

(1) Freight rates in the waters consist of passenger transport fares and freight transport rates.

(2) Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) economy class passengers freight rates set by the Government.

(3) Tarif angkutan penumpang nonekonomi ditetapkan oleh penyelenggara angkutan berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan.

(3) Rates are set by noneconomic passenger transport providers based on the level of service provided.

(4) Tarif angkutan barang ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan sesuai dengan jenis, struktur, dan golongan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(4) Rates are set by the provider of freight transportation services by agreement between service users and providers of transport services in accordance with the type, structure, and a group established by the Government.

Pasal 36

Tarif usaha jasa terkait ditetapkan oleh penyedia jasa terkait berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa terkait sesuai dengan jenis, struktur, dan golongan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 36

Related services business rates are set by the relevant service providers based on the agreements between service users and providers of related services in accordance with the type, structure, and a group established by the Government.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur, dan golongan tarif angkutan dan usaha jasa terkait diatur

Article 37

Further provisions concerning the type, structure, and group transport fares and related services

dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengangkut

Paragraf 1

Wajib Angkut

Pasal 38

(1) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.

(2) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen muatan.

(3) Dalam keadaan tertentu Pemerintah memobilisasi armada niaga nasional.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib angkut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Pengangkut

Pasal 40

(1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.

(2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Pasal 41

(1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:

a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;

business is regulated by the Government.

Part Nine

Obligations and Responsibilities Carrier

Paragraph 1

Mandatory Transports

Article 38

(1) transport companies in the waters shall carry passengers and / or goods transport especially in the agreement postal transport.

(2) transport agreement referred to in paragraph (1) shall be evidenced by a passenger ticket and cargo documents.

(3) In certain circumstances the Government to mobilize national merchant fleet.

Article 39

Further provisions on compulsory transport is regulated by the Government.

Paragraph 2

Responsibilities Carrier

Article 40

(1) transport companies in the waters of being responsible for the safety and security of passengers and / or goods are removed.

(2) The company responsible for transport in the waters of the cargo ship in accordance with the type and the amount stated in the document charge and / or an agreement or contract of carriage that has been agreed upon.

Article 41

(1) The responsibilities referred to in Article 40 can be generated as a result of the operation of the ship, such as:

a. deaths or injuries of passengers transported;

b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;

c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau

d. kerugian pihak ketiga.

(2) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

(3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. destroyed, lost, or damaged goods transported;

c. delay of passenger and / or freight; or

d. third party losses.

(2) If you can prove that the losses referred to in paragraph (1) letter b, c, and d is not due to his fault, transport companies in the water can be released in part or whole responsibility.

(3) The Company shall insure the transport in the waters of responsibility referred to in paragraph (1) and carry out basic public passenger protection insurance in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 42

(1) Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.

(2) Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan.

Article 42

(1) The Company shall provide transport in the waters of special facilities and services for the disabled, pregnant women, children under the age of 5 (five) years, the sick, and the elderly.

(2) The provision of special facilities and services referred to in paragraph (1) no additional charge.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pengangkut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya

Article 43

Further provisions on the responsibility of carrier regulated by the Government.

Paragraph 3

Carriage of Goods Special and Dangerous Goods

Pasal 44

Pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa:

a. kayu gelondongan (logs);

Article 44

Haulage special and dangerous goods must be carried out in accordance with the provisions of the legislation.

Article 45

(1) Goods referred to in Article 44 may be:

a. logs (logs);

b. barang curah;

c. rel; dan

d. ternak.

(2) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berbentuk:

a. bahan cair;

b. bahan padat; dan

c. bahan gas.

(3) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan sebagai berikut:

a. bahan atau barang peledak (explosives);

b. gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan (compressed gases, liquified or dissolved under pressure);

c. cairan mudah menyala/terbakar (flammable liquids);

d. bahan/barang padat mudah menyala/terbakar (flammable solids);

e. bahan atau barang pengoksidasi (oxidizing substances);

f. bahan atau barang beracun dan mudah menular (toxic and infectious substances);

g. bahan atau barang radioaktif (radioactive material);

h. bahan atau barang perusak (corrosive substances); dan

i. berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya (miscellaneous dangerous substances).

b. bulk goods;

c. rail; and

d. livestock.

(2) dangerous goods as referred to in Article 44 of the form:

a. liquid materials;

b. solid materials; and

c. gas materials.

(3) Dangerous goods referred to in paragraph (2) are classified as follows:

a. material or explosive goods (explosives);

b. compressed gas, liquefied or dissolved with pressure (compressed gases, liquefied or dissolved under pressure);

c. Flammable liquid / burned (flammable liquids);

d. materials / goods solid combustible / flammable (flammable solids);

e. materials or goods oxidizing (oxidizing substances);

f. materials or goods toxic and easily communicable (infectious and toxic substances);

g. materials or goods radioactive (radioactive material);

h. materials or goods destroyer (corrosive substances); and

i. various materials or other hazardous substances (miscellaneous dangerous substances).

Pasal 46

Pengangkutan barang berbahaya dan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib memenuhi persyaratan:

a. pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan, penanganan bongkar muat, serta penumpukan dan penyimpanan selama berada di kapal;

b. keselamatan sesuai dengan peraturan dan standar, baik nasional maupun internasional bagi kapal khusus pengangkut barang berbahaya; dan

Article 46

Transport of dangerous goods and special items referred to in Article 44 shall meet the following requirements:

a. packing, stacking, and storage at the port, handling loading and unloading, as well as stacking and storage while in the boat;

b. accordance with the regulations and safety standards, both nationally and internationally for special vessels carrying dangerous goods; and

c. pemberian tanda-tanda tertentu sesuai dengan barang berbahaya yang diangkut.

c. provision of certain signs in accordance with the dangerous goods being transported.

Pasal 47

Pemilik, operator, dan/atau agen perusahaan angkutan laut yang mengangkut barang berbahaya dan barang khusus wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Syahbandar sebelum kapal pengangkut barang khusus dan/atau barang berbahaya tiba di pelabuhan.

Article 47

The owner, operator, and / or agents shipping companies transporting dangerous goods and specialty goods shall give notice to the harbor master before freighter specific goods and / or dangerous goods arrive at the port.

Pasal 48

Badan Usaha Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan wajib menyediakan tempat penyimpanan atau penumpukan barang berbahaya dan barang khusus untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas barang di pelabuhan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang berbahaya dan barang khusus di pelabuhan.

Article 48

Enterprises Port and Harbor Unit Operator shall provide storage or accumulation of dangerous goods and special items to ensure the safety and smooth flow of traffic of goods at the port and is responsible for the preparation of systems and procedures for handling dangerous goods and special items in the harbor.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Article 49

Further provisions concerning the procedures for the transport of specific goods and dangerous goods is regulated by the Government.

Bagian Kesepuluh

Part Ten

Angkutan Multimoda

Multimodal Transport

Pasal 50

(1) Angkutan perairan dapat merupakan bagian dari angkutan multimoda yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan multimoda.

Article 50

(1) Transportation waters may be part of a multimodal transport carried out by a multimodal transport enterprises.

(2) Kegiatan angkutan perairan dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dilaksanakan antara penyedia jasa angkutan perairan dan badan usaha angkutan multimoda dan penyedia jasa moda lainnya.

(2) The water transport in multimodal transport carried out under an agreement executed between transport providers and enterprises waters multimodal transport and other modes of transportation service providers.

Pasal 51

(1) Angkutan multimoda dilakukan oleh badan usaha yang telah mendapat izin khusus untuk melakukan angkutan multimoda dari Pemerintah.

Article 51

(1) Multimodal Transport carried out by entities that have received special permission to perform a multimodal transport from the Government.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab (liability) terhadap barang sejak diterimanya barang sampai diserahkan kepada

(2) The business entity referred to in paragraph (1) shall be responsible (liability) of the goods from the receipt of the goods until handed over to the

penerima barang.

consignee.

Pasal 52

Pelaksanaan angkutan multimoda dilakukan berdasarkan 1 (satu) dokumen yang diterbitkan oleh penyedia jasa angkutan multimoda.

Article 52

Implementation of multimodal transport is done by 1 (one) documents issued by the provider of multimodal transportation services.

Pasal 53

(1) Tanggung jawab penyedia jasa angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) meliputi kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang serta keterlambatan penyerahan barang.

Article 53

(1) The responsibility of the multimodal transportation service providers as referred to in Article 51 paragraph (2) covers loss or damage to the goods as well as delay in delivery of goods.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal penyedia jasa angkutan multimoda dapat membuktikan bahwa dirinya atau agennya secara layak telah melaksanakan segala tindakan untuk mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan barang, serta keterlambatan penyerahan barang.

(2) The responsibility referred to in paragraph (1) may be waived in the case of a multimodal transport service provider can prove that he or his agent has adequately implement all measures to prevent loss, damage to the goods, as well as the delay in delivery of goods.

(3) Tanggung jawab penyedia jasa angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbatas.

(3) The responsibility of the multimodal transportation service providers referred to in paragraph (1) is limited.

Pasal 54

Penyedia jasa angkutan multimoda wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

Article 54

Multimodal transportation service providers must insure their responsibilities.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Article 55

Further provisions on multimodal transport is regulated by the Government.

Bagian Kesebelas

Part Eleven

Pemberdayaan Industri Angkutan Perairan Nasional

Empowerment National Water Transport Industry

Pasal 56

Pengembangan dan pengadaan armada angkutan perairan nasional dilakukan dalam rangka memberdayakan angkutan perairan nasional dan memperkuat industri perkapalan nasional yang dilakukan secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait.

Article 56

Development and national maritime transport fleet procurement is done in order to empower the national water transport and strengthen national shipping industry in an integrated manner with the support of all the relevant sectors.

Pasal 57

(1) Pemberdayaan industri angkutan perairan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

Article 57

(1) Empowerment of national maritime transport industry as referred to in Article 56 shall be done by

wajib dilakukan oleh Pemerintah dengan:

- a. memberikan fasilitas pembiayaan dan perpajakan;
- b. memfasilitasi kemitraan kontrak jangka panjang antara pemilik barang dan pemilik kapal; dan
- c. memberikan jaminan ketersediaan bahan bakar minyak untuk angkutan di perairan.

(2) Perkuatan industri perkapalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib dilakukan oleh Pemerintah dengan:

- a. menetapkan kawasan industri perkapalan terpadu;
- b. mengembangkan pusat desain, penelitian, dan pengembangan industri kapal nasional;
- c. mengembangkan standardisasi dan komponen kapal dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal dan melakukan alih teknologi;
- d. mengembangkan industri bahan baku dan komponen kapal;
- e. memberikan insentif kepada perusahaan angkutan perairan nasional yang membangun dan/atau memperbaiki kapal di dalam negeri dan/atau yang melakukan pengadaan kapal dari luar negeri;
- f. membangun kapal pada industri galangan kapal nasional apabila biaya pengadaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- g. membangun kapal yang pendanaannya berasal dari luar negeri dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal dan pelaksanaan alih teknologi; dan
- h. memelihara dan memperbaiki kapal pada industri perkapalan nasional yang biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan industri angkutan perairan dan perkuatan industri perkapalan nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua belas

Sanksi Administratif

the Government to:

- a. provide financing facilities and taxation;
- b. facilitate partnerships long-term contracts between the owner of the goods and the owner of the vessel; and
- c. to guarantee the availability of fuel for transport in the waters.

(2) Strengthening of the national shipping industry as referred to in Article 56 shall be done by the Government to:

- a. establish areas of integrated shipping industry;
- b. develop a design center, research, and development of the national shipbuilding industry;
- c. develop standardization and ship components by using as much local content and transfer of technology;
- d. developing industrial raw materials and components of the vessel;
- e. provide incentives to companies that build the national water transport and / or refit vessels in domestic and / or procure vessels from abroad;
- f. build a ship on the national shipbuilding industry where acquisition costs are charged to the state budget or local budget;
- g. build ships and funded from abroad by using as much local content and implementation of technology transfer; and
- h. maintain and repair the ship on the national shipping industry that the costs charged to the state budget or the local budget.

Article 58

Further provisions on water transport industry empowerment and strengthening of the national shipping industry is regulated by the Government.

Part Twelfth

Administrative Sanctions

Pasal 59

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (8), Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 33 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; atau
- d. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat.

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (6) dapat dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

HIPOTEK DAN PIUTANG-PELAYARAN YANG DIDAHULUKAN

Bagian Kesatu

Hipotek

Pasal 60

(1) Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.

(2) Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.

(3) Setiap akta hipotek diterbitkan 1 (satu) Grosse Akta Hipotek yang diberikan kepada penerima hipotek.

(4) Grosse Akta Hipotek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial yang

Article 59

(1) Any person who violates the provisions referred to in Article 8 paragraph (2), Article 9, paragraph (8), Article 28 paragraph (4) and (6), Article 33 may be subject to administrative sanctions in the form of:

- a. warning;
- b. administrative fines;
- c. certificate of license suspension or freezing; or
- d. revocation of license or certificate revocation.

(2) Any person who violates the provisions of Article 11 paragraph (4) and Article 13 paragraph (6) may be subject to administrative sanctions in the form not given port service.

(3) Further provisions on the procedure for the imposition of administrative sanctions and procedures as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is regulated by the Government.

CHAPTER VI

MORTGAGES AND TRADE-SHIPPING THE PRECEDENCE

Part One

Mortgage

Article 60

(1) Ships which have been registered in the Register of Ships Indonesia can be used as collateral to the mortgage on the ship loading.

(2) The imposition of a mortgage on the vessel carried out with the mortgage deed by the Applicant and Registrar Officials Behind the Name Ship in a ship is registered and recorded in the Register of Ships Parent Registration.

(3) Every mortgage deed issued one (1) Grosse mortgage deed mortgage given to the recipient.

(4) Mortgage Deed Grosse referred to in paragraph (3) have the same strength executorial court decision

sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

(5) Dalam hal Grosse Akta Hipotek hilang dapat diterbitkan grosse akta pengganti berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 61

(1) Kapal dapat dibebani lebih dari 1 (satu) hipotek.

(2) Peringkat masing-masing hipotek ditentukan sesuai dengan tanggal dan nomor urut akta hipotek.

Pasal 62

Pengalihan hipotek dari penerima hipotek kepada penerima hipotek yang lain dilakukan dengan membuat akta pengalihan hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.

Pasal 63

(1) Pencoretan hipotek (roya) dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal atas permintaan tertulis dari penerima hipotek.

(2) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemberi hipotek, permintaan tersebut dilampiri dengan surat persetujuan pencoretan dari penerima hipotek.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebanan hipotek diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Piutang-Pelayaran yang Didahulukan

Pasal 65

(1) Apabila terdapat gugatan terhadap piutang yang dijamin dengan kapal, pemilik, pencarter, atau operator kapal harus mendahulukan pembayaran piutang-pelayaran yang didahulukan.

(2) Piutang-pelayaran yang didahulukan

that has gained legal force remains.

(5) In terms of the Deed of Mortgage missing Grosse grosse deed may be issued by a court warrant replacement.

Article 61

(1) The vessel can be loaded more than 1 (one) mortgage.

(2) Ranked each mortgage is determined according to the date and serial number of the mortgage deed.

Article 62

The transfer of a mortgage from receiver to receiver mortgage mortgage else is done by making the transfer deed mortgage by Acting Registrar and Registrar Behind the Name Ship in a ship is registered and recorded in the Register of Ships Parent Registration.

Article 63

(1) The crossing mortgage (roya) conducted by the Applicant and Registrar Officer Ship-title at the written request of the recipient mortgage.

(2) If the request referred to in paragraph (1) shall be filed by the mortgage provider, the request shall be accompanied by a letter of deletion of the receiver mortgage approval.

Article 64

Further provisions on the procedure for loading mortgage regulated by Regulation.

Part Two

Receivables-Sailing the Prior

Article 65

(1) If there is a lawsuit against the receivable secured by a ship, the owner, charterer or operator of a vessel must prioritize payments receivable-cruise precedence.

(2) Receivables-shipping precedence referred to in

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:

- a. untuk pembayaran upah dan pembayaran lainnya kepada Nakhoda, Anak Buah Kapal, dan awak pelengkap lainnya dari kapal dalam hubungan dengan penugasan mereka di kapal, termasuk biaya repatriasi dan kontribusi asuransi sosial yang harus dibiayai;
- b. untuk membayar uang duka atas kematian atau membayar biaya pengobatan atas luka-luka badan, baik yang terjadi di darat maupun di laut yang berhubungan langsung dengan pengoperasian kapal;
- c. untuk pembayaran biaya salvage atas kapal;
- d. untuk biaya pelabuhan dan alur-pelayaran lainnya serta biaya pemanduan; dan
- e. untuk membayar kerugian yang ditimbulkan oleh kerugian fisik atau kerusakan yang disebabkan oleh pengoperasian kapal selain dari kerugian atau kerusakan terhadap muatan, peti kemas, dan barang bawaan penumpang yang diangkut di kapal.

(3) Piutang-pelayaran yang didahulukan tidak dapat dibebankan atas kapal untuk menjamin gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf e apabila tindakan tersebut timbul sebagai akibat dari:

- a. kerusakan yang timbul dari angkutan minyak atau bahan berbahaya dan beracun lainnya melalui laut; dan
- b. bahan radioaktif atau kombinasi antara bahan radioaktif dengan bahan beracun, eksplosif atau bahan berbahaya dari bahan bakar nuklir, produk, atau sampah radioaktif.

Pasal 66

(1) Pembayaran piutang-pelayaran yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diutamakan dari pembayaran piutang gadai, hipotek, dan piutang-piutang yang terdaftar.

(2) Pemilik, pencarter, pengelola, atau operator kapal harus mendahulukan pembayaran terhadap biaya yang timbul selain dari pembayaran piutang-pelayaran yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. biaya yang timbul dari pengangkatan kapal yang

paragraph (1) are as follows:

- a. for the payment of wages and other payments to the master, ship's Men, and other complementary crew of the ship in respect of their employment on the ship, including costs of repatriation and social insurance contributions should be financed;
- b. to pay money grief over the death or pay medical expenses for injuries bodies, both in land and at sea are directly related to the operation of the ship;
- c. for payment for the salvage of the vessel;
- d. for port fees and other shipping lanes, and pilotage dues; and
- e. to pay for losses caused by physical loss or damage caused by the operation of the ship other than loss or damage to cargo, containers, luggage and passengers carried on board.

(3) Receivables precedence-shipping can not be imposed on board for securing the claims referred to in paragraph (2) letters b and e if such action arising as a result of:

- a. damages arising from the transport of oil or hazardous substances and other toxic by sea; and
- b. radioactive material or a combination of radioactive material with toxic materials, explosive or other hazardous properties of nuclear fuel, product, or radioactive waste.

Article 66

(1) Payment of accounts receivable-shipping precedence referred to in Article 65 precedence of receivables pledge, mortgage, and receivables are listed.

(2) The owner, charterer, manager, or operator of a vessel must precede the payment of the costs incurred in addition to the payment of receivables-shipping precedence referred to in Article 65.

(3) The cost referred to in paragraph (2) in the form:

- a. costs arising from the removal of sunken or

tenggelam atau terdampar yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin keselamatan pelayaran atau perlindungan lingkungan maritim; dan

b. biaya perbaikan kapal yang menjadi hak galangan atau dok (hak retensi) jika pada saat penjualan paksa kapal sedang berada di galangan atau dok yang berada di wilayah hukum Indonesia.

(4) Piutang-pelayaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 65 mempunyai jenjang prioritas sesuai dengan urutannya, kecuali apabila klaim biaya salvage kapal telah timbul terlebih dahulu mendahului klaim yang lain, biaya salvage menjadi prioritas yang lebih dari piutang-pelayaran yang didahulukan lainnya.

BAB VII

KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu

Tatanan Kepelabuhanan Nasional

Paragraf 1

Umum

Pasal 67

(1) Tatanan Kepelabuhanan Nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang ber-Wawasan Nusantara.

(2) Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem kepelabuhanan secara nasional yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.

(3) Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan;
- b. Rencana Induk Pelabuhan Nasional; dan
- c. lokasi pelabuhan.

stranded ship taken by the Government to ensure the safety of shipping or maritime environmental protection; and

b. ship repair costs that belong to the shipyard or dock (retention rights) if at the time of the forced sale of the vessel is in dry dock or docks that are in the jurisdiction of Indonesia.

(4) Accounts receivable-shipping as defined in Article 65 has a priority level in accordance with the order, unless the claim for the salvage vessel has been incurred prior precede other claims, for the salvage becomes priority over accounts receivable-other shipping precedence.

CHAPTER VII

Port

Part One

Order of the National Ports

Paragraph 1

General

Article 67

(1) Order of the National Ports realized in the framework of the implementation of port reliable and highly capable, ensure efficiency, and has global competitiveness to support the development of national and regional air-Archipelago.

(2) National Ports Order referred to in paragraph (1) is a national port system that describes the planning of port based economic area, geography, and the comparative advantage of the region, as well as natural conditions.

(3) Order of the National Ports referred to in paragraph (1) shall contain:

- a. roles, functions, types, and port hierarchy;
- b. National Ports Master Plan; and
- c. port location.

Paragraf 2

Peran, Fungsi, Jenis, dan Hierarki Pelabuhan

Paragraph 2

The role, function, type, and Hierarchy Ports

Pasal 68

Pelabuhan memiliki peran sebagai:

- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
- d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
- e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan
- f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

Article 68

The port has a role as:

- a. node in the transport network in accordance with the hierarchy;
- b. gates of economic activity;
- c. place over the activities of transport modes;
- d. supporting industrial activities and / or trade;
- e. place of distribution, production, and consolidation of cargo or goods; and
- f. realize Archipelago and sovereignty of the country.

Pasal 69

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:

- a. pemerintahan; dan
- b. perusahaan.

Article 69

Serves as a port of activity:

- a. governance; and
- b. concession.

Pasal 70

(1) Jenis pelabuhan terdiri atas:

- a. pelabuhan laut; dan
- b. pelabuhan sungai dan danau.

(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai hierarki terdiri atas:

- a. pelabuhan utama;
- b. pelabuhan pengumpul; dan
- c. pelabuhan pengumpan.

Article 70

(1) Type the port consists of:

- a. seaports; and
- b. river and lake ports.

(2) sea ports as referred to in paragraph (1) letter a has a hierarchy consists of:

- a. The main port;
- b. port collector; and
- c. feeder port.

Paragraf 3

Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Paragraph 3

National Ports Master Plan

Pasal 71

(1) Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana

Article 71

(1) National Ports Master Plan referred to in Article

dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf b merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan, dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan.

(2) Rencana Induk Pelabuhan Nasional disusun dengan memperhatikan:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;

c. potensi sumber daya alam; dan

d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

(3) Rencana Induk Pelabuhan Nasional memuat:

a. kebijakan pelabuhan nasional; dan

b. rencana lokasi dan hierarki pelabuhan.

(4) Menteri menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(5) Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(6) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis akibat bencana yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Paragraf 4

Lokasi Pelabuhan

Pasal 72

(1) Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

(2) Lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan.

67 paragraph (3) letter b is a guideline in determining the location, construction, operation, port development, and preparation of the Port Master Plan.

(2) National Ports Master Plan prepared by taking into account:

a. National Spatial Planning, Spatial Planning Provincial Spatial Planning District / City;

b. potential economic and social development of the region;

c. natural resources; and

d. development of the strategic environment, both nationally and internationally.

(3) National Port Master Plan includes:

a. national ports policy; and

b. plan the location and port hierarchy.

(4) The Minister shall establish a National Port Master Plan for a period of 20 (twenty) years.

(5) National Ports Master Plan referred to in subsection (4) may be reviewed 1 (one) time in 5 (five) years.

(6) In the event of changes in the strategic environment disaster conditions stipulated by the provisions of the laws and regulations of the National Port Master Plan can be reviewed more than 1 (one) time in 5 (five) years.

Paragraf 4

Location Port

Article 72

(1) The use of certain land and water area as the location of the port specified by the Minister in accordance with the National Port Master Plan.

(2) Location port as referred to in paragraph (1) shall be accompanied by the Port Master Plan and the Regional Working Environment (DLKr) and the Regional Environmental Interests (DLKp) port.

Pasal 73

(1) Setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan.

(2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:

- a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan;
- e. kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
- f. keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.

Pasal 74

(1) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan.

(2) Rencana peruntukan wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar pada kriteria kebutuhan:

- a. fasilitas pokok; dan
- b. fasilitas penunjang.

(3) Rencana peruntukan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasar pada kriteria kebutuhan:

- a. fasilitas pokok; dan
- b. fasilitas penunjang.

Pasal 75

(1) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilengkapi dengan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.

(2) Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat geografis untuk menjamin kegiatan kepelabuhanan.

Article 73

(1) Each port shall have the Port Master Plan.

(2) Port Master Plan referred to in paragraph (1) shall be prepared by taking into account:

- a. National Ports Master Plan;
- b. Provincial Spatial Plan;
- c. Spatial Planning District / City;
- d. harmony and balance with other related activities at the location of the port;
- e. technical feasibility, economic, and environmental; and
- f. security and safety of vessel traffic.

Article 74

(1) Port Master Plan referred to in Article 73 paragraph (1) shall include a plan allotment of land and water use plan area.

(2) Plan designation of the land area as referred to in paragraph (1), based on the criteria of need:

- a. basic facilities; and
- b. supporting facilities.

(3) Plan designation of the waters referred to in paragraph (2), based on the criteria of need:

- a. basic facilities; and
- b. supporting facilities.

Article 75

(1) Port Master Plan referred to in Article 73 paragraph (1) is equipped with the Regional Environment and Regional Environmental Working Interests harbor.

(2) The Work Environment Regional and Local Environment harbor interest referred to in paragraph (1) shall be determined by geographic coordinates to ensure seaport activities.

- (3) Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan, terdiri atas: (3) Work Environment Regional port, consisting of:
- a. wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang; dan a. land area that is used for basic facilities and support facilities; and
 - b. wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan. b. waters used for flow-shipping activities, anchoring place, where over antarkapal fit, swimming dock and port for the needs of ship navigation, scouting activities, a ship repair, and other activities as needed.
- (4) Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan merupakan perairan pelabuhan di luar Daerah Lingkungan Kerja perairan yang digunakan untuk alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan, dan pemeliharaan kapal. (4) Environment Regional interests port is the port waters outside of the Regional Working Environment waters used for flow-shipping from and to the port, the purpose of an emergency, long-term port development, placement of dead ships, sailing trials, scouting activities, facilities development, and ship maintenance.
- (5) Daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh negara dan diatur oleh penyelenggara pelabuhan. (5) Land and / or water that is designated as an Area of Work Environment and Regional Environmental port interests referred to in paragraph (1) controlled by the state and regulated by the organizers of the port.
- (6) Pada Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang telah ditetapkan, diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) In the Working Environment Local port has been set, the right to manage land and / or water use in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 76

(1) Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan untuk pelabuhan laut ditetapkan oleh:

- a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota akan kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
- b. gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan.

(2) Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan untuk pelabuhan sungai dan danau ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 77

Suatu wilayah tertentu di daratan atau di perairan

Article 76

(1) Port Master Plan and Regional Environmental Working Environment and Local Interests sea port to port specified by:

- a. Minister for the main port and the port collector and the recommendation of the governor and regent / mayor will conformance with spatial provincial and district / city; and
- b. governor or regent / mayor for feeder ports.

(2) Port Master Plan and Environmental Regional Occupational and Environmental Regional Interests port for river and lake ports specified by the regent / mayor.

Article 77

A certain area on land or in water can be determined

dapat ditetapkan oleh Menteri menjadi lokasi yang berfungsi sebagai pelabuhan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota serta memenuhi persyaratan kelayakan teknis dan lingkungan.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penetapan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan

Paragraf 1

Umum

Pasal 79

Kegiatan pemerintahan dan perusahaan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Paragraf 2

Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan

Pasal 80

(1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 meliputi:

- a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;
- b. keselamatan dan keamanan pelayaran; dan/atau
- c. kepabeanan;
- d. keimigrasian;
- e. kekarantinaan.

(2) Selain kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kegiatan pemerintahan lainnya yang keberadaannya bersifat tidak tetap.

(3) Pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh

by the Minister to be the location that serves as a port, in accordance with the Provincial Spatial Planning and Spatial Planning District / City and meet the technical feasibility and environmental requirements.

Article 78

Further provisions regarding the guidelines and procedures for the determination of Port Master Plan and Regional Environmental Working Environment and Regional Interests port is regulated by the Government.

Part Two

Ports Organization

Paragraph 1

General

Article 79

Administration and exploitation activities in the port referred to in Article 69 held in an integrated and coordinated.

Paragraph 2

Government activities in the Port

Article 80

(1) The activities of government in the port referred to in Article 79 include:

- a. regulation and guidance, control, and monitoring of port activities;
- b. safety and security of shipping; and / or
- c. customs;
- d. immigration;
- e. kekarantinaan.

(2) In addition to governmental activities in the port referred to in paragraph (1) there are other government activities whose existence is not fixed.

(3) The setting and guidance, control, and monitoring of port activities referred to in paragraph (1) letter a is carried out by the organizers of the

penyelenggara pelabuhan.

(4) Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Syahbandar.

(5) Fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 81

(1) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) yaitu terdiri atas:

- a. Otoritas Pelabuhan; atau
- b. Unit Penyelenggara Pelabuhan.

(2) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

(3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

(4) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat merupakan Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah dan unit penyelenggara pelabuhan pemerintah daerah.

Pasal 82

(1) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dibentuk dan bertanggung jawab kepada:

- a. Menteri untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah; dan
- b. gubernur atau bupati/walikota untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan pemerintah daerah.

(3) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81

port.

(4) The function of the safety and security of shipping as referred to in paragraph (1) letter b is performed by the harbor master.

(5) The function of customs, immigration, and kekarantinaan referred to in paragraph (1) letter c, d, and e is implemented in accordance with the legislation.

Paragraph 3

Organizers Ports

Article 81

(1) The port as referred to in Article 80 paragraph (3) which consists of:

- a. Port Authority; or
- b. Port Operator Units.

(2) Port Authority referred to in paragraph (1) letter a port formed in commercially cultivated.

(3) Port Operator Unit referred to in paragraph (1) letter b formed on the port that has not been commercially cultivated.

(4) Unit Operator Port as referred to in paragraph (3) may constitute the Port Operator Units Government and local government units port organizers.

Article 82

(1) Port Authority as referred to in Article 81 paragraph (1) letter a is formed by and responsible to the Minister.

(2) Unit Operator Port as referred to in Article 81 paragraph (1) letter b is formed and is responsible to:

- a. Minister for Unit Operator Port Government; and
- b. governor or regent / mayor for the Port Operator Units of local government.

(3) the Port Authority and the Port Operator Unit referred to in Article 81 paragraph (1) is formed for 1

ayat (1) dibentuk untuk 1 (satu) atau beberapa pelabuhan. (one) or several ports.

(4) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian. (4) the Port Authority and the Port Operator Unit referred to in paragraph (3) act as the representative of the Government to give concessions or other form to the Business Entity Port to carry out activities in the port utilization as outlined in the agreement.

(5) Hasil konsesi yang diperoleh Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pendapatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) The results obtained concessions Port Authority referred to in paragraph (4) is the country's income in accordance with the provisions of the legislation.

(6) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. (6) Port Authority as referred to in Article 81 paragraph (1) letter a in its implementation must be coordinated with the local government.

Pasal 83

Article 83

(1) Untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab: (1) To carry out the functions of regulation and supervision, control, and monitoring of port activities referred to in Article 80 paragraph (1) letter a Port Authority has duties and responsibilities:

- a. menyediakan lahan daratan dan perairan pelabuhan; a. provide land land and waters;
- b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan; b. provide and maintain the retaining wave pool, harbor, shipping lanes, and roads;
- c. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; c. provide and maintain Means Bantu-Sailing Navigation;
- d. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan; d. ensure security and order in the port;
- e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan; e. ensure and maintain environmental sustainability in the harbor;
- f. menyusun Rencana Induk Pelabuhan, serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; f. prepare Port Master Plan, and the Regional Environmental Working Environment and Regional Interests port;
- g. mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. proposed tariff to set the Minister, on the use of water and / or land, and port facilities provided by the Government as well as port services organized by the Port Authority in accordance with the provisions of the legislation; and
- h. menjamin kelancaran arus barang. h. ensure the smooth flow of goods.

(2) Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Pelabuhan (2) In addition to the duties and responsibilities referred to in paragraph (1) Port Authority carry out

melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

activities in the provision and / or service port required by service users who have not been provided by the Port Enterprises.

Pasal 84

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Otoritas Pelabuhan mempunyai wewenang:

- a. mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan;
- b. mengawasi penggunaan dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
- c. mengatur lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal; dan
- d. menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.

Article 84

To carry out the duties and responsibilities referred to in Article 83 of the Port Authority has the authority:

- a. regulate and supervise land use land and waters;
- b. supervise the use of the port and the Regional Environmental Interests;
- c. regulate vessel traffic out through the harbor entrance pilotage; and
- d. establish standards of operational performance of port service.

Pasal 85

Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) diberi hak pengelolaan atas tanah dan pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 85

Port Authority and the Port Operator Unit referred to in Article 81 paragraph (1) was given the right to manage land and water use in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 86

Aparat Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan merupakan pegawai negeri sipil yang mempunyai kemampuan dan kompetensi di bidang kepelabuhanan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Article 86

Officers of the Port Authority and the Port Operator Unit is a civil servant who has the ability and competence in the field of port in accordance with the criteria set.

Pasal 87

Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran;
- b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
- c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- d. memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan, serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan

Article 87

Unit Operator Port as referred to in Article 81 paragraph (1) letter b has duties and responsibilities:

- a. provide and maintain the retaining wave pool, port, and flow-shipping;
- b. provide and maintain Means Bantu-Sailing Navigation;
- c. ensure security and order in the port;
- d. maintaining environmental sustainability in the harbor;
- e. prepare Port Master Plan, and the Regional Environmental Working Environment and Regional

Kepentingan pelabuhan;

f. menjamin kelancaran arus barang; dan

g. menyediakan fasilitas pelabuhan.

Pasal 88

(1) Dalam mendukung kawasan perdagangan bebas dapat diselenggarakan pelabuhan tersendiri.

(2) Penyelenggaraan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas.

(3) Pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4

Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan

Pasal 90

(1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan.

(2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.

(3) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;

b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;

c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;

d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang

Interests port;

f. ensure the smooth flow of goods; and

g. provide port facilities.

Article 88

(1) In support of the free trade area can be held separate port.

(2) The operation of the port as referred to in paragraph (1) shall be conducted in accordance with the provisions of the legislation in the field of free trade area.

(3) The functions of the safety and security of shipping in the port referred to in paragraph (1) shall be implemented in accordance with the provisions of this Act.

Article 89

Further provisions on the Port Authority and the Port Operator Unit is regulated by the Government.

Paragraph 4

Exploitation activities in the Port

Article 90

(1) activities in the port concession consists of the provision and / or service port and port-related services.

(2) Provision and / or service port as referred to in paragraph (1) covers the supply and / or services ships, passengers and goods.

(3) Provision and / or services ships, passengers and goods referred to in paragraph (2) shall consist of:

a. provision and / or services dock to tie up;

b. provision and / or service refueling and water services;

c. provision and / or service facilities up and down the passenger and / or vehicle;

d. provision and / or services for the implementation of activities dock loading and unloading of goods

dan peti kemas;

e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;

f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;

g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;

h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau

i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

(4) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan.

Pasal 91

(1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan jenis izin usaha yang dimilikinya.

(2) Kegiatan pengusahaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk lebih dari satu terminal.

(3) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.

(4) Dalam keadaan tertentu, terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya pada pelabuhan yang diusahakan Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan perjanjian.

(5) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.

Pasal 92

Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha

and containers;

e. provision and / or services warehouse and stockpiling, loading and unloading equipment, as well as port equipment;

f. provision and / or services container terminal, liquid bulk, dry bulk, and Ro-Ro;

g. provision and / or stevedoring services;

h. provision and / or service distribution center and consolidation of goods; and / or

i. provision and / or services delay the ship.

(4) The activities associated with the port services referred to in subsection (1) includes activities that support the operations and provide added value to the port.

Article 91

(1) providing and / or service port as referred to in Article 90 paragraph (1) at the port of commercially cultivated implemented by enterprises in accordance with the kind permission of the Port of its business.

(2) exploitation activities conducted by the Business Entity Port as referred to in paragraph (1) may be made to more than one terminal.

(3) providing and / or service port as referred to in Article 90 paragraph (1) on the port that has not been commercially cultivated implemented by the Port Operator Unit.

(4) In certain circumstances, terminals and other port facilities in the port of Port Operator cultivated unit can be implemented by the Port Enterprises under the agreement.

(5) The activities associated with the port services referred to in Article 90 paragraph (1) may be made by the Indonesian citizens and / or entities.

Article 92

Providing and / or service port that is implemented by the Port Enterprises referred to in Article 91

Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dilakukan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan, yang dituangkan dalam perjanjian.	paragraph (1) shall be based on concessions or other forms of the Port Authority, as outlined in the agreement.
Paragraf 5	Paragraph 5
Badan Usaha Pelabuhan	Port Enterprises
Pasal 93	Article 93
Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 berperan sebagai operator yang mengoperasikan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.	Enterprises Port as referred to in Article 92 serves as the operator which operates the terminal and other port facilities.
Pasal 94	Article 94
Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) Badan Usaha Pelabuhan berkewajiban:	In conducting the supply and / or service port as referred to in Article 90 paragraph (1) Business Entity Port obligation:
a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;	a. provide and maintain the feasibility of port facilities;
b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;	b. providing services to the user port services in accordance with service standards set by the Government;
c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;	c. security, safety, and order the port facilities operated;
d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;	d. participate in maintaining the safety, security, and order concerning transport in the waters;
e. memelihara kelestarian lingkungan;	e. maintaining environmental sustainability;
f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan	f. obligations in accordance with the concession agreement; and
g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.	g. comply with the provisions of the legislation, both nationally and internationally.
Pasal 95	Article 95
Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Further provisions on Port Business Entity is regulated by the Government.
Paragraf 6	Paragraph 6
Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan	Development and Operation of Ports
Pasal 96	Article 96

- (1) Pembangunan pelabuhan laut dilaksanakan berdasarkan izin dari:
- a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan
 - b. gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan.
- (2) Pembangunan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi.
- (1) Construction of sea ports held by permission of:
- a. Minister for the main port and the port collector; and
 - b. governor or regent / mayor for feeder ports.
- (2) Construction of sea ports as referred to in paragraph (1) shall meet the technical requirements of port, environmental sustainability, and pay attention to the integration of intra- and intermodal transport.

Pasal 97

- (1) Pelabuhan laut hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh izin.
- (2) Izin mengoperasikan pelabuhan laut diberikan oleh:
- a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan
 - b. gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan.
- (1) sea port can only be operated after it was completed and meet operational requirements and obtain a permit.
- (2) Permit operate seaports are given by:
- a. Minister for the main port and the port collector; and
 - b. governor or regent / mayor for feeder ports.

Pasal 98

- (1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib memperoleh izin dari bupati/walikota.
- (2) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intra- dan antarmoda transportasi.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh izin.
- (4) Izin mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau diberikan oleh bupati/walikota.
- (1) Development of river and lake ports must obtain permission from the regent / mayor.
- (2) Development of river and lake ports as referred to in paragraph (1) shall be based on the technical requirements of port, environmental sustainability, taking into account the integration of intra- and intermodal transport.
- (3) Port rivers and lakes can only be operated after it was completed and meet operational requirements and obtain a permit.
- (4) Permit operate the port of rivers and lakes is given by the regent / mayor.

Pasal 99

- Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Further provisions on licensing the construction and operation of ports is regulated by the Government.

Paragraf 7

Tanggung Jawab Ganti Kerugian

Pasal 100

(1) Orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang diakibatkan oleh kegiatannya.

(2) Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang diakibatkan oleh kapal.

(3) Untuk menjamin pelaksanaan tanggung jawab atas ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/atau operator kapal yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan wajib memberikan jaminan.

Pasal 101

(1) Badan Usaha Pelabuhan bertanggung jawab terhadap kerugian pengguna jasa atau pihak ketiga lainnya karena kesalahan dalam pengoperasian pelabuhan.

(2) Pengguna jasa pelabuhan atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian.

Bagian Ketiga

Terminal Khusus dan Terminal
untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 102

(1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan dapat dibangun terminal khusus.

(2) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.

Paragraph 7

Responsibility Compensation

Article 100

(1) An individual Indonesian citizens and / or business entities that carry out activities in the port is responsible to compensate for any damage to the building and / or port facilities caused by its activities.

(2) The owner and / or operator of the ship is responsible to compensate for any damage to the building and / or port facilities caused by the ship.

(3) To ensure the implementation of the liability for damages referred to in paragraph (1) the owner and / or operator of the ship that is carrying out activities in the port shall provide a guarantee.

Article 101

(1) Business Entity Port is responsible for loss of service users or other third parties due to an error in the operation of the port.

(2) Users port services or third parties referred to in paragraph (1) is entitled to file claims for damages.

Part Three

Special Terminals and Terminal
for Individual Interests

Article 102

(1) To support certain activities outside of the Regional Working Environment and Regional Environmental interests can be built special terminal port.

(2) To support certain activities in the Regional Working Environment and Regional Environmental interests can be built port terminal for its own sake.

Pasal 103

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1):

- a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;
- b. wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu; dan
- c. ditempatkan instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 104

(1) Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) hanya dapat dibangun dan dioperasikan dalam hal:

- a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok tersebut; dan
- b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan terminal khusus.

(2) Untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan kelestarian lingkungan dengan izin dari Menteri.

(3) Izin pengoperasian terminal khusus diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 105

Terminal khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan darurat dengan izin Menteri.

Pasal 106

Terminal khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan izin yang telah diberikan dapat diserahkan kepada Pemerintah atau dikembalikan seperti keadaan semula atau diusulkan untuk perubahan status menjadi terminal khusus untuk

Article 103

Special terminals referred to in Article 102 paragraph (1):

- a. set to become part of the nearest port;
- b. Regions shall have the Workplace and the Environment Regional particular interest; and
- c. placed government agencies that carry out the functions of safety and security of shipping, as well as institutions that perform government functions according to the needs.

Article 104

(1) Terminal specifically referred to in Article 102 paragraph (1) may only be constructed and operated in terms of:

- a. nearest port can not accommodate the principal activities; and
- b. based on economic considerations and operational techniques will be more effective and efficient, and better ensure the safety and security of shipping when construct and operate a special terminal.

(2) To build and operate terminals specifically referred to in paragraph (1) shall be complied with the technical requirements of port, safety and security of shipping, and the environment with the permission of the Minister.

(3) permit the operation of a special terminal granted for a maximum period of 5 (five) years and may be extended as long as meet the requirements under this Act.

Article 105

Special terminal used for public purposes is prohibited except in an emergency with the permission of the Minister.

Article 106

Special terminal that has not operated in accordance with a license that has been granted may be submitted to the Government or returned as the original condition or proposed to change its status to a special terminal for the success of the other

menunjang usaha pokok yang lain atau menjadi pelabuhan.

Pasal 107

(1) Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 yang diserahkan kepada Pemerintah dapat berubah statusnya menjadi pelabuhan setelah memenuhi persyaratan:

- a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
- b. layak secara ekonomis dan teknis operasional;
- c. membentuk atau mendirikan Badan Usaha Pelabuhan;
- d. mendapat konsesi dari Otoritas Pelabuhan;
- e. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; dan
- f. kelestarian lingkungan.

(2) Dalam hal terminal khusus berubah status menjadi pelabuhan, tanah daratan dan/atau perairan, fasilitas penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang dikuasai dan dimiliki oleh pengelola terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dan dikuasai oleh negara.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai terminal khusus dan perubahan status terminal khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Penarifan

Pasal 109

Setiap pelayanan jasa kepelabuhanan dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang disediakan.

Pasal 110

(1) Tarif yang terkait dengan penggunaan perairan dan/atau daratan serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan ditetapkan oleh Otoritas Pelabuhan setelah dikonsultasikan dengan Menteri.

(2) Tarif jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan ditetapkan oleh Badan

principal or harbor.

Article 107

(1) Terminal specifically referred to in Article 106 were submitted to the Government to change its status to the port after meeting the requirements:

- a. according to the National Ports Master Plan;
- b. economically and technically viable operation;
- c. forming or establishing Enterprises Port;
- d. got the concession of the Port Authority;
- e. security, public order and the safety of shipping; and
- f. environmental sustainability.

(2) In the case of a special terminal transfer to a port, the mainland and / or water, wave anchoring facilities, pools port, flow-shipping, and Means of Navigation Aids-cruise-controlled and owned by the manager of a special terminal as referred to in paragraph (1) submitted to and controlled by the state.

Article 108

Further provisions on special terminals and terminal status changes specifically regulated by Government Regulation.

Part Four

Penarifan

Article 109

Each port service tariffs in accordance with the services provided.

Article 110

(1) The rates associated with the use of water and / or land and port services organized by the Port Authority established by the Port Authority after consultation with the Minister.

(2) Rates of port services operated by the Port of enterprises established by the Business Entity Port

Usaha Pelabuhan berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan merupakan pendapatan Badan Usaha Pelabuhan.

(3) Tarif jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan yang diusahakan secara tidak komersial oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(4) Tarif jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan yang diusahakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan penerimaan daerah.

based on the type, structure, and group rates set by the Government and the Port of income Enterprises.

(3) Rates of port services for ports that are not commercially cultivated by the Government stipulated in Government Regulations and the Non Tax Revenue.

(4) Rates of port services for the ports managed by the provincial government and district / city governments are set by the regional regulation and a reception area.

Bagian Kelima

Part Five

Pelabuhan yang Terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri

Open ports for Foreign Trade

Pasal 111

Article 111

(1) Kegiatan pelabuhan untuk menunjang kelancaran perdagangan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dilakukan oleh pelabuhan utama.

(1) Activities to support the trading ports open to foreign trade is done by the main port.

(2) Penetapan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:

(2) Determination of the port as referred to in paragraph (1) shall be based on the following considerations:

a. pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional;

a. growth and development of the national economy;

b. kepentingan perdagangan internasional;

b. the interests of international trade;

c. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional;

c. interests in the development of national sea transport capabilities;

d. posisi geografis yang terletak pada lintasan pelayaran internasional;

d. geographical position lies in the path of international shipping;

e. Tatanan Kepelabuhanan Nasional;

e. Order of the National Ports;

f. fasilitas pelabuhan;

f. port facilities;

g. keamanan dan kedaulatan negara; dan

g. security and sovereignty of the country; and

h. kepentingan nasional lainnya.

h. other national interests.

(3) Terminal khusus tertentu dapat digunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan luar negeri.

(3) certain specific terminal can be used to conduct foreign trade.

(4) Terminal khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:

(4) certain specific terminal as described in paragraph (2) shall meet the following requirements:

a. aspek administrasi;

a. administrative aspects;

b. aspek ekonomi;

b. economic aspects;

c. aspek keselamatan dan keamanan pelayaran;

d. aspek teknis fasilitas kepelabuhanan;

e. fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi pemegang fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina; dan

f. jenis komoditas khusus.

(5) Pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ditetapkan oleh Menteri.

c. aspects of safety and security of shipping;

d. technical aspects of port facilities;

e. office facilities and equipment for institutions supporting the safety and security holders function shipping, customs agencies, immigration, and quarantine; and

f. specific commodities.

(5) Port and special terminals open to foreign trade determined by the Minister.

Pasal 112

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4), dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif serta besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Article 112

(1) Any person who violates the provisions referred to in Article 111 paragraph (4), may be subject to administrative sanctions in the form of administrative fines.

(2) Further provisions on the procedure for the imposition of administrative sanctions and procedures as well as the amount of an administrative penalty referred to in subsection (1) is regulated by the Government.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Peran Pemerintah Daerah

Article 113

Further provisions on specific ports and terminals which are open to foreign trade is regulated by the Government.

Part Six

Role of Local Government

Pasal 114

Peran pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan untuk memberikan manfaat bagi pemerintah daerah.

Pasal 115

(1) Upaya untuk memberikan manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 pemerintah daerah mempunyai peran, tugas, dan wewenang sebagai berikut:

a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;

b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di

Article 114

The role of ports as referred to in Article 68 is done to provide benefits for local governments.

Article 115

(1) Efforts to provide the benefits referred to in Article 114 of the local government has a role, duties, and authority as follows:

a. encourage the development of trade area, industrial area, and other economic activity centers;

b. supervise ensuring environmental sustainability in

- | | |
|--|--|
| pelabuhan; | the harbor; |
| c. ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan; | c. help ensure the safety and security of the port; |
| d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya; | d. provide and maintain the infrastructure that connects the port to the area of trade, industrial, and other economic activity centers; |
| e. membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan; | e. fostering communities around the port and facilitate communities in the region to be able to participate in a positive way the implementation of port activities; |
| f. menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah; | f. providing cargo information center at the regional level; |
| g. memberikan izin mendirikan bangunan di sisi daratan; dan | g. provide building permits in the mainland; and |
| h. memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus. | h. provide recommendations for the designation of specific ports and terminals. |
| (2) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan atau menyalahgunakan peran, tugas, dan wewenang, Pemerintah mengambil alih peran, tugas, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | (2) In the event that the local government can not implement or abusing the role, duties, and authority, the Government took over the role, duties, and powers in accordance with the provisions of the legislation. |

BAB VIII

CHAPTER VIII

KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

SAFETY AND SECURITY SHIPPING

Bagian Kesatu

Part One

Umum

General

Pasal 116

Article 116

(1) Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim.

(1) Safety and security of shipping includes safety and security of transport in the waters, ports and maritime environmental protection.

(2) Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah.

(2) The safety and security of shipping as referred to in paragraph (1) shall be implemented by the Government.

Bagian Kedua

Part Two

Keselamatan dan Keamanan Angkutan Perairan

Safety and Security Transport Water

Pasal 117

(1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan:

- a. kelaiklautan kapal; dan
- b. kenavigasian.

(2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi:

- a. keselamatan kapal;
- b. pencegahan pencemaran dari kapal;
- c. pengawakan kapal;
- d. garis muat kapal dan pemuatan;
- e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
- f. status hukum kapal;
- g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
- h. manajemen keamanan kapal.

(3) Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

Pasal 118

Kenavigasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
- b. Telekomunikasi-Pelayaran;
- c. hidrografi dan meteorologi;
- d. alur dan perlintasan;
- e. pengerukan dan reklamasi;
- f. pemanduan;
- g. penanganan kerangka kapal; dan
- h. salvage dan pekerjaan bawah air.

Pasal 119

(1) Untuk menjamin keselamatan dan keamanan

Article 117

(1) Safety and security of water transport is the condition of the fulfillment of requirements:

- a. kelaiklautan ship; and
- b. kenavigasian.

(2) Kelaiklautan ship referred to in paragraph (1) letter a shall be complied with every vessel in accordance with area-voyage that includes:

- a. safety of the ship;
- b. prevention of pollution from ships;
- c. manning of ships;
- d. lines and loading and unloading of ships;
- e. Crew welfare and health of passengers;
- f. the legal status of the vessel;
- g. safety management and the prevention of pollution from ships; and
- h. ship safety management.

(3) The fulfillment of the requirements kelaiklautan every ship referred to in paragraph (1) shall be evidenced by a certificate and letter of the ship.

Article 118

Kenavigasian as referred to in Article 117 paragraph (1) letter b consists of:

- a. Means of Navigation Aids-voyage;
- b. Telecommunications-voyage;
- c. hydrographic and meteorological;
- d. groove and crossings;
- e. dredging and reclamation;
- f. scouting;
- g. handling vessel framework; and
- h. salvage and underwater works.

Article 119

(1) To ensure the safety and security of marine

angkutan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) Pemerintah melakukan perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran sesuai dengan ketentuan internasional, serta menetapkan alur-pelayaran dan perairan pandu.

(2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran, Pemerintah menetapkan zona keamanan dan keselamatan di sekitar instalasi bangunan tersebut.

transport as referred to in Article 117 paragraph (1) Government planning, procurement, operation, maintenance, and supervision Means-Sailing and Navigation Aids Telecommunications-Shipping in accordance with international regulations, and to determine the flow-shipping and the waters of the waveguide.

(2) To ensure the security and safety of navigation-Means Bantu-Sailing Sailing and Telecommunications, Government establish security and safety zones around the building installation.

Bagian Ketiga

Part Three

Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan

Safety and Security Port

Pasal 120

Article 120

Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan kapal yang beroperasi di pelabuhan, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang serta keselamatan dan keamanan pelabuhan.

Construction and operation of the port is done with due regard to the safety and security of ships operating in the port, loading and unloading of goods, and up and down the passenger as well as the safety and security of the port.

Pasal 121

Article 121

Keselamatan dan keamanan pelabuhan yaitu kondisi terpenuhinya manajemen keselamatan dan sistem pengamanan fasilitas pelabuhan meliputi:

Safety and security of the port that is the fulfillment of the conditions of safety management and port facility security systems include:

- a. prosedur pengamanan fasilitas pelabuhan;
- b. sarana dan prasarana pengamanan pelabuhan;
- c. sistem komunikasi; dan
- d. personel pengaman.

- a. port facility security procedures;
- b. port security infrastructure;
- c. communications systems; and
- d. security personnel.

Pasal 122

Article 122

Setiap pengoperasian kapal dan pelabuhan wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.

Each operation of ships and ports must meet the requirements of safety and security and maritime environmental protection.

Bagian Keempat

Part Four

Perlindungan Lingkungan Maritim

Maritime Environment Protection

Pasal 123

Article 123

Perlindungan lingkungan maritim yaitu kondisi terpenuhinya prosedur dan persyaratan pencegahan

Protection of the maritime environment that conditions are met the procedures and requirements

dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan:

- a. kepelabuhanan;
- b. pengoperasian kapal;
- c. pengangkutan limbah, bahan berbahaya, dan beracun di perairan;
- d. pembuangan limbah di perairan; dan
- e. penutuhan kapal.

BAB IX

KELAIKLAUTAN KAPAL

Bagian Kesatu

Keselamatan Kapal

Pasal 124

(1) Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

(2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. material;
- b. konstruksi;
- c. bangunan;
- d. permesinan dan perlistrikan;
- e. stabilitas;
- f. tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; dan
- g. elektronika kapal.

Pasal 125

(1) Sebelum pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya, pemilik atau galangan kapal wajib membuat perhitungan dan gambar rancang bangun serta data kelengkapannya.

(2) Pembangunan atau pengerjaan kapal yang merupakan perombakan harus sesuai dengan gambar rancang bangun dan data yang telah mendapat

of pollution prevention and control of activities:

- a. port;
- b. the operation of the ship;
- c. transport of waste, hazardous materials, and toxic waters;
- d. disposal of waste in the waters; and
- e. penutuhan ship.

CHAPTER IX

KELAIKLAUTAN SHIP

Part One

Ship Safety

Article 124

(1) Every procurement, construction, and workmanship boat including its equipment and operation of ships in Indonesian waters must meet the safety requirements of the ship.

(2) The requirements for safety of the ship referred to in subsection (1) includes:

- a. material;
- b. construction;
- c. building;
- d. machinery and electricity;
- e. stability;
- f. arrangements and equipment including radio equipment and auxiliary tools; and
- g. ship electronics.

Article 125

(1) Prior to the development and construction vessels, including supplies, the owner or shipyard shall make calculations and engineering drawings and completeness of data.

(2) The construction or workmanship ship an overhaul must be in accordance with design drawings and data that has been approved by the

pengesahan dari Menteri.

(3) Pengawasan terhadap pembangunan dan pengerjaan perombakan kapal dilakukan oleh Menteri.

Pasal 126

(1) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri.

(2) Sertifikat keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. sertifikat keselamatan kapal penumpang;
- b. sertifikat keselamatan kapal barang; dan
- c. sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.

(3) Keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian.

(4) Terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilikan secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan lagi.

(5) Pemeriksaan dan pengujian serta penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi.

Pasal 127

(1) Sertifikat kapal tidak berlaku apabila:

- a. masa berlaku sudah berakhir;
- b. tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat (endorsement);
- c. kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal;
- d. kapal berubah nama;
- e. kapal berganti bendera;
- f. kapal tidak sesuai lagi dengan data teknis dalam sertifikat keselamatan kapal;
- g. kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan konstruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal, perubahan fungsi

Minister.

(3) Supervision of the construction and refurbishment work carried out by the Ministry of the vessel.

Article 126

(1) The ship that otherwise meets the safety requirements of ship safety certificate given by the Minister.

(2) safety certificate referred to in paragraph (1) shall consist of:

- a. passenger ship safety certificate;
- b. cargo ship safety certificate; and
- c. certificate of airworthiness and manning of fishing vessels.

(3) Safety ship determined through inspection and testing.

(4) The vessel has obtained the certificate referred to in paragraph (1) conducted surveillance on an ongoing basis until the boat is not used anymore.

(5) Inspection and testing and inspection, as referred to in paragraph (3) and paragraph (4) shall be conducted by a government official who is authorized and competent.

Article 127

(1) Certificate of ships does not apply if:

- a. validity period has ended;
- b. not carry out the inaugural certificate (endorsement);
- c. ship damaged and otherwise does not meet the safety requirements of the ship;
- d. ship changed its name;
- e. ship changed its flag;
- f. ship no longer compatible with the technical data in ship safety certificate;
- g. ship recast the resulting changes in ship construction, major changes in the size of the ship, change the function or type of vessel;

atau jenis kapal;

h. kapal tenggelam atau hilang; atau

i. kapal ditutuh (scrapping).

(2) Sertifikat kapal dibatalkan apabila:

a. keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

b. kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; atau

c. sertifikat diperoleh secara tidak sah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

h. ships sunk or lost; or

i. ditutuh vessels (scrapping).

(2) Certificate ship canceled if:

a. information in the document used boats for the issuance of certificates does not correspond to the actual situation;

b. ship has not meet the safety requirements of the vessel; or

c. certificate obtained illegally.

(3) Further provisions on the procedure for cancellation of the certificate referred to in subsection (2) is regulated by the Minister.

Pasal 128

(1) Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal harus memberitahukan kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal apabila mengetahui bahwa kondisi kapal atau bagian dari kapalnya, dinilai tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

(2) Pemilik, operator kapal, dan Nakhoda wajib membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.

Article 128

(1) The master and / or ship's Men must notify Official Ship Safety when knowing that the condition of the vessel or part of the ship, judged not meet the safety requirements of the ship.

(2) The owner, operator of the ship, and the skipper shall assist the implementation of inspection and testing.

Pasal 129

(1) Kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal.

(2) Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing yang diakui dapat ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal untuk memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

(3) Pengakuan dan penunjukan badan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

(4) Badan klasifikasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kegiatannya kepada Menteri.

Article 129

(1) The vessel is based on the type and size shall be classified in the classification of entities for the purposes of ship safety requirements.

(2) The classification of a foreign national or a recognized classification body may be designated to implement inspection and testing of the ship to meet the safety requirements of the ship.

(3) Recognition and designation classification entity referred to in paragraph (2) shall be conducted by the Minister.

(4) Agency designated classification referred to in paragraph (2) shall report its activities to the Minister.

Pasal 130

(1) Setiap kapal yang memperoleh sertifikat

Article 130

(1) Every vessel which obtained the certificate

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) wajib dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

(2) Pemeliharaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu.

(3) Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberikan pembebasan sebagian persyaratan yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan keselamatan kapal.

Pasal 131

(1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah-pelayarannya wajib dilengkapi dengan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal yang memenuhi persyaratan.

(2) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah-pelayarannya wajib dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya yang memenuhi persyaratan.

Pasal 132

(1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah-pelayarannya wajib dilengkapi dengan peralatan meteorologi yang memenuhi persyaratan.

(2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan informasi cuaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Nakhoda yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar wajib menyebarkannya kepada pihak lain dan/atau instansi Pemerintah terkait.

Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan gambar dan pengawasan pembangunan kapal, serta pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan kapal diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pencegahan Pencemaran dari Kapal

referred to in Article 126 paragraph (1) shall be maintained so as to keep the vessel meets the safety requirements.

(2) Maintenance of the ship referred to in paragraph (1) shall periodically and at any time.

(3) In certain circumstances the Minister may provide a partial exemption requirements set with regard to the safety of the ship.

Article 131

(1) The vessel according to the type, size, and region-voyage shall be equipped with navigation equipment and / or electronic navigation vessels that meet the requirements.

(2) The vessel according to the type, size, and region-voyage shall be equipped with a radio communication device and the accessories that meet the requirements.

Article 132

(1) The vessel according to the type, size, and region-voyage shall be equipped with meteorological equipment that meets the requirements.

(2) The vessel referred to in paragraph (1) shall deliver weather information in accordance with the provisions of the legislation.

(3) The skipper who is sailing and aware of bad weather that endanger the safety of sailing shall disseminate it to other parties and / or other Government agencies.

Article 133

Further provisions on the procedure for approval and supervision of the construction drawings of ships, as well as inspection and certification of ship safety is regulated by the Minister.

Part Two

Prevention of Pollution from Ships

Pasal 134

- (1) Setiap kapal yang beroperasi di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan pencegahan dan pengendalian pencemaran.
- (2) Pencegahan dan pengendalian pencemaran ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian.
- (3) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan pencegahan dan pengendalian pencemaran diberikan sertifikat pencegahan dan pengendalian pencemaran oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran dari kapal diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Pengawakan Kapal

Pasal 135

Setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.

Pasal 136

- (1) Nakhoda dan Anak Buah Kapal untuk kapal berbendera Indonesia harus warga negara Indonesia.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih memiliki wewenang penegakan hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan.
- (2) Nakhoda untuk kapal motor ukuran kurang dari GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) dan untuk kapal tradisional ukuran kurang dari GT 105 (seratus lima Gross Tonnage) dengan konstruksi sederhana yang berlayar di perairan terbatas bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan.
- (3) Nakhoda tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan atau kebenaran materiil dokumen muatan

Article 134

- (1) Each vessel operating in Indonesian waters must meet the requirements of the prevention and control of pollution.
- (2) Prevention and control of pollution is determined through inspection and testing.
- (3) Ships are found to comply with the requirements given the prevention and control of pollution prevention and pollution control certificate by the Minister.
- (4) Further provisions on the prevention of pollution from ships is regulated by the Minister.

Part Three

Manning Ship

Article 135

Every vessel shall ship manned by a crew who meets the qualifications and competence in accordance with the provisions of national and international.

Article 136

- (1) The master and the ship's Men for Indonesian-flagged vessels should be Indonesian citizens.
- (2) Exceptions to the provisions referred to in paragraph (1) may be licensed in accordance with the provisions of the legislation.

Article 137

- (1) The skipper of a boat the size of the GT 35 (thirty five Gross Tonnage) or more law enforcement authority and is responsible for the safety, security, and order the ship, sailor, and cargo.
- (2) The skipper of a boat the size of less than GT 35 (thirty five Gross Tonnage) and for traditional vessel size is less than the GT 105 (one hundred and five Gross Tonnage) with a simple construction that sail in confined waters is responsible for the safety, security and order ship, sailor, and cargo.
- (3) The skipper is not responsible for the validity or

kapal.

(4) Nakhoda wajib menolak dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui muatan yang diangkut tidak sesuai dengan dokumen muatan.

(5) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih diberi tugas dan kewenangan khusus, yaitu:

- a. membuat catatan setiap kelahiran;
- b. membuat catatan setiap kematian; dan
- c. menyaksikan dan mencatat surat wasiat.

(6) Nakhoda wajib memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kemampuan, dan keterampilan serta kesehatan.

Pasal 138

(1) Nakhoda wajib berada di kapal selama berlayar.

(2) Sebelum kapal berlayar, Nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelayahtan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar.

(3) Nakhoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pemilik atau operator kapal wajib memberikan keleluasaan kepada Nakhoda untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

Untuk tindakan penyelamatan, Nakhoda berhak menyimpang dari rute yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan lainnya yang diperlukan.

Pasal 140

(1) Dalam hal Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih yang bertugas di kapal sedang berlayar untuk sementara atau untuk seterusnya tidak mampu melaksanakan tugas, mualim I menggantikannya dan pada pelabuhan berikut yang disinggahinya diadakan penggantian Nakhoda.

correctness of the material document boatload.

(4) The master shall reject and notify the relevant authorities if the knowing cargo to be shipped are not in accordance with the cargo documents.

(5) In addition to the authority referred to in paragraph (1) The skipper of a boat the size of the GT 35 (thirty five Gross Tonnage) or more given tasks and special powers, namely:

- a. make a note of every birth;
- b. make a note of any death; and
- c. watch and record wills.

(6) The master shall meet the requirements of education, training, abilities, and skills and health.

Article 138

(1) The master shall be on board during sailing.

(2) Before the ship sailed, the skipper shall ensure that the vessel meets the requirements kelayahtan and report the matter to the harbor master.

(3) The skipper is entitled to refuse to sail the ship when the ship know not meet the requirements referred to in paragraph (2).

(4) The owner or operator of a vessel shall provide flexibility to the skipper to carry out its obligations in accordance with the legislation.

Article 139

For rescue actions, the skipper has the right to deviate from the established route and take other necessary measures.

Article 140

(1) In the case of the skipper for a boat the size of the GT 35 (thirty five Gross Tonnage) or more who served on ships sailing to temporarily or permanently unable to perform his duties, propagator I replaced it and the following ports disinggahinya held replacement skipper.

(2) Apabila mualim I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu menggantikan Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mualim lainnya yang tertinggi dalam jabatan sesuai dengan sijil menggantikan dan pada pelabuhan berikut yang disinggahinya diadakan penggantian Nakhoda.

(3) Dalam hal penggantian Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan halangan sementara, penggantian tidak mengalihkan kewenangan dan tanggung jawab Nakhoda kepada pengganti sementara.

(4) Apabila seluruh mualim dalam kapal berhalangan menggantikan Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengganti Nakhoda ditunjuk oleh dewan kapal.

(5) Dalam hal penggantian Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan halangan tetap, Nakhoda pengganti sementara mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 137 ayat (1) dan ayat (3).

(2) If the propagator I referred to in paragraph (1) are not able to replace the master referred to in paragraph (1), another propagator of the highest in accordance with the Certificate replaces the office and on the following ports disinggahinya held replacement skipper.

(3) In the case of replacement skipper referred to in paragraph (1) and (2) due to temporary obstruction, the replacement does not transfer the authority and responsibility of the skipper to a temporary replacement.

(4) If the entire propagator in the vessel was unable to replace the master referred to in paragraph (1), a replacement is appointed by the board of the ship captain.

(5) In the case of replacement skipper referred to in paragraph (1) due to an absolute prohibition, a temporary replacement skipper has the authority and responsibility as stipulated in Article 137 paragraph (1) and paragraph (3).

Pasal 141

(1) Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih dan Nakhoda untuk kapal penumpang, wajib menyelenggarakan buku harian kapal.

(2) Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih wajib melaporkan buku harian kapal kepada pejabat pemerintah yang berwenang dan/atau atas permintaan pihak yang berwenang untuk memperlihatkan buku harian kapal dan/atau memberikan salinannya.

(3) Buku harian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

Article 141

(1) The skipper of a boat the size of the GT 35 (thirty five Gross Tonnage) or more and skipper for passenger ships, shall convene the logbook.

(2) The skipper of a boat the size of the GT 35 (thirty five Gross Tonnage) or more is required to report the logbook to the government authorities and / or at the request of the authorities to show the logbook and / or provide a copy.

(3) logbook referred to in subsection (1) may be used as evidence in court.

Pasal 142

(1) Anak Buah Kapal wajib menaati perintah Nakhoda secara tepat dan cermat dan dilarang meninggalkan kapal tanpa izin Nakhoda.

(2) Dalam hal Anak Buah Kapal mengetahui bahwa perintah yang diterimanya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan berhak mengadukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang.

Article 142

(1) Ship's Men skipper shall obey the instructions precisely and carefully and forbidden to leave the ship without permission of the master.

(2) In the case of ship's Men know that the command is not received in accordance with applicable regulations, it is entitled to complain to the government authorities.

Pasal 143

(1) Nakhoda berwenang memberikan tindakan disiplin atas pelanggaran yang dilakukan setiap Anak Buah Kapal yang:

- a. meninggalkan kapal tanpa izin Nakhoda;
- b. tidak kembali ke kapal pada waktunya;
- c. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
- d. menolak perintah penugasan;
- e. berperilaku tidak tertib; dan/atau
- f. berperilaku tidak layak.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

(1) Selama perjalanan kapal, Nakhoda dapat mengambil tindakan terhadap setiap orang yang secara tidak sah berada di atas kapal.

(2) Nakhoda mengambil tindakan apabila orang dan/atau yang ada di dalam kapal akan membahayakan keselamatan kapal dan Awak Kapal.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

Setiap orang dilarang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan.

Pasal 146

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyijilan, pengawakan kapal, dan dokumen pelaut diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Garis Muat Kapal dan Pemuatan

Article 143

(1) The skipper authorized to disciplinary action for violations committed by each of the Ship's Men:

- a. The captain left the ship without permission;
- b. not return to the ship in time;
- c. not perform well;
- d. reject the assignment command;
- e. disorderly behavior; and / or
- f. behave unfit.

(2) The provisions referred to in paragraph (1) shall be implemented in accordance with the legislation.

Article 144

(1) During the boat trip, the skipper can take action against any person who illegally were on board.

(2) The skipper to take action if the person and / or that is in the vessel would endanger the safety of the ship and Crew.

(3) Measures referred to in paragraph (1) shall be implemented in accordance with the provisions of the legislation.

Article 145

It is forbidden to employ a person on board in any position without disijil and without having the competence and skills as well as documents required sailors.

Article 146

Further provisions on penyijilan, manning of ships, and sailors documents governed by the Regulation of the Minister.

Part Four

Ships Load line and Loading

Pasal 147

- (1) Setiap kapal yang berlayar harus ditetapkan garis muatnya sesuai dengan persyaratan.
- (2) Penetapan garis muat kapal dinyatakan dalam Sertifikat Garis Muat.
- (3) Pada setiap kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dipasang Marka Garis Muat secara tetap sesuai dengan daerah-pelayarannya.

Pasal 148

- (1) Setiap kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dilengkapi dengan informasi stabilitas untuk memungkinkan Nakhoda menentukan semua keadaan pemuatan yang layak pada setiap kondisi kapal.
- (2) Tata cara penanganan, penempatan, dan pepadatan muatan barang serta pengaturan balas harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

Pasal 149

- (1) Setiap peti kemas yang akan dipergunakan sebagai bagian dari alat angkut wajib memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas.
- (2) Tata cara penanganan, penempatan, dan pepadatan peti kemas serta pengaturan balas harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai garis muat dan pemuatan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Kesejahteraan Awak Kapal
dan Kesehatan Penumpang

Pasal 151

- (1) Setiap Awak Kapal berhak mendapatkan kesejahteraan yang meliputi:
 - a. gaji;
 - b. jam kerja dan jam istirahat;

Article 147

- (1) Every ship that sailed muatnya line should be set in accordance with the requirements.
- (2) Determination of load line ship stated in the Certificate Load Line.
- (3) In every ship in accordance with the type and size must be installed Marka Load Lines are fixed according to the area-voyage.

Article 148

- (1) Every vessel in accordance with the type and size must be equipped with stability information to allow the skipper determine proper loading of all the circumstances in each condition of the vessel.
- (2) Procedures for handling, placement and compaction of the cargo and ballast arrangements must meet the safety requirements of the ship.

Article 149

- (1) Each container that will be used as part of a conveyance shall comply with airworthiness requirements of container.
- (2) Procedures for handling, placement, and compaction container and ballast arrangements must meet the safety requirements of the ship.

Article 150

Further provisions on the line loading and unloading and regulated by the Regulation.

Part Five

Welfare Crew
Health and Passengers

Article 151

- (1) Every Crew entitled to welfare that includes:
 - a. salary;
 - b. hours of work and rest;

- | | |
|--|--|
| <p>c. jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal;</p> <p>d. kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mengalami kecelakaan;</p> <p>e. kesempatan mengembangkan karier;</p> <p>f. pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan atau minuman; dan</p> <p>g. pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta pemberian asuransi kecelakaan kerja.</p> <p>(2) Kesejahteraan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam perjanjian kerja antara Awak Kapal dengan pemilik atau operator kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>c. assurance of departure to the destination and return to the place of origin;</p> <p>d. compensation if the ship can not operate because of an accident;</p> <p>e. opportunity to develop a career;</p> <p>f. provision of accommodation, recreational facilities, food or drink; and</p> <p>g. maintenance and health care and the provision of occupational accident insurance.</p> <p>(2) Welfare work referred to in paragraph (1) stated in the employment agreement between the crew of the owner or operator of the ship in accordance with the legislation.</p> |
|--|--|

Pasal 152

- (1) Setiap kapal yang mengangkut penumpang wajib menyediakan fasilitas kesehatan bagi penumpang.
- (2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ruang pengobatan atau perawatan;
 - b. peralatan medis dan obat-obatan; dan
 - c. tenaga medis.

Article 152

- (1) Every vessel that carries passengers are required to provide health facilities for passengers.
- (2) health facilities as referred to in paragraph (1) shall include:
- a. room treatment or treatment;
 - b. medical equipment and medicines; and
 - c. medical personnel.

Pasal 153

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja dan persyaratan fasilitas kesehatan penumpang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Article 153

Further provisions on labor agreements and passenger health facility requirements set by government regulation.

Bagian Keenam

Part Six

Status Hukum Kapal

Legal Status of Ships

Pasal 154

- Status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses:
- a. pengukuran kapal;
 - b. pendaftaran kapal; dan
 - c. penetapan kebangsaan kapal.

Article 154

- The legal status can be determined after the ship through the process:
- a. measurement vessel;
 - b. registration of ships; and
 - c. determination of nationality of the ship.

Pasal 155

Article 155

- | | |
|---|---|
| <p>(1) Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh Menteri.</p> | <p>(1) Every vessel shall be measured before it is operated by a government official who is authorized by the Minister.</p> |
| <p>(2) Pengukuran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menurut 3 (tiga) metode, yaitu:</p> | <p>(2) Measurement of the ship referred to in paragraph (1) can be carried out according to three (3) methods, namely:</p> |
| <p>a. pengukuran dalam negeri untuk kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 (dua puluh empat) meter;</p> | <p>a. domestic measurement for vessels with a length of less than 24 (twenty four) feet;</p> |
| <p>b. pengukuran internasional untuk kapal yang berukuran panjang 24 (dua puluh empat) meter atau lebih; dan</p> | <p>b. international measurement for vessels with a length of 24 (twenty four) feet or more; and</p> |
| <p>c. pengukuran khusus untuk kapal yang akan melalui terusan tertentu.</p> | <p>c. special measurement for canal boats going through certain.</p> |
| <p>(3) Berdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Ukur untuk kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage).</p> | <p>(3) Based on the measurements referred to in paragraph (1) Measure Letter issued to the vessel with a gross tonnage of size at least GT 7 (seven Gross Tonnage).</p> |
| <p>(4) Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.</p> | <p>(4) Measure Letter as referred to in paragraph (3) shall be issued by the Minister and may be delegated to a designated official.</p> |

Pasal 156

- (1) Pada kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur wajib dipasang Tanda Selar.
- (2) Tanda Selar harus tetap terpasang di kapal dengan baik dan mudah dibaca.

Article 156

- (1) In vessels that have been measured and got a letter Measure Selar Signs shall be installed.
- (2) Signs Selar must remain installed in the boat with good and easy to read.

Pasal 157

- (1) Pemilik, operator kapal, atau Nakhoda harus segera melaporkan secara tertulis kepada Menteri apabila terjadi perombakan kapal yang menyebabkan perubahan data yang ada dalam Surat Ukur.
- (2) Apabila terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengukuran ulang kapal harus segera dilakukan.

Article 157

- (1) The owner, operator of the ship, or the skipper must immediately report in writing to the Minister in the event of a reshuffle vessels that cause changes in the existing data in its Measure.
- (2) In the event of changes in the data referred to in paragraph (1), repeated measurements of the vessel must be done immediately.

Pasal 158

- (1) Kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang ditetapkan oleh Menteri.

Article 158

- (1) Ships which have been measured and got a letter Measure may be registered in Indonesia by the owner to the Registrar and Registrar Officer Ship-title specified by the Minister.

- (2) Kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu:

- (2) The ship that may be registered in Indonesia, namely:

- a. kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage);
- b. kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan
- c. kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

(3) Pendaftaran kapal dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran dan dicatat dalam daftar kapal Indonesia.

(4) Sebagai bukti kapal telah terdaftar, kepada pemilik diberikan grosse akta pendaftaran kapal yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar.

(5) Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang Tanda Pendaftaran.

Pasal 159

(1) Pendaftaran kapal dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Pemilik kapal bebas memilih salah satu tempat pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendaftarkan kapalnya.

Pasal 160

(1) Kapal dilarang didaftarkan apabila pada saat yang sama kapal itu masih terdaftar di tempat pendaftaran lain.

(2) Kapal asing yang akan didaftarkan di Indonesia harus dilengkapi dengan surat keterangan penghapusan dari negara bendera asal kapal.

Pasal 161

(1) Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti.

(2) Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

a. ships with a gross tonnage of size at least GT 7 (seven Gross Tonnage);

b. ship owned Indonesian citizens or legal entities established under the laws of Indonesia and domiciled in Indonesia; and

c. ship's Indonesian legal entity which is a joint venture that is majority-owned by Indonesian citizens.

(3) The registration of ships is done by making the certificate of registration and recorded in the list of Indonesian ship.

(4) As evidence of the ship is registered, the owner of the certificate of registration granted grosse ship which serves also as proof of ownership of the vessel that has been registered.

(5) On the ship that has been registered shall be installed Registration.

Article 159

(1) Registration of ships carried out in a place determined by the Minister.

(2) The shipowner is free to choose one of the registration of the vessel referred to in paragraph (1) to register the ship.

Article 160

(1) The vessel is prohibited registered if at the same time the ship is registered in the registration else.

(2) The foreign vessels to be registered in Indonesia must be equipped with a certificate of removal from the country of origin flag ship.

Article 161

(1) Grosse deed registration of the vessel is damaged, lost, or destroyed may be given grosse new deed in lieu.

(2) Grosse replacement certificate referred to in paragraph (1) may only be granted by the registrant and registrar officials behind the name of the ship on a ship registered under the determination of the district court.

Pasal 162

(1) Pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara balik nama di tempat kapal tersebut semula didaftarkan.

(2) Balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuat akta balik nama dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.

(3) Sebagai bukti telah terjadi pengalihan hak milik atas kapal kepada pemilik yang baru diberikan grosse akta balik nama kapal.

Pasal 163

(1) Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh Menteri.

(2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau lebih;

b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau

c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

(3) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan pas sungai dan danau.

Pasal 164

Kapal negara dapat diberi Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia.

Pasal 165

(1) Kapal berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal.

(2) Kapal yang bukan berkebangsaan Indonesia dilarang mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaannya.

Pasal 166

Article 162

(1) The transfer of ownership of the vessel shall be done by turning in the name of the ship was originally registered.

(2) Behind the name referred to in paragraph (1) held by a deed and recorded under the name of the master list of the ship concerned.

(3) As evidence of a transfer of ownership of the vessel to the new owner is given grosse deed behind the name of the ship.

Article 163

(1) Ships that are listed in Indonesia and seagoing awarded Certificate of Nationality Indonesian vessel by the Minister.

(2) Certificate of Nationality Indonesian vessel referred to in paragraph (1) is given in the form:

a. Letters to Sea sized vessels GT 175 (one hundred and seventy-five Gross Tonnage) or more;

b. Great fit for a ship-sized GT 7 (seven Gross Tonnage) up to a size less than the GT 175 (one hundred and seventy-five Gross Tonnage); or

c. Small fitting for vessels measuring less than GT 7 (seven Gross Tonnage).

(3) The ship that just sailed in the waters of rivers and lakes rivers and lakes are given fitting.

Article 164

Ship of state can be given Certificate of Nationality Ship Indonesia.

Article 165

(1) Ship Indonesian nationals are required to fly the national flag of Indonesia as a sign of the ship.

(2) The ship that was not Indonesian nationals are prohibited from flying the flag of Indonesia as a sign of his nationality.

Article 166

(1) Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus menunjukkan identitas kapalnya secara jelas.	(1) Every ship that sailed in the waters of Indonesia must indicate clearly the identity of the ship.
(2) Setiap kapal asing yang memasuki pelabuhan, selama berada di pelabuhan dan akan bertolak dari pelabuhan di Indonesia, wajib mengibarkan bendera Indonesia selain bendera kebangsaannya.	(2) Every foreign ships entering the port, while in port and will depart from ports in Indonesia, must raise the Indonesian flag other than the flag of his nationality.
Pasal 167	Article 167
Kapal berkebangsaan Indonesia dilarang mengibarkan bendera negara lain sebagai tanda kebangsaan.	Indonesian nationals vessel flying the flag of another country is prohibited as a sign of nationality.
Pasal 168	Article 168
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuran dan penerbitan surat ukur, tata cara, persyaratan, dan dokumentasi pendaftaran kapal, serta tata cara dan persyaratan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal diatur dengan Peraturan Menteri.	Further provisions on the procedure for the issuance of measurement and measuring instruments, procedures, requirements, and documentation of ship registration, as well as the procedures and requirements for the issuance of Certificate of Nationality Ship governed by the Regulation.
Bagian Ketujuh	Part Seven
Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran dari Kapal	Safety Management and Pollution Prevention from Ships
Pasal 169	Article 169
(1) Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal.	(1) The owner or operator of a vessel which operate vessels for certain types and sizes must meet the requirements of safety management and the prevention of pollution from ships.
(2) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat.	(2) The ship that has met the requirements of safety management and the prevention of pollution from ships as referred to in paragraph (1) were given certificates.
(3) Sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) untuk perusahaan dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) untuk kapal.	(3) The certificate of safety management and the prevention of pollution from ships as referred to in paragraph (2) in the form of a Safety Management Adjustment Document (Document of Compliance / DOC) for the company and the Safety Management Certificate (Safety Management Certificate / SMC) for ships.
(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah.	(4) The certificate referred to in paragraph (3) shall be issued after an external audit by government officials who have the competence or agencies as may be authorized by the Government.

(5) Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

(5) Certificate of Safety Management and Pollution Prevention issued by officials appointed by the Minister.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan penerbitan sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal diatur dengan Peraturan Menteri.

(6) Further provisions on procedures for audit and issuance of certificate of safety management and the prevention of pollution from ships is regulated by the Minister.

Bagian Kedelapan

Part Eight

Manajemen Keamanan Kapal

Ship Security Management

Pasal 170

Article 170

(1) Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keamanan kapal.

(1) The owner or operator of a vessel which operates the ship to a certain size must meet the requirements of the ship security management.

(2) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keamanan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat.

(2) The ship that has met the requirements of the ship security management as referred to in paragraph (1) were given certificates.

(3) Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Sertifikat Keamanan Kapal Internasional (International Ship Security Certificate/ISSC).

(3) Ship Safety Management Certificate as referred to in paragraph (2) in the form of the International Ship Security Certificate (International Ship Security Certificate / ISSC).

(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah.

(4) The certificate referred to in paragraph (3) shall be issued after an external audit by government officials who have the competence or agencies as may be authorized by the Government.

(5) Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal diterbitkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri.

(5) Ship Safety Management Certificate issued by the competent authority designated by the Minister.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan penerbitan sertifikat manajemen keamanan kapal diatur dengan Peraturan Menteri.

(6) Further provisions on the procedure for issuance of a certificate of audit and security management vessels regulated by the Regulation.

Bagian Kesembilan

Part Nine

Sanksi Administratif

Administrative Sanctions

Pasal 171

Article 171

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Pasal 129 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 130 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal

(1) Any person who violates the provisions referred to in Article 125 paragraph (1), Article 129 paragraph (1) and paragraph (4), Article 130 paragraph (1), Article 132 paragraph (1) and paragraph (2), Article 137 paragraph (1) and

141 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 152 ayat (1), Pasal 156 ayat (1), Pasal 160 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), dan Pasal 165 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat;
- d. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat;
- e. tidak diberikan sertifikat; atau
- f. tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar.

(2) Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (5) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

KENAVIGASIAN

Bagian Kesatu

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran

Pasal 172

(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran dengan menyelenggarakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sesuai dengan perkembangan teknologi.

(2) Selain untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dapat pula dipergunakan untuk kepentingan tertentu lainnya.

(3) Penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

paragraph (2), Article 138 paragraph (1) and paragraph (2), Article 141, paragraph (1) and paragraph (2), Article 152 paragraph (1), Article 156 (1), Article 160 paragraph (1), Article 162 paragraph (1), and Article 165 paragraph (1) shall be subject to administrative sanctions, such as:

- a. warning;
- b. administrative fines;
- c. certificate of license suspension or freezing;
- d. revocation of license or certificate revocation;
- e. not given a certificate; or
- f. not given Sailing Approval Letter.

(2) government officials who violate the provisions referred to in Article 126 paragraph (5) subject to administrative sanctions in accordance with the provisions of the legislation in the field of employment.

(3) Further provisions on the procedure for the imposition of administrative sanctions and procedures as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is regulated by the Government.

CHAPTER X

KENAVIGASIAN

Part One

Means of Navigation Aids-Sailing

Article 172

(1) The Government is responsible for maintaining the safety and security of shipping by organizing Means-Sailing Navigation Aids in accordance with technological developments.

(2) In addition to maintaining the safety and security of shipping as referred to in paragraph (1) Means of Navigation Aids-cruise can also be used for other specific interests.

(3) Operation of Auxiliary Means-Sailing Navigation referred to in paragraph (1) shall comply with the requirements and standards in accordance with the provisions of the legislation.

(4) Dalam keadaan tertentu, pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagai bagian dari penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan oleh badan usaha.

(5) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang diadakan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diawasi oleh Pemerintah.

(6) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib:

a. memelihara dan merawat Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;

b. menjamin keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dengan standar yang telah ditetapkan; dan

c. melaporkan kepada Menteri tentang pengoperasian Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

Pasal 173

Pengoperasian Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dilaksanakan oleh petugas yang memenuhi persyaratan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 174

Setiap orang dilarang merusak atau melakukan tindakan apa pun yang mengakibatkan tidak berfungsinya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran serta fasilitas alur-pelayaran di laut, sungai, dan danau.

Pasal 175

(1) Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab pada setiap kerusakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan hambatan di laut, sungai, dan danau yang disebabkan oleh pengoperasian kapalnya.

(2) Tanggung jawab Pemilik dan/atau operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk segera memperbaiki atau mengganti sehingga fasilitas tersebut dapat berfungsi kembali seperti semula.

(3) Perbaikan dan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak kerusakan terjadi.

Pasal 176

(1) Kapal yang berlayar di perairan Indonesia dikenai biaya pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi-

(4) In certain circumstances, procurement Means Navigation Aids-cruise as part of the delivery as referred to in paragraph (2), can be implemented by business entities.

(5) Means of Navigation Aids-Sailing held by entities referred to in paragraph (4) controlled by the Government.

(6) The business entity referred to in paragraph (4) shall:

a. maintain and care Means-Sailing Navigation Aids;

b. ensure reliable Means Bantu-Sailing Navigation with established standards; and

c. report to the Minister on the operation of the Means of Navigation Aids-Shipping.

Article 173

Operation Means Bantu-Sailing Navigation conducted by officers who meet the requirements of health, education, and skills as evidenced by a certificate.

Article 174

It is forbidden to damage or take any action resulting in malfunction Means-Sailing and Navigation Aids groove-shipping facilities in the sea, rivers, and lakes.

Article 175

(1) The owner and / or operator of the ship is responsible for any damage Means of Navigation Aids-Sailing and obstacles in the sea, rivers, and lakes caused by the operation of the ship.

(2) The responsibility of owner and / or operator of a vessel referred to in paragraph (1) in the form of an obligation to promptly repair or replace so that these facilities continue to function as before.

(3) Repair and replacement as referred to in paragraph (2) shall be conducted within the time limit of sixty (60) calendar days after the damage occurs.

Article 176

(1) The ship that sailed in the waters of Indonesia is charged utilization Means Navigation Aids-cruise

Pelayaran yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.	which is a Non Tax Revenue.
(2) Biaya pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran tidak dikenakan bagi kapal negara dan kapal tertentu.	(2) The cost of utilization Means Navigation Aids-cruise ships are not subject to state and certain ships.
Pasal 177	Article 177
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Further provisions concerning the implementation of Navigation Aids-Sailing Means regulated by Government Regulation.
Bagian Kedua	Part Two
Telekomunikasi-Pelayaran	Telecommunications-Sailing
Pasal 178	Article 178
(1) Pemerintah wajib menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran dengan menyelenggarakan Telekomunikasi-Pelayaran sesuai dengan perkembangan informasi dan teknologi.	(1) The Government shall maintain the safety and security of shipping by organizing Telecommunications-Sailing in accordance with the development of information and technology.
(2) Penyelenggaraan sistem Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Implementation of the Telecommunications-shipment system referred to in paragraph (1) shall comply with the requirements and standards in accordance with the provisions of the legislation.
(3) Pengadaan Telekomunikasi-Pelayaran sebagai bagian dari penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh badan usaha.	(3) Procurement of Telecommunications-cruise as part of the organization referred to in paragraph (2) can be implemented by business entities.
(4) Telekomunikasi-Pelayaran yang diadakan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diawasi oleh Pemerintah.	(4) Telecommunications-Sailing held by entities referred to in paragraph (3) controlled by the Government.
(5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:	(5) The business entity referred to in paragraph (3) shall:
a. memelihara dan merawat Telekomunikasi-Pelayaran;	a. maintain and care for Telecommunications-voyage;
b. menjamin keandalan Telekomunikasi-Pelayaran dengan standar yang telah ditetapkan; dan	b. ensure reliable Telecommunications-cruise with established standards; and
c. melaporkan kepada Menteri tentang pengoperasian Telekomunikasi-Pelayaran.	c. report to the Minister of Telecommunications-shipment operation.
Pasal 179	Article 179
Pengoperasian Telekomunikasi-Pelayaran dilaksanakan oleh petugas yang memenuhi persyaratan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan	Operation Telecommunications-cruise operated by someone who meets the requirements of health, education, and skills as evidenced by a certificate.

yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 180

Setiap orang dilarang merusak atau melakukan tindakan apa pun yang mengakibatkan tidak berfungsinya Telekomunikasi-Pelayaran serta fasilitas alur-pelayaran di laut, sungai, dan danau.

Pasal 181

(1) Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab pada setiap kerusakan Telekomunikasi-Pelayaran dan hambatan di laut, sungai dan danau yang disebabkan oleh pengoperasian kapalnya.

(2) Tanggung jawab Pemilik dan/atau operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk segera memperbaiki atau mengganti sehingga fasilitas tersebut dapat berfungsi kembali seperti semula.

(3) Perbaikan.

(3) Perbaikan dan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak kerusakan terjadi.

Pasal 182

(1) Kapal yang berlayar di perairan Indonesia dikenai biaya pemanfaatan Telekomunikasi-Pelayaran yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(2) Biaya pemanfaatan Telekomunikasi-Pelayaran dikenakan bagi seluruh kapal.

Pasal 183

(1) Pemerintah wajib memberikan pelayanan komunikasi marabahaya, komunikasi segera, dan keselamatan serta siaran tanda waktu standar.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan komunikasi marabahaya, komunikasi segera, dan keselamatan serta siaran tanda waktu standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 184

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Article 180

It is forbidden to damage or take any action that results in non-functioning of the Telecommunications-Sailing and groove-shipping facilities in the sea, rivers, and lakes.

Article 181

(1) The owner and / or operator of the ship is responsible for any damage Telecommunications-Sailing and obstacles in the sea, rivers and lakes caused by the operation of the ship.

(2) The responsibility of owner and / or operator of a vessel referred to in paragraph (1) in the form of an obligation to promptly repair or replace so that these facilities continue to function as before.

(3) Repair.

(3) Repair and replacement as referred to in paragraph (2) shall be conducted within the time limit of sixty (60) calendar days after the damage occurs.

Article 182

(1) The ship that sailed in the waters of Indonesia is charged utilization Telecommunications-cruise which is a Non Tax Revenue.

(2) Cost-Sailing Telecommunications utilization applies to the entire ship.

Article 183

(1) The Government shall provide communication services distress, immediate communication, and safety as well as the standard time signals broadcast.

(2) Further provisions on communications services distress, immediate communication, and safety as well as the standard time signals broadcast referred to in paragraph (1) is regulated by the Government.

Article 184

Further provisions concerning the implementation of the Telecommunications-Shipping is regulated by the Government.

Bagian Ketiga

Hidrografi dan Meteorologi

Part Three

Hydrography and Meteorology

Pasal 185

Pemerintah melaksanakan survei dan pemetaan hidrografi untuk pemutakhiran data pada buku petunjuk-pelayaran, peta laut, dan peta alur-pelayaran sungai dan danau.

Article 185

The government carried out hydrographic surveys and mapping to update the data on manual-cruise, sea maps, and map the flow-cruise rivers and lakes.

Pasal 186

(1) Pemerintah wajib memberikan pelayanan meteorologi meliputi antara lain:

- a. pemberian informasi mengenai keadaan cuaca dan laut serta prakiraannya;
- b. kalibrasi dan sertifikasi perlengkapan pengamatan cuaca di kapal; dan
- c. bimbingan teknis pengamatan cuaca di laut kepada Awak Kapal tertentu untuk menunjang masukan data meteorologi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan meteorologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Article 186

(1) The Government shall provide meteorological services include, among others:

- a. providing information on weather and sea state and forecasts;
- b. calibration and certification of weather observation equipment on board; and
- c. technical guidance to the marine weather observations in particular to support the crew of the meteorological data input.

(2) Further provisions on meteorological services referred to in paragraph (1) is regulated by the Government.

Bagian Keempat

Alur dan Perlintasan

Part Four

Groove and crossing

Pasal 187

(1) Alur dan perlintasan terdiri atas:

- a. alur-pelayaran di laut; dan
- b. alur-pelayaran sungai dan danau.

(2) Alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk-pelayaran serta diumumkan oleh instansi yang berwenang.

(3) Pada alur-pelayaran sungai dan danau ditetapkan kriteria klasifikasi alur.

(4) Penetapan kriteria klasifikasi alur-pelayaran sungai dan danau dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan teknis dari Menteri yang terkait.

Article 187

(1) Flow and crossings consist of:

- a. groove-sea shipping; and
- b. shipping lanes, rivers and lakes.

(2) Flow-voyage referred to in subsection (1) included in the marine maps and guide-cruise and was published by the relevant authorities.

(3) In the shipping lanes, rivers and lakes set of classification criteria groove.

(4) Establishment of criteria for the classification of shipping lanes, rivers and lakes is done by taking into account advice and technical considerations of the relevant Minister.

Pasal 188

(1) Penyelenggaraan alur-pelayaran dilaksanakan oleh Pemerintah.

(2) Badan usaha dapat diikutsertakan dalam sebagian penyelenggaraan alur-pelayaran.

(3) Untuk penyelenggaraan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah wajib:

- a. menetapkan alur-pelayaran;
- b. menetapkan sistem rute;
- c. menetapkan tata cara berlalu lintas; dan
- d. menetapkan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.

Pasal 189

(1) Untuk membangun dan memelihara alur-pelayaran dan kepentingan lainnya dilakukan pekerjaan pengerukan dengan memenuhi persyaratan teknis.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. keselamatan berlayar;
- b. kelestarian lingkungan;
- c. tata ruang perairan; dan
- d. tata pengairan untuk pekerjaan di sungai dan danau.

Pasal 190

(1) Untuk kepentingan keselamatan dan kelancaran berlayar pada perairan tertentu, Pemerintah menetapkan sistem rute yang meliputi:

- a. skema pemisah lalu lintas di laut;
- b. rute dua arah;
- c. garis haluan yang dianjurkan;
- d. rute air dalam;
- e. daerah yang harus dihindari;

Article 188

(1) The operation of the flow-voyage undertaken by the Government.

(2) The business entity may be included in the partial implementation of flow-cruise.

(3) For the implementation of the shipping lanes, as referred to in paragraph (1) The Government shall:

- a. set flow-shipping;
- b. establish these systems;
- c. establishing procedures for traffic; and
- d. establish areas for demurrage according to his interests.

Article 189

(1) To establish and maintain the flow-shipping and other interests of the dredging work carried out by meeting the technical requirements.

(2) The technical requirements referred to in paragraph (1) shall include:

- a. safety sailing;
- b. environmental sustainability;
- c. marine spatial planning; and
- d. irrigation system to work in rivers and lakes.

Article 190

(1) For the purposes of safety and the smooth sailing in certain waters, the Government set a route system that includes:

- a. traffic separation schemes in the sea;
- b. these two directions;
- c. These outline the recommended;
- d. water in these;
- e. area to be avoided;

f. daerah lalu lintas pedalaman; dan

g. daerah kewaspadaan.

(2) Penetapan sistem rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:

a. kondisi alur-pelayaran; dan

b. pertimbangan kepadatan lalu lintas.

(3) Sistem rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk-pelayaran dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 191

Tata cara berlalu lintas di perairan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 192

Setiap alur-pelayaran wajib dilengkapi dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran.

Pasal 193

(1) Selama berlayar Nakhoda wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan:

a. tata cara berlalu lintas;

b. alur-pelayaran;

c. sistem rute;

d. daerah-pelayaran lalu lintas kapal; dan

e. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

(2) Nakhoda yang berlayar di perairan Indonesia pada wilayah tertentu wajib melaporkan semua informasi melalui Stasiun Radio Pantai (SRPOP) terdekat.

Pasal 194

(1) Pemerintah menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia dan tata cara penggunaannya untuk perlintasan yang sifatnya terus menerus, langsung, dan secepatnya bagi kapal asing yang melalui perairan Indonesia.

(2) Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

f. traffic areas inland; and

g. vigilance area.

(2) Determination of the system referred to in paragraph (1) is based on:

a. groove-cruise conditions; and

b. consideration of traffic density.

(3) the system referred to in paragraph (1) shall be included in the marine maps and guide-cruise and announced by the relevant authorities.

Article 191

The procedure carried traffic in the waters under the provisions of the legislation.

Article 192

Each flow-shipment shall be equipped with Auxiliary Means-Navigation-Sailing Sailing and Telecommunications.

Article 193

(1) During the sailing skipper shall comply with the provisions relating to:

a. traffic ordinances;

b. groove-shipment;

c. these systems;

d. traffic areas cruise ship; and

e. Means of Navigation Aids-Shipping.

(2) The skipper who sailed in the waters of Indonesia on certain areas shall report all information through Coastal Radio Station (SRPOP) nearby.

Article 194

(1) The Government establishes Indonesian archipelagic sea lanes and the way you crossings that are continuous, direct, and as soon as possible for foreign ships through Indonesian waters.

(2) Determination of Indonesian archipelagic sea lanes referred to in paragraph (1) shall be conducted

dengan memperhatikan:

- a. ketahanan nasional;
- b. keselamatan berlayar;
- c. eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam;
- d. jaringan kabel dan pipa dasar laut;
- e. konservasi sumber daya alam dan lingkungan;
- f. rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional;
- g. tata ruang laut; dan
- h. rekomendasi organisasi internasional yang berwenang.

(3) Semua kapal asing yang menggunakan Alur Laut Kepulauan Indonesia dalam pelayarannya tidak boleh menyimpang kecuali dalam keadaan darurat.

(4) Pemerintah mengawasi lalu lintas kapal asing yang melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia.

(5) Pemerintah menetapkan lokasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran untuk melakukan pemantauan terhadap lalu lintas kapal asing yang melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Pasal 195

Untuk kepentingan keselamatan berlayar di perairan Indonesia:

- a. Pemerintah harus menetapkan dan mengumumkan zona keamanan dan zona keselamatan pada setiap lokasi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan berlayar;
- b. setiap membangun, memindahkan, dan/atau membongkar bangunan atau instalasi harus memenuhi persyaratan keselamatan dan mendapatkan izin dari Pemerintah;
- c. setiap bangunan atau instalasi dimaksud dalam huruf b, yang sudah tidak digunakan wajib dibongkar oleh pemilik bangunan atau instalasi;
- d. pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan kepada Pemerintah untuk diumumkan; dan
- e. pemilik atau operator yang akan mendirikan

with due regard to:

- a. national defense;
- b. safety sailing;
- c. exploration and exploitation of natural resources;
- d. cable network and seabed pipelines;
- e. conservation of natural resources and the environment;
- f. these are normally used for international navigation;
- g. marine spatial planning; and
- h. recommendation competent international organizations.

(3) All foreign vessels using Indonesian archipelagic sea lanes in the voyage should not deviate except in an emergency.

(4) The Government oversees foreign vessel traffic crossing the Indonesian archipelagic sea lanes.

(5) The Government shall determine the location Means-Sailing and Navigation Aids Telecommunications-voyage to monitor the traffic of foreign ships through the Indonesian archipelagic sea lanes.

Article 195

For the purposes of safety sailing in the waters of Indonesia:

- a. Governments should establish and announce the security zones and safety zones at each location of activities that can interfere with the safety of sailing;
- b. each build, move, and / or dismantle buildings or installations must meet safety requirements and obtain permission from the Government;
- c. any buildings or installations referred to in point b, which are not used shall be demolished by the owner of the building or installation;
- d. dismantling referred to in letter c implemented with applicable regulations and reported to the government to be announced; and
- e. owner or operator who will build or installation

bangunan atau instalasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib memberikan jaminan.

referred to in item c shall provide a guarantee.

Pasal 196

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penetapan alur dan perlintasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Article 196

Further provisions on procedures and requirements determination and crossing flow is regulated by the Government.

Bagian Kelima

Part Five

Pengerukan dan Reklamasi

Dredging and Reclamation

Pasal 197

(1) Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan, serta reklamasi wajib mendapat izin Pemerintah.

Article 197

(1) For the purposes of safety and security of shipping, design and work-shipping channel dredging and harbor pool, as well as reclamation must obtain government permission.

(2) Pekerjaan pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dan dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Work-shipping channel dredging and port basin and reclamation carried out by companies that have the ability and competence as evidenced by a certificate issued by the competent authority in accordance with the provisions of the legislation.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai desain dan pekerjaan pengerukan alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan reklamasi serta sertifikasi pelaksana pekerjaan diatur dengan Peraturan Menteri.

(3) Further provisions on the design and work-shipping channel dredging, port basin, and reclamation as well as implementing the certification work is regulated by the Minister.

Bagian Keenam

Part Six

Pemanduan

Scouting

Pasal 198

(1) Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan berlayar, serta kelancaran berlalu lintas di perairan dan pelabuhan, Pemerintah menetapkan perairan tertentu sebagai perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.

Article 198

(1) For the purposes of safety and security of sailing, and the smooth traffic in the waters and ports, the Government set certain waters as waters shall waveguides and waveguide exceptional waters.

(2) Setiap kapal yang berlayar di perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa wajib menggunakan jasa pemanduan.

(2) Every ship that is sailing in the waters shall waveguides and waveguide exceptional waters shall use pilotage services.

(3) Penyelenggaraan pemanduan dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dan dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan yang memenuhi persyaratan.

(3) Implementation of scouting conducted by the Port Authority and the Port Operator or unit can be delegated to enterprises that meet the requirements of the Port.

(4) Penyelenggaraan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipungut biaya.

(5) Dalam hal Pemerintah belum menyediakan jasa pandu di perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa, pengelolaan dan pengoperasian pemanduan dapat dilimpahkan kepada pengelola terminal khusus yang memenuhi persyaratan dan memperoleh izin dari Pemerintah.

(6) Biaya pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebaskan bagi:

a. kapal perang; dan

b. kapal negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan.

(4) Implementation guidance referred to in paragraph (3) free of charge.

(5) In the event that the Government has not provided services shall scout scout in the waters and waters of exceptional scout, scouting operation and management can be delegated to a special terminal manager who meets the requirements and obtain permission from the Government.

(6) The cost of pilotage referred to in paragraph (4) shall be released for:

a. warships; and

b. ship of state is used for administration tasks.

Pasal 199

(1) Petugas Pandu wajib memenuhi persyaratan kesehatan, keterampilan, serta pendidikan dan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat.

(2) Petugas Pandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugasnya berdasarkan pada standar keselamatan dan keamanan pelayaran.

(3) Pemanduan terhadap kapal tidak mengurangi wewenang dan tanggung jawab Nakhoda.

Article 199

(1) Scout Officers shall meet the requirements of health, skills, and education and training as evidenced by a certificate.

(2) The officer Pandu as referred to in paragraph (1) shall perform their duties according to the standards of safety and security of shipping.

(3) Assist of the ship does not diminish the authority and responsibility of the skipper.

Pasal 200

Pengelola terminal khusus atau Badan Usaha Pelabuhan yang mengelola dan mengoperasikan pemanduan, wajib membayar persentase dari pendapatan yang berasal dari jasa pemanduan kepada Pemerintah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Article 200

Business or a special terminal Port Enterprises that manage and operate pilotage, shall pay a percentage of revenue derived from the pilotage services to the government as tax state revenue.

Pasal 201

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan perairan pandu, persyaratan dan kualifikasi petugas pandu, serta penyelenggaraan pemanduan diatur dengan Peraturan Menteri.

Article 201

Further provisions concerning the establishment of marine scout, scout officer requirements and qualifications, as well as the implementation of pilotage is regulated by the Minister.

Bagian Ketujuh

Part Seven

Kerangka Kapal

Ships framework

Pasal 202

(1) Pemilik kapal dan/atau Nakhoda wajib melaporkan kerangka kapalnya yang berada di

Article 202

(1) The owner of the vessel and / or master shall report the framework of the ship in the waters of

perairan Indonesia kepada instansi yang berwenang.

(2) Kerangka kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang posisinya mengganggu keselamatan berlayar, harus diberi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagai tanda dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 203

(1) Pemilik kapal wajib menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak kapal tenggelam.

(2) Pemerintah wajib mengangkat, menyingkirkan, atau menghancurkan seluruh atau sebagian dari kerangka kapal dan/atau muatannya atas biaya pemilik apabila dalam batas waktu yang ditetapkan Pemerintah, pemilik tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemilik kapal yang lalai melaksanakan kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan pelayaran, wajib membayar ganti kerugian kepada pihak yang mengalami kecelakaan.

(4) Pemerintah wajib mengangkat dan menguasai kerangka kapal dan/atau muatannya yang tidak diketahui pemiliknya dalam batas waktu yang telah ditentukan.

(5) Untuk menjamin kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemilik kapal wajib mengasuransikan kapalnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengangkatan kerangka kapal dan/atau muatannya diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan

Salvage dan Pekerjaan Bawah Air

Pasal 204

(1) Kegiatan salvage dilakukan terhadap kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau tenggelam.

Indonesia to the relevant authorities.

(2) Framework ships referred to in paragraph (1) that interfere with the safety sailing position, must be given Means Bantu-Sailing Navigation as a sign and announced by the relevant authorities.

Article 203

(1) The shipowner shall get rid of the skeleton ship and / or cargo that interfere with the safety and security of shipping a maximum of 180 (one hundred and eighty) calendar days since the ship sank.

(2) The Government shall appoint, remove, or destroy the whole or part of the frame of the ship and / or cargo at the expense of the owner, if within the time limits set by the Government, the owner does not carry out the responsibilities and obligations referred to in paragraph (1).

(3) The owner of the ship who fails to perform the obligations within the time limits set by the Government as referred to in paragraph (1), resulting in the occurrence of shipping accidents, shall pay compensation to the injured party.

(4) The Government shall appoint and control of the ship frame and / or its contents unknown owners within the specified time limit.

(5) In order to guarantee the obligations referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall insure pemillik ship ship.

(6) Further provisions on procedures and requirements for the appointment of floats and / or cargo governed by Regulation.

Part Eight

Salvage and Underwater Works

Article 204

(1) The activities carried out on the framework salvage vessel and / or cargo involved in the accident or drowning.

(2) Setiap kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air harus memperoleh izin dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan dan keamanan pelayaran dari Menteri.

(2) Every activity salvage and underwater works must obtain a license and meet the technical requirements of safety and security of shipping from the Minister.

Pasal 205

Article 205

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan salvage dan pekerjaan bawah air diatur dengan Peraturan Menteri.

Further provisions on the procedure and requirements of salvage and underwater works governed by Regulation.

Bagian Kesembilan

Part Nine

Sanksi Administratif

Administrative Sanctions

Pasal 206

Article 206

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (6), Pasal 178 ayat (5), Pasal 193 ayat (2), Pasal 198 ayat (2), Pasal 200 dikenakan sanksi administratif, berupa:

(1) Any person who violates the provisions referred to in Article 172 paragraph (6), Article 178 paragraph (5), Article 193 paragraph (2), Article 198 paragraph (2), Article 200 subject to administrative sanctions, such as:

a. peringatan;

a. warning;

b. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; atau

b. certificate of license suspension or freezing; or

c. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat.

c. revocation of license or certificate revocation.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Further provisions on the procedure for the imposition of administrative sanctions and procedures as referred to in paragraph (1) is regulated by the Government.

BAB XI

CHAPTER XI

SYAHBANDAR

Syahbandar

Bagian Kesatu

Part One

Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Syahbandar

Functions, Duties and Authority Syahbandar

Pasal 207

Article 207

(1) Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.

(1) Syahbandar carry out the functions of safety and security of shipping which includes, implementation, monitoring and enforcement in the field of transport in the waters, ports and maritime environmental protection in the port.

(2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar membantu

(2) In addition to carrying out the functions referred to in paragraph (1) Syahbandar assist the

pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR) di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran.

Pasal 208

(1) Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) Syahbandar mempunyai tugas:

- a. mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- b. mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-pelayaran;
- c. mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;
- d. mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air;
- e. mengawasi kegiatan penundaan kapal;
- f. mengawasi pemanduan;
- g. mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- h. mengawasi pengisian bahan bakar;
- i. mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;
- j. mengawasi pengerukan dan reklamasi;
- k. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan;
- l. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
- m. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan; dan
- n. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

(2) Dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) Syahbandar melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan

implementation of search and rescue (Search and Rescue / SAR) in the port in accordance with the provisions of the legislation.

(3) the harbor master appointed by the Minister after meeting the requirements of competence in the field of safety and security of shipping and kesyahbandaran.

Article 208

(1) In carrying out the functions of safety and security as referred to in Article 207 paragraph (1) harbor master has the task:

- a. kelaiklautan oversee the ship, safety, security and order in the port;
- b. oversee orderly ship traffic in the harbor waters and flow-shipping;
- c. supervise the activities of over loading in port waters;
- d. supervise the activities of salvage and underwater works;
- e. supervise the activities of the vessel delay;
- f. oversee scouting;
- g. supervise the loading and unloading of dangerous goods and hazardous materials and toxic wastes;
- h. supervise refueling;
- i. oversee the embarkation and disembarkation of passengers order;
- j. supervising dredging and reclamation;
- k. supervise the activities of construction of port facilities;
- l. carry out search and rescue assistance;
- m. lead pollution prevention and fire fighting in the harbor; and
- n. oversee the implementation of the protection of the maritime environment.

(2) In carrying out law enforcement in the field of safety and security as referred to in Article 207 paragraph (1) Syahbandar duties as Acting Civil Servant in accordance with the provisions of the legislation.

peraturan perundang-undangan.

Pasal 209

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dan Pasal 208 Syahbandar mempunyai kewenangan:

- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan;
- b. memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal;
- c. menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan;
- d. melakukan pemeriksaan kapal;
- e. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
- f. melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;
- g. menahan kapal atas perintah pengadilan; dan
- h. melaksanakan sijil Awak Kapal.

Pasal 210

(1) Untuk melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) dibentuk kelembagaan Syahbandar.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Koordinasi Kegiatan Pemerintahan
di Pelabuhan

Pasal 211

(1) Syahbandar memiliki kewenangan tertinggi melaksanakan koordinasi kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan kegiatan institusi pemerintahan lainnya.

(2) Koordinasi yang dilaksanakan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

Article 209

In carrying out the functions and duties referred to in Article 207 and Article 208 of the harbor master has the authority to:

- a. coordinate all government activities in the harbor;
- b. examine and store letters, documents, and message board;
- c. issuing approval of ships in port activities;
- d. conduct inspection of the vessel;
- e. issue a Letter of Approval Sailing;
- f. conduct an accident investigation board;
- g. detain the vessel by a court order; and
- h. implement Crew Certificate.

Article 210

(1) To carry out the functions of the safety and security of shipping as referred to in Article 207 paragraph (1) established institutional Syahbandar.

(2) Further provisions on the establishment of institutional Syahbandar referred to in paragraph (1) is regulated by the Government.

Part Two

Coordination of Government Activities
The Port

Article 211

(1) The harbor master has the highest authority coordinating the activities of customs, immigration, kekarantinaan, and the activities of other government institutions.

(2) Coordination carried out by the harbor master referred to in paragraph (1), in the framework of monitoring and enforcement in the field of safety and security of shipping.

Pasal 212

(1) Dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban di pelabuhan sesuai dengan ketentuan konvensi internasional, Syahbandar bertindak selaku komite keamanan pelabuhan (Port Security Committee).

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

(3) Bantuan keamanan dan ketertiban di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi dalam kewenangan Syahbandar.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan keamanan dan ketertiban serta permintaan bantuan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan dan Penyimpanan Surat,

Dokumen, dan Warta Kapal

Pasal 213

(1) Pemilik, Operator Kapal, atau Nakhoda wajib memberitahukan kedatangan kapalnya di pelabuhan kepada Syahbandar.

(2) Setiap kapal yang memasuki pelabuhan wajib menyerahkan surat, dokumen, dan warta kapal kepada Syahbandar seketika pada saat kapal tiba di pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan.

(3) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) surat, dokumen, dan warta kapal disimpan oleh Syahbandar untuk diserahkan kembali bersamaan dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan kedatangan kapal, pemeriksaan, penyerahan, serta penyimpanan surat, dokumen, dan warta kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Article 212

(1) In carrying out the port security and order in accordance with the provisions of international conventions, the harbor master acting as port security committee (Port Security Committee).

(2) In carrying out the functions referred to in paragraph (1), the harbor master may request assistance to the Indonesian National Police and / or the Indonesian Army.

(3) Support the security and order in the port referred to in paragraph (1) under the coordination of the authority of the harbor master.

(4) Further provisions on procedures for the implementation of security and order and request assistance in ports as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is regulated by the Government.

Part Three

Inspection and Storage Letters,

Documents, and Ship News

Article 213

(1) The owner, operator Ship, or master shall notify the arrival of the ship in the harbor to harbor master.

(2) Every ship entering the port shall submit letters, documents, and news instantly ship to the harbor master at the time the ship arrived at the port for inspection.

(3) After examination referred to in paragraph (2) letters, documents, and news vessel kept by the harbor master to be returned along with the issuance of the Letter of Approval Sailing.

(4) Further provisions on the procedure for notification of the arrival of the ship, inspection, delivery, and storage of letters, documents, and news vessel referred to in paragraph (1), paragraph (2), and subsection (3) is regulated by the Minister.

Pasal 214

Nakhoda wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan warta kapal kepada Syahbandar berdasarkan format yang telah ditentukan oleh Menteri.

Pasal 215

Setiap kapal yang memasuki pelabuhan, selama berada di pelabuhan, dan pada saat meninggalkan pelabuhan wajib mematuhi peraturan dan melaksanakan petunjuk serta perintah Syahbandar untuk kelancaran lalu lintas kapal serta kegiatan di pelabuhan.

Bagian Keempat

Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan

Pasal 216

(1) Kapal yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya wajib mendapat persetujuan dari Syahbandar.

(2) Kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, pengisian bahan bakar, pengerukan, reklamasi, dan pembangunan pelabuhan wajib dilaporkan kepada Syahbandar.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Kapal

Pasal 217

Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal di pelabuhan.

Pasal 218

(1) Dalam keadaan tertentu, Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal dan keamanan kapal berbendera Indonesia di pelabuhan.

(2) Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan

Article 214

The skipper must complete, sign and deliver the message to the harbor master ship based on the format specified by the Minister.

Article 215

Every ship entering the port, while in the harbor, and on leaving the port are required to follow and comply with instructions and commands the harbor master to smooth vessel traffic and port activities.

Part Four

Activity Approval Ships in Port

Article 216

(1) Ships conducting repairs, trial sail, fit in an activity over the port, delaying, and loading and unloading of dangerous goods must receive approval from the harbor master.

(2) The salvage, underwater works, filling, dredging, reclamation and port construction shall be reported to the harbor master.

(3) Further provisions on the procedure for obtaining approval and reporting referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is regulated by the Minister.

Part Five

Ship Inspection

Article 217

Syahbandar authorities kelaiklautan checks and security of the ship in port.

Article 218

(1) In certain circumstances, the harbor master is authorized to conduct inspection of ships and security kelaiklautan Indonesian-flagged vessels in the harbor.

(2) The harbor master is authorized to conduct

kelaiklautan dan keamanan kapal asing di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam

Surat Persetujuan Berlayar

Pasal 219

(1) Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

(2) Surat Persetujuan Berlayar tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, setelah persetujuan berlayar diberikan, kapal tidak bertolak dari pelabuhan.

(3) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan pada kapal atau dicabut apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 117 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 130 ayat (1), Pasal 134 ayat (1), Pasal 135, Pasal 149 ayat (2), Pasal 169 ayat (1), Pasal 213 ayat (2), dan Pasal 215 dilanggar.

(4) Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal atau pertimbangan cuaca.

(5) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal

Pasal 220

(1) Syahbandar melakukan pemeriksaan terhadap setiap kecelakaan kapal untuk mencari keterangan dan/atau bukti awal atas terjadinya kecelakaan kapal.

(2) Pemeriksaan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemeriksaan

security checks kelaiklautan and foreign ships in port in accordance with the provisions of the legislation.

(3) Further provisions concerning the procedures for ship inspection as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is regulated by the Minister.

Part Six

Sailing Approval Letter

Article 219

(1) Every ship that sailed shall have Sailing Approval Letter issued by the harbor master.

(2) Letter Agreement does not apply if the Sailing ship within 24 (twenty four) hours, after approval was given sailing, the ship departed from the port.

(3) Sailing Approval Letter as referred to in paragraph (1) is not given to the ship or revoked when the provisions referred to in Article 44, Article 117 paragraph (2), Article 125 paragraph (2), Article 130 paragraph (1), Article 134 paragraph (1), Article 135, Article 149 paragraph (2), Article 169 paragraph (1), Article 213 paragraph (2), and Section 215 violated.

(4) the harbor master may delay the departure of the ship to sail because it does not meet the requirements kelaiklautan ship or weather considerations.

(5) The procedure of issuance of Letter of Approval Sailing referred to in paragraph (1) is regulated by the Minister.

Part Seven

Ship Accident Preliminary Investigation

Article 220

(1) Syahbandar conduct an examination of each boat accident to search for information and / or preliminary evidence for the occurrence of a ship wreck.

(2) Examination of ship accidents as referred to in

pendahuluan.

paragraph (1) a preliminary examination.

Pasal 221

Article 221

(1) Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal berbendera Indonesia di wilayah perairan Indonesia dilakukan oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk.

(1) Preliminary Examination accident Indonesian-flagged vessels in Indonesian waters carried by the harbor master or appointed government officials.

(2) Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal berbendera Indonesia di luar perairan Indonesia dilaksanakan oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk setelah menerima laporan kecelakaan kapal dari Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau dari pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang.

(2) Preliminary Examination accident Indonesian-flagged vessels outside Indonesian waters carried out by the harbor master or appointed government officials after receiving a report of a boat accident Representative Government of the Republic of Indonesia and / or from the local state government officials who authorized.

(3) Hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 dapat diteruskan kepada Mahkamah Pelayaran untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

(3) The results of the preliminary investigation boat accident as referred to in Article 220 may be forwarded to the Court Shipping for further investigation.

Bagian Kedelapan

Part Eight

Penahanan Kapal

Containment vessel

Pasal 222

Article 222

(1) Syahbandar hanya dapat menahan kapal di pelabuhan atas perintah tertulis pengadilan.

(1) harbor master can only hold the ship in the harbor on the orders of the court in writing.

(2) Penahanan kapal berdasarkan perintah tertulis pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan alasan:

(2) The detention of vessels based on the written order of the court as referred to in paragraph (1) may be based on reasons:

a. kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara pidana; atau

a. ship in question related to the criminal case; or

b. kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara perdata.

b. ship in question related to a civil case.

Pasal 223

Article 223

(1) Perintah penahanan kapal oleh pengadilan dalam perkara perdata berupa klaim-pelayaran dilakukan tanpa melalui proses gugatan.

(1) The order of the containment vessel by a court in a civil case in the form of claims-shipping is done without going through the process of a lawsuit.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penahanan kapal di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(2) Further provisions on procedures for the containment vessel at the port referred to in paragraph (1) is regulated by the Minister.

Bagian Kesembilan

Part Nine

Sijil Awak Kapal

Certificate Crew

Pasal 224

Article 224

(1) Setiap orang yang bekerja di kapal dalam jabatan apa pun harus memiliki kompetensi, dokumen pelaut, dan disijil oleh Syahbandar.

(1) Every person who worked on the ship in any office shall be competent, sailors documents, and disijil by the harbor master.

(2) Sijil Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

(2) Certificate Crew referred to in paragraph (1) shall be conducted in phases:

a. penandatanganan perjanjian kerja laut yang dilakukan oleh pelaut dan perusahaan angkutan laut diketahui oleh Syahbandar; dan

a. signing agreements made by sailors sea and sea transport companies are known by the harbor master; and

b. berdasarkan penandatanganan perjanjian kerja laut, Nakhoda memasukkan nama dan jabatan Awak Kapal sesuai dengan kompetensinya ke dalam buku sijil yang disahkan oleh Syahbandar.

b. by signing the employment agreement sea, skipper enter your name and Crew positions according to their competence in the book's Certificate endorsed by the harbor master.

Bagian Kesepuluh

Part Ten

Sanksi Administratif

Administrative Sanctions

Pasal 225

Article 225

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 214, dan Pasal 215 dikenakan sanksi administratif, berupa:

(1) Any person who violates the provisions referred to in Article 213 paragraph (1) and paragraph (2), Article 214, and Article 215 subject to administrative sanctions, such as:

a. peringatan;

a. warning;

b. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; atau

b. certificate of license suspension or freezing; or

c. pencabutan izin.

c. revocation.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Further provisions on the procedure for the imposition of administrative sanctions and procedures as referred to in paragraph (1) is regulated by the Government.

BAB XII

CHAPTER XII

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM

ENVIRONMENTAL PROTECTION OF MARITIME

Bagian Kesatu

Part One

Penyelenggara Perlindungan Lingkungan Maritim

Organizers Maritime Environment Protection

Pasal 226

Article 226

(1) Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim dilakukan oleh Pemerintah.

(1) The operation of maritime environmental protection by the Government.

(2) Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

(2) The protection of the maritime environment as referred to in paragraph (1) is done through:

a. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal; dan

a. prevention and control of pollution from the operation of ships; and

b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan.

b. prevention and control of pollution from port activities.

(3) Selain pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlindungan lingkungan maritim juga dilakukan terhadap:

(3) In addition to prevention and management as referred to in paragraph (2) the protection of the maritime environment are also carried out on:

a. pembuangan limbah di perairan; dan

a. disposal of waste in the waters; and

b. penutuhan kapal.

b. penutuhan ship.

Bagian Kedua

Part Two

Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal

Prevention and Control of Pollution Operation of Ships

Pasal 227

Article 227

Setiap Awak Kapal wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal.

Each Crew obliged to prevent and mitigate the environmental pollution from ships.

Pasal 228

Article 228

(1) Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang dioperasikan wajib dilengkapi peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran minyak dari kapal yang mendapat pengesahan dari Pemerintah.

(1) Ships with a particular type and size of the operation shall be furnished equipment and materials prevention of oil pollution from ships are approved by the Government.

(2) Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang dioperasikan wajib dilengkapi pola penanggulangan pencemaran minyak dari kapal yang mendapat pengesahan dari Pemerintah.

(2) Ships with a particular type and size of the operation must be completed pattern prevention of oil pollution from ships are approved by the Government.

Pasal 229

Article 229

(1) Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan

(1) Each vessel is prohibited from disposing of

limbah, air balas, kotoran, sampah, serta bahan kimia berbahaya dan beracun ke perairan.

(2) Dalam hal jarak pembuangan, volume pembuangan, dan kualitas buangan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan pada ayat (1) dapat dikecualikan.

(3) Setiap kapal dilarang mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 230

(1) Setiap Nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau kegiatannya.

(2) Setiap Nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan wajib segera melaporkan kepada Syahbandar terdekat dan/atau unsur Pemerintah lain yang terdekat mengenai terjadinya pencemaran perairan yang disebabkan oleh kapalnya atau yang bersumber dari kegiatannya, apabila melihat adanya pencemaran dari kapal, dan/atau kegiatan lain di perairan.

(3) Unsur Pemerintah lainnya yang telah menerima informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneruskan laporan mengenai adanya pencemaran perairan kepada Syahbandar terdekat atau kepada institusi yang berwenang.

(4) Syahbandar segera meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada institusi yang berwenang untuk penanganan lebih lanjut.

Pasal 231

(1) Pemilik atau operator kapal bertanggung jawab terhadap pencemaran yang bersumber dari kapalnya.

(2) Untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik atau operator kapal wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

Pasal 232

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat pengoperasian kapal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

waste, ballast water, sewage, waste, and hazardous and toxic chemicals into the water.

(2) In the case of distance disposal, disposal volume, and quality effluent in accordance with the conditions laid down in the provisions of the legislation, the provisions of paragraph (1) may be excluded.

(3) Each vessel is prohibited from issuing the exhaust gas exceeds a threshold in accordance with the provisions of the legislation.

Article 230

(1) Every master or person in charge of the other activities in the waters of the unit responsible for tackling pollution from ships and / or activities.

(2) Every master or person in charge of the other activities in the waters of the unit shall immediately report to the nearest harbor master and / or other government closest element of water pollution caused by ships or sourced from operations, if the notice of pollution from ships, and / or other activities in the waters.

(3) other government elements who have received the information referred to in paragraph (2) shall continue to report on water pollution to the nearest harbor master or to the competent institution.

(4) Syahbandar immediately forward the report referred to in paragraph (3) to the competent institution for further treatment.

Article 231

(1) The owner or operator of the ship responsible for the pollution from ships.

(2) In order to fulfill the responsibilities referred to in paragraph (1) the owner or operator of a vessel shall insure his responsibility.

Article 232

Further provisions on the prevention and control of pollution caused by the operation of ships is regulated by the Government.

Pasal 233

- (1) Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan kapal wajib memperhatikan spesifikasi kapal untuk pengangkutan limbah.
- (2) Spesifikasi kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Kapal yang mengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun wajib memiliki standar operasional dan prosedur tanggap darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dari Kegiatan Kepelabuhanan

Pasal 234

Pengoperasian pelabuhan wajib memenuhi persyaratan untuk mencegah timbulnya pencemaran yang bersumber dari kegiatan di pelabuhan.

Pasal 235

- (1) Setiap pelabuhan wajib memenuhi persyaratan peralatan penanggulangan pencemaran sesuai dengan besaran dan jenis kegiatan.
- (2) Setiap pelabuhan wajib memenuhi persyaratan bahan penanggulangan pencemaran sesuai dengan besaran dan jenis kegiatan.
- (3) Otoritas Pelabuhan wajib memiliki standar dan prosedur tanggap darurat penanggulangan pencemaran.

Pasal 236

Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, dan pengelola terminal khusus wajib menanggulangi pencemaran yang diakibatkan oleh pengoperasian pelabuhan.

Pasal 237

- (1) Untuk menampung limbah yang berasal dari kapal di pelabuhan, Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, dan Pengelola Terminal Khusus wajib dan bertanggung jawab menyediakan fasilitas

Article 233

- (1) Transportation of hazardous and toxic waste by ship shall take into account the specifications ships to transport the waste.
- (2) Specifications ship referred to in paragraph (1) and the procedures for the transport of hazardous waste and toxic materials shall meet the requirements set by the Minister.
- (3) The ship that transports hazardous waste and toxic materials shall have a standard operating and emergency procedures in accordance with the provisions of the legislation.

Part Three

Prevention and Control of Pollution Ports of Activity

Article 234

Port operations must meet the requirements to prevent pollution from activities in the harbor.

Article 235

- (1) Each port shall meet the requirements of pollution prevention equipment in accordance with the amount and type of activity.
- (2) Each port shall meet the requirements of pollution prevention materials in accordance with the amount and type of activity.
- (3) The Port Authority shall have a standard and emergency procedures penanggulangan pollution.

Article 236

Port Authority, Port Operator Unit, Enterprise Ports and terminal managers specifically required to tackle pollution caused by the operation of the port.

Article 237

- (1) In order to accommodate waste from ships in the harbor, the Port Authority, the Port Operator Unit, Enterprise Ports and Terminals Special business shall be responsible for providing facilities and waste

penampungan limbah.

(2) Manajemen pengelolaan limbah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengangkutan limbah ke tempat pengumpulan, pengolahan, dan pemusnahan akhir dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

Pasal 238

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran di pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pembuangan Limbah di Perairan

Pasal 239

(1) Pembuangan limbah di perairan hanya dapat dilakukan pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri dan memenuhi persyaratan tertentu.

(2) Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada institusi yang tugas dan fungsinya di bidang penjagaan laut dan pantai.

Pasal 240

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuangan limbah di perairan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Penutuhan Kapal

Pasal 241

(1) Penutuhan kapal wajib memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan maritim.

(2) Lokasi penutuhan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Menteri.

Pasal 242

Persyaratan perlindungan lingkungan maritim untuk

disposal.

(2) Management of waste management is implemented in accordance with the provisions of the legislation.

(3) The transport of waste to the collection, processing, and final destruction carried out under the provisions laid down by the Minister responsible in the environmental field.

Article 238

Further provisions on the prevention and control of pollution in the harbor is regulated by the Government.

Part Four

Waste disposal in Water

Article 239

(1) Disposal of waste waters can only be done at certain locations specified by the Minister and meet certain requirements.

(2) Waste disposal referred to in paragraph (1) shall be reported to the institutional tasks and functions in the field of marine and coast guard.

Article 240

Further provisions regarding the disposal of waste in the waters regulated by the Government.

Part Five

Penutuhan Ship

Article 241

(1) Penutuhan ship shall meet the requirements of the protection of the maritime environment.

(2) Location penutuhan ship referred to in subsection (1) is determined by the Minister.

Article 242

Maritime environmental protection requirements for

kegiatan penutuhan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 diatur dengan Peraturan Menteri.	ships penutuhan activities referred to in Article 241 shall be regulated by the Regulation of the Minister.
Bagian Keenam	Part Six
Sanksi Administratif	Administrative Sanctions
Pasal 243	Article 243
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2), Pasal 233 ayat (3), Pasal 234, Pasal 235, Pasal 239 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:	(1) Any person who violates the provisions referred to in Article 230 paragraph (2), Article 233 paragraph (3), Article 234, Article 235, Article 239 paragraph (2) shall be subject to administrative sanctions in the form of:
a. peringatan;	a. warning;
b. denda administratif;	b. administrative fines;
c. pembekuan izin; atau	c. license suspension; or
d. pencabutan izin.	d. revocation.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(2) Further provisions on the procedure for the imposition of administrative sanctions and procedures as referred to in paragraph (1) is regulated by the Government.
BAB XIII	CHAPTER XIII
KECELAKAAN KAPAL SERTA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	BOAT ACCIDENT AND SEARCH AND HELP
Bagian Kesatu	Part One
Bahaya Terhadap Kapal	Danger To Ship
Pasal 244	Article 244
(1) Bahaya terhadap kapal dan/atau orang merupakan kejadian yang dapat menyebabkan terancamnya keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia.	(1) The danger to the vessel and / or an event that may cause threat to the safety of the vessel and / or the human soul.
(2) Setiap orang yang mengetahui kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera melakukan upaya pencegahan, pencarian dan pertolongan serta melaporkan kejadian kepada pejabat berwenang terdekat atau pihak lain.	(2) Every person who knows the events referred to in paragraph (1) shall immediately take steps to prevent, search and rescue and report the incident to the appropriate authorities or others nearby.
(3) Nakhoda wajib melakukan tindakan pencegahan dan penyebarluasan berita kepada pihak lain apabila mengetahui di kapalnya, kapal lain, atau adanya orang dalam keadaan bahaya.	(3) The master shall take precautions and dissemination of news to the other party if it knows in his ship, another ship, or any person in danger.

(4) Nakhoda wajib melaporkan bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:

- a. Syahbandar pelabuhan terdekat apabila bahaya terjadi di wilayah perairan Indonesia; atau
- b. Pejabat Perwakilan Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang apabila bahaya terjadi di luar wilayah perairan Indonesia.

Bagian Kedua

Kecelakaan Kapal

Pasal 245

Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa:

- a. kapal tenggelam;
- b. kapal terbakar;
- c. kapal tubrukan; dan
- d. kapal kandas.

Pasal 246

Dalam hal terjadi kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 setiap orang yang berada di atas kapal yang mengetahui terjadi kecelakaan dalam batas kemampuannya harus memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan tersebut kepada Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal.

Pasal 247

Nakhoda yang mengetahui kecelakaan kapalnya atau kapal lain wajib mengambil tindakan penanggulangan, meminta dan/atau memberikan pertolongan, dan menyebarluaskan berita mengenai kecelakaan tersebut kepada pihak lain.

Pasal 248

Nakhoda yang mengetahui kecelakaan kapalnya atau kapal lain wajib melaporkan kepada:

- a. Syahbandar pelabuhan terdekat apabila kecelakaan kapal terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia; atau
- b. Pejabat Perwakilan Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang

(4) The master shall report the danger referred to in paragraph (3) to:

- a. Syahbandar nearest port if hazards occur in Indonesian waters; or
- b. Official Representative of the Republic of Indonesia closest local and state government officials who authorized if hazards occur outside the territorial waters of Indonesia.

Part Two

Shipwreck

Article 245

Ship accident is an event experienced by ships that can threaten the safety of the vessel and / or the human spirit in the form of:

- a. ship sank;
- b. ship on fire;
- c. ship collision; and
- d. ship aground.

Article 246

In the event of an accident the ship referred to in Article 245 of every person who is on board who knows accidents within their means must provide aid and report the accident to the master and / or ship's Men.

Article 247

The skipper who knows his ship accidents or other vessel shall take countermeasures, requesting and / or providing aid, and disseminate news about the accident to the other party.

Article 248

The skipper who knows his ship accidents or other vessel shall report to:

- a. Syahbandar nearest port where the ship accident occurred in Indonesian waters; or
- b. Official Representative of the Republic of Indonesia closest local and state government officials

berwenang apabila kecelakaan kapal terjadi di luar wilayah perairan Indonesia.

who authorized the ship when the accident occurred outside the territorial waters of Indonesia.

Pasal 249

Article 249

Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 merupakan tanggung jawab Nakhoda kecuali dapat dibuktikan lain.

Ship accident as referred to in Article 245 is the responsibility of the skipper unless it can be proved otherwise.

Bagian Ketiga

Part Three

Mahkamah Pelayaran

Sailing Court

Pasal 250

Article 250

(1) Mahkamah Pelayaran dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(1) Sailing Court was established by and responsible to the Minister.

(2) Mahkamah Pelayaran memiliki susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(2) Sailing Court has the organizational structure and working procedures stipulated by the Regulation.

Pasal 251

Article 251

Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi dan kompetensi Nakhoda dan/atau perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Syahbandar.

Sailing Court as referred to in Article 250, has a function to carry out further checks on the ship accidents and enforce a code of professional conduct and competence skipper and / or ship's officer after a preliminary examination by the harbor master.

Pasal 252

Article 252

Mahkamah Pelayaran berwenang memeriksa tubrukan yang terjadi antara kapal niaga dengan kapal niaga, kapal niaga dengan kapal negara, dan kapal niaga dengan kapal perang.

Sailing Court authority to examine collision occurred between commercial vessels with commercial ships, commercial vessels to ship the state, and commercial vessels with warships.

Pasal 253

Article 253

(1) Dalam melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Mahkamah Pelayaran bertugas:

(1) In carrying out further investigation boat accident as referred to in Article 251, the Court Shipping charge:

a. meneliti sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal; dan

a. examine the ship and determine the cause of accidents presence or absence of errors or omissions in the application of professional standards kepelautan conducted by the Master and / or the ship's officers on the ship accidents; and

b. merekomendasikan kepada Menteri mengenai pengenaan sanksi administratif atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau perwira kapal.

b. recommend to the Minister regarding the imposition of administrative sanctions for errors or omissions made by the Master and / or the ship's officers.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:

- a. peringatan; atau
- b. pencabutan sementara Sertifikat Keahlian Pelaut.

Pasal 254

(1) Dalam pemeriksaan lanjutan Mahkamah Pelayaran dapat menghadirkan pejabat pemerintah di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dan pihak terkait lainnya.

(2) Dalam pemeriksaan lanjutan, pemilik, atau operator kapal wajib menghadirkan Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal.

(3) Pemilik, atau operator kapal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan;
- b. pembekuan izin; atau
- c. pencabutan izin.

Pasal 255

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, kewenangan, dan tugas Mahkamah Pelayaran serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Investigasi Kecelakaan Kapal

Pasal 256

(1) Investigasi kecelakaan kapal dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk mencari fakta guna mencegah terjadinya kecelakaan kapal dengan penyebab yang sama.

(2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap kecelakaan kapal.

(3) Investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak untuk menentukan kesalahan atau kelalaian atas terjadinya kecelakaan kapal.

(2) The administrative sanctions referred to in paragraph (1) letter b, in the form of:

- a. warning; or
- b. Skills Certificate revocation while Seaman.

Article 254

(1) In further investigation Sailing Court can bring government officials in the field of safety and security of shipping and other related parties.

(2) In further investigation, owner, or operator of a vessel shall present the master and / or ship's Men.

(3) The owner or operator of a vessel in violation of the provisions referred to in paragraph (2), subject to the following sanctions:

- a. warning;
- b. license suspension; or
- c. revocation.

Article 255

Further provisions on the functions, powers, and duties of the Court Shipping and ordinances and administrative sanctioning procedure is regulated by the Government.

Part Four

Ship Accident Investigation

Article 256

(1) The investigation carried out by the ship wreck National Transportation Safety Committee to find the facts in order to prevent accidents to cause the same boat.

(2) The investigation referred to in paragraph (1) shall apply to any boat accident.

(3) An investigation conducted by the National Transportation Safety Committee referred to in paragraph (1) is not to determine fault or negligence on the ship wreck.

Pasal 257

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Komite Nasional Keselamatan Transportasi serta tata cara pemeriksaan dan investigasi kecelakaan kapal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Pencarian dan Pertolongan

Pasal 258

(1) Pemerintah bertanggung jawab melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal dan/atau orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia.

(2) Kapal atau pesawat udara yang berada di dekat atau melintasi lokasi kecelakaan, wajib membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap setiap kapal dan/atau orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia.

(3) Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal yang mengalami kecelakaan kapal, bertanggung jawab melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapalnya.

Pasal 259

Tanggung jawab pelaksanaan pencarian dan pertolongan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (1) dikoordinasikan dan dilakukan oleh institusi yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan.

Pasal 260

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian dan pertolongan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 261

(1) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pelayaran dilaksanakan dengan tujuan tersedianya sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, dan bertanggung jawab serta memenuhi standar nasional dan internasional.

Article 257

Further provisions on the National Transportation Safety Committee tasks and procedures for ship inspection and accident investigation is regulated by the Government.

Part Five

Search and Relief

Article 258

(1) The Government is responsible for carrying out search and rescue of the ship wreck and / or those suffering from disaster in Indonesian waters.

(2) The vessel or aircraft that is near or crossing location of the accident, shall assist the search and rescue effort for each vessel and / or those suffering from disaster in Indonesian waters.

(3) Every person who owns or operates the ship that crashed ship, responsible for carrying out search and rescue of the ship wreck.

Article 259

Responsibility for implementation of the search and rescue by the Government as referred to in Article 258 paragraph (1) is coordinated and carried out by the responsible institutions in the field of search and rescue.

Article 260

Further provisions concerning the search and rescue is regulated by the Government.

CHAPTER XIV

HUMAN RESOURCES

Article 261

(1) The operation and development of human resources in the field of shipping carried out with the purpose of the availability of human resources professional, competent, disciplined, and responsible and meet national and international standards.

(2) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penempatan, pengembangan pasar kerja, dan perluasan kesempatan berusaha.

(3) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur Pemerintah dan masyarakat.

(4) Sumber daya manusia di bidang pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sumber daya manusia di bidang angkutan di perairan;

b. sumber daya manusia di bidang kepelabuhanan;

c. sumber daya manusia di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran; dan

d. sumber daya manusia di bidang perlindungan lingkungan maritim.

(2) The operation and development of human resources referred to in paragraph (1) includes planning, research and development, education and training, placement, labor market development, and expansion of business opportunities.

(3) The operation and development of human resources referred to in paragraph (1) shall apply to government officials and the public.

(4) Human resources in the field of shipping as referred to in paragraph (1) shall include:

a. human resources in the field of transport in the waters;

b. human resources in the field of port;

c. human resources in the field of safety and security of shipping; and

d. human resources in the field of marine environmental protection.

Pasal 262

(1) Pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

(2) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jalur pendidikan nonformal merupakan lembaga pelatihan dalam bentuk balai pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran.

Article 262

(1) Education and training in the field of shipping as referred to in Article 261 paragraph (2) held by the Government, local government, or the public through formal and non-formal education.

(2) Line of formal education as referred to in paragraph (1) shall be organized in secondary education and higher education in accordance with the provisions of the legislation.

(3) Line of non-formal education is training institutions in the form of education and training centers in the field of shipping.

Pasal 263

(1) Pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah, pembinaannya dilakukan oleh Menteri dan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan membantu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan

Article 263

(1) Education and training in the field of shipping as referred to in Article 261 paragraph (2) is the responsibility of the Government, developed by the Minister and the minister responsible for national education in accordance with their authority.

(2) Government and local governments directing, guiding, supervising, and helps to provide education and training in the field of shipping in accordance

perundang-undangan.

(3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pelayaran.

Pasal 264

(1) Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (2) disusun dalam model pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Model pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan;
- b. peserta pendidikan dan pelatihan;
- c. hak dan kewajiban pendidikan dan pelatihan;
- d. kurikulum dan metode pendidikan dan pelatihan;
- e. tenaga pendidik dan pelatih;
- f. prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan;
- g. standarisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- h. pembiayaan pendidikan dan pelatihan; dan
- i. pengendalian dan pengawasan terhadap pendidikan dan pelatihan.

Pasal 265

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Pasal 266

(1) Perusahaan angkutan di perairan wajib menyediakan fasilitas praktik berlayar di kapal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang angkutan perairan.

(2) Perusahaan angkutan di perairan, Badan Usaha Pelabuhan, dan instansi terkait wajib menyediakan fasilitas praktik di pelabuhan atau di lokasi kegiatannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pelayaran.

with the provisions of the legislation.

(3) The Society shall provide support resources in the provision of education and training cruise.

Article 264

(1) Education and training of human resources in the field of shipping as referred to in Article 261 paragraph (2) arranged in a model of education and training are determined by the Minister.

(2) The model of education and training as referred to in paragraph (1) shall at least contain:

- a. types and levels of education and training;
- b. participant education and training;
- c. rights and obligations of education and training;
- d. curriculum and methods of education and training;
- e. educators and trainers;
- f. infrastructure and education and training;
- g. standardization organization of education and training;
- h. financing of education and training; and
- i. control and supervision of the education and training.

Article 265

Government and local governments are required to provide the service and the ease and ensure the implementation of education and training in the field of quality shipping for every citizen without discrimination.

Article 266

(1) The Company shall provide transport in the waters of the practice facility for the ships sailing in improving the quality of human resources in the field of marine transportation.

(2) transport companies in the waters, Port Business Entity, and related agencies shall provide practice facilities at the port or at the location of the initiative to improve the quality of human resources in the field of shipping.

(3) Perusahaan angkutan di perairan, organisasi, dan badan usaha yang mendapatkan manfaat atas jasa profesi pelaut wajib memberikan kontribusi untuk menunjang tersedianya tenaga pelaut yang andal.

(4) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

- a. memberikan beasiswa pendidikan;
- b. membangun lembaga pendidikan sesuai dengan standar internasional;
- c. melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan yang ada; dan/atau
- d. mengadakan perangkat simulator, buku pelajaran, dan terbitan maritim yang mutakhir.

Pasal 267

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan izin; atau
- d. pencabutan izin.

Pasal 268

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia, tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif, serta besarnya denda administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV

SISTEM INFORMASI PELAYARAN

Pasal 269

(1) Sistem informasi pelayaran mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelayaran untuk:

- a. mendukung operasional pelayaran;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik; dan
- c. mendukung perumusan kebijakan di bidang

(3) Company in water transport, organization, and business entities for services that benefit the profession sailor must contribute to support the availability of reliable sailors.

(4) The contribution referred to in paragraph (3) in the form:

- a. providing educational scholarships;
- b. establish educational institutions in accordance with international standards;
- c. working with the existing educational institutions; and / or
- d. held device simulator, textbooks, and maritime publication date.

Article 267

Any person who violates the provisions referred to in Article 266 paragraph (1) and paragraph (3) shall be subject to administrative sanctions, such as:

- a. warning;
- b. administrative fines;
- c. license suspension; or
- d. revocation.

Article 268

Further provisions relating to the provision and development of human resources, processes and procedures imposition of administrative sanctions, and the amount of administrative fines regulated by the Government.

CHAPTER XV

SHIPPING INFORMATION SYSTEM

Article 269

(1) shipping information system includes the collection, processing, analyzing, storing, presentation, and dissemination of data and shipping information for:

- a. support the operation of the cruise;
- b. improve services to the public or the public; and
- c. supporting the formulation of policies in the field

pelayaran.

(2) Sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

(3) Pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi pelayaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 270

Sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 mencakup:

a. sistem informasi angkutan di perairan paling sedikit memuat:

- 1) usaha dan kegiatan angkutan di perairan;
- 2) armada dan kapasitas ruang kapal nasional;
- 3) muatan kapal dan pangsa muatan kapal nasional;
- 4) usaha dan kegiatan jasa terkait dengan angkutan di perairan; dan
- 5) trayek angkutan di perairan.

b. sistem informasi pelabuhan paling sedikit memuat:

- 1) kedalaman alur dan kolam pelabuhan;
- 2) kapasitas dan kondisi fasilitas pelabuhan;
- 3) arus peti kemas, barang, dan penumpang di pelabuhan;
- 4) arus lalu lintas kapal di pelabuhan;
- 5) kinerja pelabuhan;
- 6) operator terminal di pelabuhan;
- 7) tarif jasa kepelabuhanan; dan
- 8) Rencana Induk Pelabuhan dan/atau rencana pembangunan pelabuhan.

c. sistem informasi keselamatan dan keamanan pelayaran paling sedikit memuat:

- 1) kondisi angin, arus, gelombang, dan pasang surut;
- 2) kapasitas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran, serta alur dan

of shipping.

(2) System shipping information referred to in paragraph (1) shall be managed by the Government and local government.

(3) The local government organizes shipping information system in accordance with its authority based on the guidelines and standards set by the Government.

Article 270

Shipping information system referred to in Article 269 include:

a. transport information system in waters at least contain:

- 1) business and transportation activities in the waters;
- 2) fleet and the capacity of national space ship;
- 3) cargo ships and cargo ships share of national;
- 4) the business and activities related to the transport services in the waters; and
- 5) transportation route in the waters.

b. port information system shall at least contain:

- 1) the depth of the groove and the port basin;
- 2) capacity and the provision of port facilities;
- 3) the flow of containers, goods, and passengers in the harbor;
- 4) the traffic of ships in port;
- 5) the performance of the port;
- 6) the operator terminal at the port;
- 7) rates of port services; and

8) Port Master Plan and / or the port development plan.

c. system safety and security of shipping information at least:

- 1) The conditions of wind, currents, waves, and tides;
- 2) capacity-Sailing Navigation Aids Support, Telecommunications-voyage, and the plot and

perlintasan;

3) kapal negara di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;

4) sumber daya manusia bidang kepelautan;

5) daftar kapal berbendera Indonesia;

6) kerangka kapal di perairan Indonesia;

7) kecelakaan kapal; dan

8) lalu lintas kapal di perairan.

d. sistem informasi perlindungan lingkungan maritim paling sedikit memuat:

1) keberadaan bangunan di bawah air (kabel laut dan pipa laut);

2) lokasi pembuangan limbah; dan

3) lokasi penutuhan kapal.

e. sistem informasi sumber daya manusia dan peran serta masyarakat di bidang pelayaran paling sedikit memuat:

1) jumlah dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pelayaran; dan

2) kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah di bidang pelayaran.

Pasal 271

Penyelenggaraan sistem informasi pelayaran dilakukan dengan membangun dan mengembangkan jaringan informasi secara efektif, efisien, dan terpadu yang melibatkan pihak terkait dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 272

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang pelayaran wajib menyampaikan data dan informasi kegiatannya kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data dan informasi pelayaran secara periodik untuk menghasilkan data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan, akurat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Data dan informasi pelayaran didokumentasikan dan dipublikasikan serta dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan

crossings;

3) The ship of state in the field of safety and security of shipping;

4) human resources kepelautan field;

5) a list of Indonesian-flagged vessels;

6) floats in the waters of Indonesia;

7) ship accident; and

8) vessel traffic in the waters.

d. maritime environmental protection information system shall at least contain:

1) the existence of a building under water (sea submarine cables and pipelines);

2) the location of waste disposal; and

3) the location of the vessel penutuhan.

e. human resource information systems and public participation in the field of shipping at least contain:

1) the number and competence of human resources in the field of shipping; and

2) policy issued by the Government in the field of shipping.

Article 271

Shipping information system implementation is done by building and developing a network of information effectively, efficiently, and integrated involving related parties by utilizing the development of information and communication technology.

Article 272

(1) Every person who conduct activities in the field of shipping required to submit data and information activities to the government and / or local governments.

(2) The Government and / or local government shall update the data and shipping information periodically to generate the data and information in accordance with the needs, accurate, current, and reliable.

(3) Data and shipping information are documented and published and can be accessed and used by people who need to utilize information and

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

(4) Pengelolaan sistem informasi pelayaran oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan pengelolaan sistem informasi pelayaran diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 273

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan;
- b. pembekuan izin; atau
- c. pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif serta besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 274

(1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayaran secara optimal masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan pelayaran.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan pelayaran;
- b. memberi masukan kepada Pemerintah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang pelayaran;
- c. memberi masukan kepada Pemerintah, pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelayaran;
- d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan

communication technology.

(4) Management of the shipping information system by the Government and local governments can be done through cooperation with other parties.

(5) Further provisions on the procedure for the delivery and management of information systems governed by Regulation shipping.

Article 273

(1) Any person who violates the provisions referred to in Article 272 paragraph (1) may be subject to administrative sanctions, such as:

- a. warning;
- b. license suspension; or
- c. revocation.

(2) Further provisions on the procedure for the imposition of administrative sanctions and procedures as well as the amount of an administrative penalty referred to in subsection (1) is regulated by the Government.

CHAPTER XVI

COMMUNITY PARTICIPATION

Article 274

(1) In order to improve the implementation of the optimal shipping community have equal opportunities and wide as possible to participate in shipping activities.

(2) Public participation as referred to in paragraph (1) in the form:

- a. monitor and maintain order organization of shipping activities;
- b. provide input to the Government in improving regulations, guidelines, and technical standards in the field of shipping;
- c. provide input to the Government, local governments in order to develop, implementation, and monitoring of shipping;
- d. expression and consideration to the competent

kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan kegiatan pelayaran yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan/atau

e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan pelayaran yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

(3) Pemerintah mempertimbangkan dan menindaklanjuti terhadap masukan, pendapat, dan pertimbangan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d.

(4) Dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat ikut bertanggung jawab menjaga ketertiban serta keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pasal 275

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XVII

PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

(SEA AND COAST GUARD)

Pasal 276

(1) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai.

(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.

(3) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

authority of the activities of the organization of shipping which resulted in significant impacts on the environment; and / or

e. implement action lawsuit against the cruise activities that disturb, harm, and / or harm the public interest.

(3) The Government shall consider and follow up to feedback, opinions, and judgments delivered by the public as referred to in paragraph (2) b, c, and d.

(4) In exercising the participation referred to in paragraph (2) the community share responsibility for maintaining order and safety and security of shipping.

Article 275

(1) Public participation as referred to in Article 274 paragraph (2) can be done as individuals, groups, professional organizations, enterprises, or other community organizations in accordance with the principles of openness and partnership.

(2) Further provisions on public participation as referred to in paragraph (1) is regulated by the Minister.

CHAPTER XVII

Custody SEA AND BEACH

(SEA AND COAST GUARD)

Article 276

(1) In order to guarantee the safety and security at sea conducted surveillance and enforcement functions of legislation in the sea and the beach.

(2) The functions referred to in paragraph (1) shall be conducted by the sea and the coast guard.

(3) the sea and the coast guard referred to in subsection (2) is formed and is responsible to the President and operational technically implemented by the Minister.

Pasal 277

(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas:

- a. melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
- b. melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut;
- c. pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;
- d. pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;
- e. pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
- f. mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan koordinasi untuk:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum penegakan hukum di laut;
- b. menyusun kebijakan dan standar prosedur operasi penegakan hukum di laut secara terpadu;
- c. kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan Pemerintah di wilayah perairan Indonesia; dan
- d. memberikan dukungan teknis administrasi di bidang penegakan hukum di laut secara terpadu.

Pasal 278

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, penjaga laut dan pantai mempunyai kewenangan untuk:

- a. melaksanakan patroli laut;
- b. melakukan pengejaran seketika (hot pursuit);
- c. memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan
- d. melakukan penyidikan.

Article 277

(1) In carrying out the functions referred to in Article 276 paragraph (1) of the sea and coast guard duties:

- a. monitoring safety and security of shipping;
- b. surveillance, prevention, and control of pollution in the sea;
- c. supervision and control of activities and vessel traffic;
- d. supervision and control of the activities of salvage, underwater works, as well as the exploration and exploitation of marine resources;
- e. Means security-Sailing Navigation Aids; and
- f. support the implementation of the search and rescue of life at sea.

(2) In carrying out the functions referred to in Article 276 paragraph (1) of the sea and coast guard coordinate for:

- a. formulates and establishes the general policy of law enforcement in the sea;
- b. develop policies and standard operating procedures in marine law enforcement in an integrated manner;
- c. maintenance activities, surveillance, prevention and repression of violations of law and security of shipping and the security community and government activities in Indonesian waters; and
- d. providing technical support in the field of administrative law enforcement in the sea in an integrated manner.

Article 278

(1) In carrying out the tasks referred to in Article 277, the sea and the coast guard has the authority to:

- a. carry out sea patrols;
- b. in pursuit of instantaneous (hot pursuit);
- c. remove and inspect ships at sea; and
- d. conduct investigations.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas sebagai pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penjaga laut dan pantai diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 279

(1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 didukung oleh prasarana berupa pangkalan armada penjaga laut dan pantai yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia, dan dapat menggunakan kapal dan pesawat udara yang berstatus sebagai kapal negara atau pesawat udara negara.

(2) Penjaga laut dan pantai wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan penjagaan dan penegakan hukum di laut oleh penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan dan menunjukkan identitas yang jelas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai identitas penjaga laut dan pantai diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 280

Aparat penjagaan dan penegakan peraturan di bidang pelayaran yang tidak menggunakan dan menunjukkan identitas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (3), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 281

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan serta organisasi dan tata kerja penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 282

(2) In exercising the authority referred to in paragraph (1) letter d sea and coast guard duties as officers of Civil Servant in accordance with the provisions of the legislation.

(3) Further provisions on the authority of the sea and the coast guard is regulated by the Government.

Article 279

(1) In order to carry out their duties sea and coast guards as referred to in Article 277 is supported by infrastructure such as base ocean and coast guard fleets are located in all parts of Indonesia, and can be used by ships and aircraft's status as a state vessel or aircraft state.

(2) sea and coast guard shall have the qualifications and competence in accordance with the provisions of the legislation.

(3) The maintenance and enforcement at sea by the sea and the coast guard as referred to in paragraph (1) shall use and demonstrate a clear identity.

(4) Further provisions concerning the identity of the sea and the coast guard is regulated by the Government.

Article 280

Surveillance and enforcement officers in the field who do not use the cruise and show a clear identity as referred to in Article 279 paragraph (3), subject to administrative sanctions in accordance with the provisions of the legislation in the field of employment.

Article 281

Further provisions on the establishment and organization and functioning of marine and coastal guards as referred to in Article 276 is regulated by the Government.

CHAPTER XVIII

INVESTIGATION

Article 282

(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 283

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;

b. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran;

c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;

e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;

f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, kapal atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang pelayaran;

g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-Undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait dengan tindak pidana pelayaran;

h. mengambil sidik jari;

i. menggeledah kapal, tempat dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang pelayaran;

j. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang digunakan untuk melakukan

(1) In addition to investigating police officers the Republic of Indonesia and other investigators, officials of certain civil servants in environmental agencies scope of duties and responsibilities in the field of shipping are given special authority as investigators as referred to in this Act.

(2) In the exercise of official duties of certain civil servants referred to in paragraph (1) under the coordination and supervision of the police investigation of the Republic of Indonesia.

Article 283

(1) The investigator referred to in Article 282 of the authority to conduct criminal investigations in the field of shipping.

(2) Investigators civil servants referred to in paragraph (1) shall be authorized:

a. researching, searching, and collect information in connection with criminal offenses in the field of shipping;

b. receive reports or statements from persons of criminal activity in the field of shipping;

c. calling people to be heard and questioned as a suspect or a witness;

d. arrest and detention of persons suspected of committing criminal offenses in the field of shipping;

e. request for information and evidence from people suspected of committing criminal offenses in the field of shipping;

f. photograph and / or record through audiovisual media for people, goods, ships, or anything that can be used as evidence of criminal activity in the field of shipping;

g. examine the records and accounts required under this Act and other accounting related to the crime of shipping;

h. taking fingerprints;

i. searched the ship, place and check the items contained in it when suspected criminal activity in the field of shipping;

j. confiscate objects that are alleged are goods that are used to commit criminal acts in the field of

tindak pidana di bidang pelayaran;

k. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;

l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang pelayaran;

m. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

n. mengadakan penghentian penyidikan; dan

o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi Negara Republik Indonesia.

shipping;

k. provide safety signs and securing anything that could be used as evidence in connection with criminal offenses in the field of shipping;

l. bring expert witnesses required in connection with the examination of criminal cases in the field of shipping;

m. ordered to stop people suspected of committing criminal offenses in the field of shipping and checking personal identification of suspects;

n. hold the termination of investigation; and

o. perform other actions by law responsible.

(3) Investigators civil servants referred to in paragraph (1) present the results of the investigation to the public prosecutor through the police investigation authorities of the Republic of Indonesia.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 284

Setiap orang yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 285

Setiap orang yang melayani kegiatan angkutan laut khusus yang mengangkut muatan barang milik pihak lain dan atau mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 286

(1) Nakhoda angkutan sungai dan danau yang melayarkan kapalnya ke laut tanpa izin dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

CHAPTER XIX

PENALTY PROVISIONS

Article 284

Every person who operates a foreign ship to carry passengers and / or goods between islands or between ports in Indonesian waters as referred to in Article 8 paragraph (2) shall be punished with imprisonment of five (5) years and a fine of not more Rp600.000.000,00 (six hundred million rupiah).

Article 285

Everyone who serves special marine transportation activities that transport cargo and goods belonging to another party or hauling cargo or goods belonging to other parties and / or transporting general cargo or goods without a license as referred to in Article 13 paragraph (4) shall be punished with imprisonment of 1 (one) year or a fine of not more Rp200.000.000,00 (two hundred million rupiah).

Article 286

(1) The master transport streams and lakes that sail boats out to sea without the permission of the harbor master referred to in Article 18 paragraph (6) shall

ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kematian seseorang, Nakhoda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 287

Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan di perairan tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 288

Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan sungai dan danau tanpa izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 289

Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan penyeberangan tanpa memiliki persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 290

Setiap orang yang menyelenggarakan usaha jasa terkait tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 291

Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak

be punished with imprisonment of three (3) years or a fine of not more Rp400.000.000,00 (four hundred million rupiah).

(2) If the act referred to in paragraph (1), resulting in loss of property, shall be punished with imprisonment of 4 (four) years and a maximum fine of Rp 500,000,000.00 (five hundred million rupiah).

(3) If the act referred to in paragraph (1), resulting in the death of a person, shall be punished with imprisonment skipper maximum of 10 (ten) years and a fine of not more Rp1.500.000.000,00 (one billion five hundred million rupiah).

Article 287

Each person operating the vessel in transit in waters without a permit referred to in Article 27 shall be punished with imprisonment of 1 (one) year or a fine of not more Rp200.000.000,00 (two hundred million rupiah).

Article 288

Every person who operates a boat on the river and lake transport without route permits referred to in Article 28 paragraph (4) shall be punished with imprisonment of 1 (one) year or a fine of not more Rp200.000.000,00 (two hundred million rupiah).

Article 289

Each person operating the boat on ferry transport without having approval vessel operations referred to in Article 28 paragraph (6) shall be punished with imprisonment of 1 (one) year or a fine of not more Rp200.000.000,00 (two hundred million rupiah).

Article 290

Every person who organizes related services business without a business license as referred to in Article 33 shall be punished with imprisonment of 1 (one) year or a fine of not more Rp200.000.000,00 (two hundred million rupiah).

Article 291

Everyone who does not carry out its obligation to carry passengers and / or goods transport especially post as referred to in Article 38 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of 1 (one) year or a fine of not more Rp200.000.000,00 (two hundred

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

million rupiah).

Pasal 292

Article 292

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Everyone who does not insure its responsibility as referred to in Article 41 paragraph (3) shall be punished with imprisonment of six (6) months and a maximum fine of Rp 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).

Pasal 293

Article 293

Setiap orang yang tidak memberikan fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Anyone who does not provide special facilities and services referred to in Article 42 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of six (6) months and a maximum fine of Rp 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).

Pasal 294

Article 294

(1) Setiap orang yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(1) Every person who transports goods special and dangerous goods not in accordance with the requirements referred to in Article 46 shall be punished with imprisonment of three (3) years or a fine of not more Rp400.000.000,00 (four hundred million rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) If the act referred to in paragraph (1), resulting in loss of property, shall be punished with imprisonment of 4 (four) years and a maximum fine of Rp 500,000,000.00 (five hundred million rupiah).

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

(3) If the act referred to in paragraph (1) resulted in the death of a person and property loss shall be punished with imprisonment of ten (10) years and a fine of not more Rp1.500.000.000,00 (one billion five hundred million rupiah).

Pasal 295

Article 295

Setiap orang yang mengangkut barang berbahaya dan barang khusus yang tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Any person who transports dangerous goods and special items that do not give notice as referred to in Article 47 shall be punished with imprisonment of six (6) months and a maximum fine of Rp 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).

Pasal 296

Article 296

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Everyone who does not insure its responsibility as referred to in Article 54 shall be punished with imprisonment of 6 (six) months or a fine of Rp 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).

Pasal 297

(1) Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 298

Setiap orang yang tidak memberikan jaminan atas pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi dalam melaksanakan kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 299

Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 300

Setiap orang yang menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 301

Setiap orang yang mengoperasikan terminal khusus untuk melayani perdagangan dari dan ke luar negeri tanpa memenuhi persyaratan dan belum ada penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Article 297

(1) Every person who build and operate the port of rivers and lakes without a permit referred to in Article 98 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of two (2) years or a fine of not more Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah) .

(2) Every person who utilize the shoreline to conduct boat mooring and loading and unloading of goods or passengers for raising and lowering his own interests outside activities in the harbor, a special terminal and a terminal for its own sake without a permit referred to in Article 339 shall be punished with imprisonment 2 (two) years and a fine of not more Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah).

Article 298

Anyone who does not provide security for the performance of compensation responsibility in carrying out the activities in the port referred to in Article 100 paragraph (3), shall be punished with imprisonment of six (6) months and a maximum fine of Rp 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).

Article 299

Everyone who build and operate terminals special without the permission of the Minister referred to in Article 104 paragraph (2) shall be punished with imprisonment of two (2) years or a fine of not more Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah).

Article 300

Everyone who uses a special terminal for public use without a permit from the Minister referred to in Article 105 shall be punished with imprisonment of two (2) years or a fine of not more Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah).

Article 301

Every person who operates a terminal specifically to serve the trade to and from abroad without fulfilling the requirements and there has been no determination as referred to in Article 111 paragraph (4) and (5) shall be punished with imprisonment of two (2) years or a fine of not more Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah).

Pasal 302

(1) Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 303

(1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 304

Setiap orang yang tidak membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 305

Setiap orang yang tidak memelihara kapalnya

Article 302

(1) The skipper who sail the ship while the concerned know that the unseaworthy vessel referred to in Article 117 paragraph (2) shall be punished with imprisonment of three (3) years or a fine of not more Rp400.000.000,00 (four hundred million rupiah).

(2) If the act referred to in paragraph (1), resulting in loss of property, shall be punished with imprisonment of 4 (four) years and a maximum fine of Rp 500,000,000.00 (five hundred million rupiah).

(3) If the act referred to in paragraph (1) resulted in the death of a person and property loss shall be punished with imprisonment of ten (10) years and a fine of not more Rp1.500.000.000,00 (one billion five hundred million rupiah).

Article 303

(1) Every person who operates the ship and ports without having to meet the requirements of safety and security of shipping and the protection of the maritime environment as referred to in Article 122 shall be punished with imprisonment of 2 (two) years and a fine of not more Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah).

(2) If the act referred to in paragraph (1), resulting in loss of property, shall be punished with imprisonment of 4 (four) years and a maximum fine of Rp 500,000,000.00 (five hundred million rupiah).

(3) If the act referred to in paragraph (1) resulted in the death of a person, shall be punished with imprisonment of ten (10) years and a fine of not more Rp1.500.000.000,00 (one billion five hundred million rupiah).

Article 304

Everyone who does not assist the implementation of inspection and testing as referred to in Article 128 paragraph (2) shall be punished with imprisonment of six (6) months or a fine of Rp 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).

Article 305

Everyone who does not keep his ship so that does not

sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 306

Setiap orang yang mengoperasikan kapal yang tidak memenuhi persyaratan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 307

Setiap orang yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 308

Setiap orang yang mengoperasikan kapal tidak dilengkapi dengan peralatan meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 309

Nakhoda yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar namun tidak menyebarkannya kepada pihak lain dan/atau instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 310

Setiap orang yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 311

Setiap orang yang menghalang-halangi keleluasaan Nakhoda untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4)

meet appropriate safety requirements ships referred to in Article 130 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of six (6) months or a fine of Rp 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).

Article 306

Every person who operates a vessel that does not meet the requirements of the navigation equipment and / or electronic navigation vessels referred to in Article 131 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of 2 (two) years and a fine of not more Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah).

Article 307

Every person who operates a vessel not equipped with radio communication devices and apparatus referred to in Article 131 paragraph (2) shall be punished with imprisonment of 2 (two) years and a fine of not more Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah).

Article 308

Each person operating the vessel is not equipped with meteorological equipment referred to in Article 132 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of 2 (two) years and a fine of not more Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah).

Article 309

The skipper who is sailing and aware of bad weather that endanger the safety of sailing but do not spread it to other parties and / or government agencies as referred to in Article 132 paragraph (3) shall be punished with imprisonment of 2 (two) years and a fine of 300. 000,000.00 (three hundred million rupiah).

Article 310

Every person who employs Crew without complying with the requirements of qualification and competence as referred to in Article 135 shall be punished with imprisonment of 2 (two) years and a fine of not more Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah).

Article 311

Everyone who obstruct the freedom skipper to carry out its obligations in accordance with the provisions of the legislation referred to in Article 138 paragraph (4) shall be punished with imprisonment of 2 (two)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 312

Setiap orang yang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 313

Setiap orang yang menggunakan peti kemas sebagai bagian dari alat angkut tanpa memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 314

Setiap orang yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 315

Nakhoda yang mengibarkan bendera negara lain sebagai tanda kebangsaan dimaksud dalam Pasal 167 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 316

(1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau melakukan tindakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas alur-pelayaran di laut, sungai dan danau serta Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dipidana dengan pidana:

a. penjara paling lama 12 (dua belas) tahun jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

b. penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan perbuatan itu berakibat kapal tenggelam atau terdampar dan/atau denda paling banyak

years and a fine of not more Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah).

Article 312

Every person who employs a person on board in any position without disijil and without having the competence and skills as well as sailors documents required as referred to in Article 145 shall be punished with imprisonment of 2 (two) years and a fine of not more Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah).

Article 313

Everyone who uses a container as part of a conveyance without complying with the requirements of the feasibility of container referred to in Article 149 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of 2 (two) years and a fine of not more Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah).

Article 314

Anyone who does not put up a sign on the registration of ships registered as referred to in Article 158 paragraph (5) shall be punished with imprisonment of six (6) months or a fine of Rp 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).

Article 315

The skipper is flying the flag of other countries as a sign of nationality referred to in Article 167 shall be punished with imprisonment of 1 (one) year or a fine of not more Rp200.000.000,00 (two hundred million rupiah).

Article 316

(1) Any person who intentionally damage or perform actions that result in malfunction Means-Sailing and Navigation Aids groove-shipping facilities in the sea, rivers and lakes as well as the Telecommunications-voyage referred to in Article 174 shall be punished:

a. imprisonment not exceeding twelve (12) years if it may result in danger to ships sailing or a fine of Rp1.500.000.000,00 (one billion five hundred million rupiah);

b. imprisonment of 15 (fifteen) years, if it may result in danger to the ship set sail and the act resulted in the ship sinking or stranded and / or a fine of Rp2.000.000.000,00 (two billion rupiah); or

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); atau

c. penjara seumur hidup atau penjara untuk waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan berakibat matinya seseorang.

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan tidak berfungsinya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas alur-pelayaran di laut, sungai dan danau dan Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika hal itu mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar.

Pasal 317

Nakhoda yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 318

Setiap orang yang melakukan pekerjaan pengerukan serta reklamasi alur-pelayaran dan kolam pelabuhan tanpa izin Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 319

Petugas pandu yang melakukan pemanduan tanpa memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 320

Pemilik kapal dan/atau Nakhoda yang tidak melaporkan kerangka kapalnya yang berada di perairan Indonesia kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 321

Pemilik kapal yang tidak menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran dalam batas waktu yang ditetapkan Pemerintah sebagaimana

c. imprisonment for life or imprisonment for a certain period than 20 (twenty) years, if it may result in danger to the ship sailing and the resulting death of a person.

(2) Every person who due to their negligence to cause the failure Means-Sailing and Navigation Aids groove-shipping facilities in the sea, rivers and lakes and Telecommunications-voyage referred to in Article 174 shall be punished with imprisonment of 1 (one) year or a fine of many Rp200.000.000,00 (two hundred million rupiah) if it would be dangerous for sailing boats.

Article 317

The skipper who does not comply with the provisions referred to in Article 193 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of 1 (one) year and a fine of not more Rp200.000.000,00 (two hundred million rupiah).

Article 318

Everyone who perform dredging and reclamation work flow-shipping and port pool without the permission of the Government as referred to in Article 197 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of two (2) years or a fine of not more Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah).

Article 319

Officers who do scouting scout without having a certificate referred to in Article 199 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of two (2) years or a fine of Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah).

Article 320

Shipowner and / or the skipper who did not report a framework that ship in the waters of Indonesia to the relevant authorities referred to in Article 202 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of six (6) months and a maximum fine of Rp 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).

Article 321

Ship owners who do not get rid of the skeleton ship and / or cargo that interfere with the safety and security of shipping within the time limit set by the Government as referred to in Article 203 paragraph

dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 322

Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 323

(1) Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 324

Setiap Awak Kapal yang tidak melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 325

(1) Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah air balas, kotoran, sampah atau bahan lain ke perairan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak

(1) shall be punished with imprisonment of 1 (one) year and a fine of not more Rp200,000,000,00 (two hundred million rupiah).

Article 322

The skipper who perform repair activities, sailing trials, fit in an activity over the port, delaying, and loading and unloading of dangerous goods without the consent of the harbor master referred to in Article 216 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of six (6) months or a fine of many 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).

Article 323

(1) The skipper who sailed without having Letter of Approval issued by the harbor master Sailing referred to in Article 219 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of five (5) years and a fine of not more Rp600.000.000,00 (six hundred million rupiah) .

(2) If the act referred to in paragraph (1), resulting in ship accident resulting in property damage shall be punished with imprisonment of ten (10) years and a fine of not more 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

(3) If the act referred to in paragraph (1), resulting in an accident resulting in the death of the vessel shall be punished with imprisonment of ten (10) years and a fine of not more Rp1.500.000.000,00 (one billion five hundred million rupiah).

Article 324

Each Crew who do not take precautions and countermeasures against environmental pollution originating from vessels referred to in Article 227 shall be punished with imprisonment of 2 (two) years and a fine of not more Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah).

Article 325

(1) Any person disposing of waste ballast water, dirt, trash or other materials into waters outside the provisions of the legislation referred to in Article 229 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of 2 (two) years and a fine of many Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah).

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kematian seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) If the act referred to in paragraph (1) result in environmental damage or pollution of the environment shall be punished with imprisonment of ten (10) years and a maximum fine of Rp 500,000,000.00 (five hundred million rupiah).

(3) If the act referred to in paragraph (1), resulting in the death of a person shall be punished with imprisonment of fifteen (15) years and a fine of not more Rp2.500.000.000,00 (two billion five hundred million rupiah).

Pasal 326

Setiap orang yang mengoperasikan kapalnya dengan mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 327

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 328

Setiap orang yang melakukan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa memperhatikan spesifikasi kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 233 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 329

Setiap orang yang melakukan penutupan kapal dengan tidak memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 330

Nakhoda yang mengetahui adanya bahaya dan kecelakaan di kapalnya, kapal lain, atau setiap orang yang ditemukan dalam keadaan bahaya, yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan menyebarkan berita mengenai hal tersebut kepada pihak lain, tidak melaporkan kepada

Article 326

Each person operating the boat by removing the exhaust gas exceeds the threshold referred to in Article 229 paragraph (2) shall be punished with imprisonment of 2 (two) years and a fine of not more Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah).

Article 327

Everyone who does not insure its responsibility as referred to in Article 231 paragraph (2) shall be punished with imprisonment of 6 (six) months and a maximum fine of Rp 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).

Article 328

Every person transporting hazardous materials and toxic waste without regard to vessel specifications as referred to in Article 233 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of 2 (two) years and a fine of not more Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah).

Article 329

Everyone who did not meet the penutupan ship with maritime environmental protection requirements referred to in Article 241 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of 2 (two) years and a fine of not more Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah).

Article 330

The skipper who knows the dangers and accidents in his ship, another ship, or any person who is found in a state of danger, which does not take preventive action and spread the word about it to others, do not report to the harbor master or the nearest Indonesian Representative Officers and officials of the state

Syahbandar atau Pejabat Perwakilan RI terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang apabila bahaya dan kecelakaan terjadi di luar wilayah perairan Indonesia serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 247 dan Pasal 248 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 331

Setiap orang yang berada di atas kapal yang mengetahui terjadi kecelakaan dalam batas kemampuannya tidak memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan kepada Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 332

Setiap orang yang mengoperasikan kapal atau pesawat udara yang tidak membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap setiap orang yang mengalami musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 333

(1) Tindak pidana di bidang pelayaran dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

(2) Dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 334

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Pasal 335

Dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran

government if the local authorities and the danger of accidents occurring outside the territorial waters of Indonesia as well as referred to in Article 244 paragraph (3) and paragraph (4), Article 247 and Article 248 shall be punished with imprisonment of three (3) years or a fine of 400 .000.000,00 (four hundred million rupiah).

Article 331

Everyone who was on the ship who knows accidents within their means not giving aid and report the accident to the master and / or ship's Men as referred to in Article 246 shall be punished with imprisonment of 1 (one) year or a fine of Rp 100.000,000.00 (one hundred million rupiah).

Article 332

Each person operating the ship or aircraft that do not help the search and rescue effort against any unfortunate person referred to in Article 258 paragraph (2) shall be punished with imprisonment of 1 (one) year and a fine of not more Rp200.000.000,00 (two hundred million rupiah).

Article 333

(1) The offenses in the field of shipping is considered done by the corporation if the offense is committed by a person acting for and / or on behalf of the corporation or for the benefit of the corporation, under the employment relationship or other relationship, act in the corporate environment, either alone or together -Same.

(2) In the case of criminal acts in the field of shipping is done by a corporation referred to in paragraph (1), then the investigation, prosecution, and conviction made against the corporation and / or its officers.

Article 334

In the case of a call to the corporation, then calling for facing and delivery of summons shall be submitted to the board at the board office, where the corporation operates, or caretaker residence.

Article 335

In the case of criminal acts in the field of shipping is

dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditentukan dalam Bab ini.

Pasal 336

(1) Setiap pejabat yang melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 337

Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 338

Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan Pasal 264, berlaku secara mutatis mutandis untuk bidang transportasi.

Pasal 339

(1) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk membangun fasilitas dan/atau melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus, dan terminal untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 340

Kewenangan penegakan hukum pada perairan Zona

done by a corporation, other than imprisonment and fines against the officer, criminal that may be imposed on a corporation in the form of a fine by weighting 3 (three) times of criminal penalties specified in this chapter.

Article 336

(1) Any officer who violates a special obligation of the office or at the time of committing a crime using the power, opportunity, or the means given to him because of the position shall be punished with imprisonment of 1 (one) year and a fine of 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).

(2) In addition to the criminal as referred to in paragraph (1) may be subject to additional criminal actors such dishonorable dismissal from office.

CHAPTER XX

MISCELLANEOUS

Article 337

Terms of employment in the field of shipping carried out in accordance with the laws and regulations in the field of employment.

Article 338

The provisions concerning the education and training of human resources referred to in Article 263 and Article 264, shall apply mutatis mutandis to the field of transportation.

Article 339

(1) Every person who utilize the shoreline to construct the facility and / or conducting boat mooring and loading and unloading of goods or passengers for raising and lowering his own interests outside activities in the harbor, a special terminal, and the terminal for its own account are required to have a permit.

(2) Further provisions on procedures and licensing procedures referred to in paragraph (1) is regulated by the Minister.

Article 340

Law enforcement authority in the waters of the

Ekonomi Eksklusif dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 341

Kapal asing yang saat ini masih melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri tetap dapat melakukan kegiatannya paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 342

Administrator Pelabuhan dan Kantor Pelabuhan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya lembaga baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 343

Pelabuhan umum, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan khusus, dan dermaga untuk kepentingan sendiri, yang telah diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran kegiatannya tetap dapat diselenggarakan dengan ketentuan peran, fungsi, jenis, hierarki, dan statusnya wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 344

(1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan pelabuhan tetap menyelenggarakan kegiatan pengusahaan di pelabuhan berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, kegiatan usaha pelabuhan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(3) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dimaksud.

Exclusive Economic Zone conducted by the Indonesian Navy in accordance with the provisions of the legislation.

CHAPTER XXI

TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 341

Foreign ships are currently still serving marine transportation activities in the country can still do activities than 3 (three) years since this Act applies.

Article 342

Ports and Port Office Administrator continue to perform its duties and functions up to the establishment of new institutions based on this Act.

Article 343

Public ports, ferry ports, special ports and docks for its own sake, which has been organized by Act No. 21 of 1992 on Shipping activities can still be held with the provisions of the role, functions, types, hierarchies, and its status must be adjusted to the Act The maximum of 2 (two) years since the Act applies.

Article 344

(1) At the time of this Act applies, the Government, local governments and state-owned enterprises which organizes the port still held up operations at the port based on this Act.

(2) Within a period of 3 (three) years since the Act applies, the port business activities undertaken by the Government, local governments and state-owned enterprises referred to in paragraph (1) shall be adjusted to the provisions stipulated in the Act This - Undang.

(3) exploitation activities in the harbor which has been organized by the State Owned Enterprises still held by the State-Owned Enterprises in question.

Pasal 345

(1) Perjanjian atau kerja sama di dalam Daerah Lingkungan Kerja antara Badan Usaha Milik Negara yang telah menyelenggarakan usaha pelabuhan dengan pihak ketiga tetap berlaku.

(2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atau kerja sama Badan Usaha Milik Negara dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 346

Penjagaan dan penegakan hukum di laut dan pantai serta koordinasi keamanan di laut tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan terbentuknya Penjagaan Laut dan Pantai.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 347

Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 348

Otoritas pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, dan Syahbandar harus terbentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 349

Rencana Induk Pelabuhan Nasional harus ditetapkan oleh Pemerintah paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 350

Pelabuhan utama yang berfungsi sebagai pelabuhan hub internasional harus ditetapkan oleh Pemerintah paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 351

(1) Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang telah ada sebelum Undang-Undang ini, harus selesai dievaluasi dan disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling

Article 345

(1) agreements or regional cooperation in the Work Environment of State-Owned Enterprises which has organized port business with third parties remain in force.

(2) At the time this Act comes into force, the agreement or cooperation of State Owned Enterprises with third parties carried out in accordance with this Act.

Article 346

Care and law enforcement in the sea and the beach as well as the coordination of maritime security remain to be implemented in accordance with the provisions of the legislation until the establishment of Marine and Coast Guard.

CHAPTER XXII

CLOSING

Article 347

Government regulations and other implementing regulations of this Act specified no later than 1 (one) year from this Act applies.

Article 348

The port authority, the Port Operator Unit, and the harbor master must be established no later than 1 (one) year from this Act applies.

Article 349

National Ports Master Plan shall be established by the Government no later than 2 (two) years since the Act applies.

Article 350

The main port that serves as an international hub port should be set by the Government no later than 2 (two) years since the Act applies.

Article 351

(1) Port Master Plan and Regional Environmental Working Environment and Local Interests existing port before this Act, must be completed evaluated and adapted to this Act no later than 2 (two) years

lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

(2) Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang belum ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 352

Penjagaan Laut dan Pantai harus sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 353

Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 354

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 355

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 7 Mei 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

since the Act applies.

(2) Port Master Plan and Regional Environmental Working Environment and Local Interests unassigned ports pursuant to Act No. 21 of 1992 on the voyage must have been defined within the period of 2 (two) years since the Act applies.

Article 352

Marine and Coastal Care must be established no later than 3 (three) years since the Act applies.

Article 353

At the time of this Act applies all the implementing regulations of Law No. 21 Year 1992 on the voyage shall remain valid as long as not contrary to, or replaced with a new one based on this law.

Article 354

At the time this Act comes into force, Act No. 21 of 1992 on Shipping (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1992 Number 98, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3493) is revoked and declared invalid.

Article 355

This Act shall take effect on the date of promulgation.

For public cognizance, ordering the promulgation of this Law shall be published in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Enacted in Jakarta

on May 7, 2008

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Mei 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Promulgated in Jakarta

on May 7, 2008

MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA,

ANDI MATTALATTA